



PUTUSAN
Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara bantahan/perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) antara:

PT. Sheng Long Mining Industry, suatu badan hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Utara, beralamat kantor di Rukan Exclusive Blok G No. 68, Kamal Muara/Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara – 14460, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Filipus Arya Sembadastyo, S.H., M.H., Mochamad Sutami Attamimi, S.H., dan Josephine Levina Pietra, S.H., M.Kn., Para Advokat pada Kantor Hukum Kula Mithra yang beralamat di CoHive 101 Lantai 15, Unit CCW15-04, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung No. 1, Kuningan Timur, Kuningan, Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2021 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah nomor:231/SK.Pdt/2021/PN Cbi pada tanggal 2 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai Pelawan;

Lawan:

1. Ren Ling, Penggugat I dalam Perkara No. 278/Pdt.G/2020/PN.Cbi, beralamat di Bukti Golf Mediterania Flamboyan Golf 1/6 RT 002/ RW 006, Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT. BCMG Tani Berkah, selanjutnya disebut sebagai Terlawan I;
2. Phoa Hermanto Sundjojo, Penggugat II dalam Perkara No. 278/Pdt.G/2020/PN.Cbi, beralamat di Jalan Keamanan Dalam Nomor 37 RT 013/ RW 06, Kel. Keagungan, Kec. Tamansari, Jakarta Barat, dalam Gugatannya mengaku mewakili Multiwin Asia Limited, selanjutnya disebut sebagai Terlawan II;
3. Yus Sudaryanto, Penggugat III dalam Perkara No. 278/Pdt.G/2020/PN.Cbi, beralamat di Kampung Susukan

Halaman 1 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 007/ RW 006, Kel. Banyuwangi, Kec. Cigudeg, Kabupaten Bogor, dalam Gugatannya mengaku mewakili Koperasi Unit Desa Tani Berkah (KUD Tani Berkah), selanjutnya disebut sebagai Terlawan III;

4. Chen Tian Hua, Tergugat I dalam Perkara No. 278/Pdt.G/2020/PN.Cbi, Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok pemegang Paspor Negara Republik Rakyat Tiongkok nomor: G47970786, di Wilayah Negara Republik Indonesia beralamat tinggal di Jl. Damar Golf I/33, Bukit Golf Mediterania PIK, Jakarta Utara, selanjutnya disebut Turut Terlawan I;
5. Chen Wen Long, Tergugat II dalam Perkara No. 278/Pdt.G/2020/PN.Cbi, Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok dengan Izin Tinggal Tetap nomor: 2D21JF0037-N, di Wilayah Negara Republik Indonesia beralamat tinggal di Jl. Damar Golf I/33, Bukit Golf Mediterania PIK, Jakarta Utara, selanjutnya disebut Turut Terlawan II;
6. Yang Daouyun, Tergugat III dalam Perkara No. 278/Pdt.G/2020/PN.Cbi, Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok dengan Nomor Induk Orang Asing (NIOIRA) IM2RBT61196, pemegang Paspor Negara Republik Rakyat Tiongkok nomor: E12441254 dan Izin Tinggal Terbatas Elektronik nomor: 2C21JF1276-T, di Wilayah Negara Republik Indonesia beralamat tinggal di Rukan Exclusive Mediterania Blok G No. 68, RT/RW 008/005, Kel. Kamal Timur Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, selanjutnya disebut Turut Terlawan III;
7. PT. BCMG Tani Berkah, suatu badan hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Utara, beralamat kantor di Rukan Exclusive Blok G No. 68, Kamal Muara/Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara – 14460, selanjutnya disebut Turut Terlawan IV;

Untuk Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, dan Turut Terlawan IV, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ny. R. Farida Felix, S.H., M.H., dan Aladin Sirait, S.H., M.H., Advokat – Penasehat Hukum dari Law Firm Farida Felix & Partner yang beralamat di Jl. Raya Lawang Gantung

Halaman 2 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 18, Bogor 16134 dan di Jl. Imam Bonjol No. 44, Menteng – Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2021 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah nomor:289/SK.Pdt/2021/PN Cbi pada tanggal 1 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) tanggal 8 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 9 Februari 2021 dalam register nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi, telah mengajukan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) sebagai berikut:

PELAWAN ADALAH PIHAK KETIGA YANG DIRUGIKAN HAK-NYA AKIBAT PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIBINONG NO. 278/PDT.G/2020/PN.CBI. TANGGAL 3 DESEMBER 2020

1. Pelawan adalah badan hukum yang didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No. 01 tanggal 1 Oktober 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Tanti Lena, S.H., M.Kn. yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-27606.40.10.2014 tanggal 2 Oktober 2014.
2. Pelawan sebagai badan hukum tidak pernah menjadi pihak dalam Gugatan yang terdaftar di bawah register perkara No. 278/Pdt.G/2020/PN.Cbi yang diajukan oleh Para Terlawan, namun belakangan Pelawan memperoleh informasi yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Cibinong akan melakukan eksekusi terhadap Pelawan beserta aset-aset Pelawan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong No. 35/Pen.Pdt/Eks/2020/PN.Cbi jo. No. 278/Pdt.G/2020/PN.Cbi. tanggal 27 Januari 2021 ("Penetapan Eksekusi").
3. Penetapan Eksekusi tersebut diketahui sebagai pelaksanaan atas Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 278/Pdt.G/2020/PN.Cbi. tanggal 3 Desember 2020 yang diputus secara *verstek* ("Putusan PN Cibinong"). Amar Putusan PN Cibinong angka 10 dan 11 jelas merugikan hak

Halaman 3 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi



Pelawan selaku entitas hukum yang tidak didudukkan sebagai pihak dalam Gugatan yang diajukan oleh Para Terlawan. Amar tersebut sebagaimana Pelawan kutipkan berikut:

- “10. Memerintahkan serta menghukum Tergugat III agar menyerahkan seluruh asset-asset PT. Sheng Long yang ada didalam areal tambang PT. BCMG Tani Berkah di Jalan Raya Bogor-Jasinga KM 35 Nomor 09 Desa Banyuwangi Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor kepada Para Penggugat;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor: 02/Pen.Pdt/CB.2020/PN.Cbi Jo Nomor 278/Pdt.G/2020/PN.Cbi tanggal 30 Nopember 2020;”

4. Objek yang diletakkan sita jaminan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cibinong berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor: 02/Pen.Pdt/CB.2020/PN.Cbi Jo Nomor 278/Pdt.G/2020/PN.Cbi tanggal 30 Nopember 2020, sebagaimana dimaksud dalam amar angka 11 tersebut adalah Pelawan berikut aset-aset milik Pelawan. Hal mana sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum Putusan PN Cibinong yang Pelawan kutipkan berikut:

“Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok dikabulkan dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah dinyatakan melakukn perbuatan melawan hukum maka tuntutan mengenai sita jaminan Majelis Hakim berpendapat, sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan Nomor: 02/Pen.Pdt/CB/2020/PN.Cbi Jo Nomor 278/Pdt.G/2020/PN.Cbi, jurusita Pengadilan Negeri Cibinong telah melakukan sita jaminan terhadap:

1. ...
3. PT. Sheng Long berikut asset-assetnya serta turutannya yang beralamat di Desa Banyuwangi Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor. Pabrik PT. Sheng Long yang terbuat dari tiang besi dan atap asbes (pabrik terbuka) dan terdapat bangunan Mess Karyawan dengan luas bangunan keseluruhan \pm 1.500 meterpersegi. Didalam pabrik PT. Sheng Long terdapat:
 - Mesin untuk proses pemurnian bahan;
 - Mesin giling batu;
 - Mesin pemisah batu;
 - Set mesin kolam peredaman;

Halaman 4 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi



- Set mesing vaking;
- Forklip;
- Dan seluruh mesin-mesin dan peralatan yang ada di PT. Sheng Long Dan seluruh mesin-mesin yang ada diatas bangunan maupun di atas tanah PT. Sheng Long, maka sita jaminan tersebut dinyatakan sah dan berharga;"

5. Pelawan dengan tegas menyatakan keberatan atas Putusan PN Cibinong, khususnya terhadap amar angka 10 dan 11 karena putusan tersebut jelas-jelas sangat merugikan hak Pelawan yang nyata-nyata bukan merupakan pihak dalam Gugatan yang diajukan oleh Para Terlawan dalam Perkara No. 278/Pdt.G/2020/PN.Cbi.

6. Oleh karena itu, Pelawan sebagai pihak ketiga yang haknya dirugikan berdasarkan Putusan PN Cibinong tersebut menolak pelaksanaan eksekusi terhadap Pelawan dan aset-aset milik Pelawan, yang hendak dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Cibinong berdasarkan Penetapan Eksekusi.

PELAWAN MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DI WILAYAH PERTAMBANGAN PT. BCMG Tani Berkah ATAS ITIKAD BAIK BERDASARKAN KERJA SAMA YANG SAH

7. Pelawan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pengolahan/pemurnian hasil pertambangan tambang logam galena, yang mendirikan pabrik untuk melakukan kegiatan pemurnian tersebut di areal pertambangan milik PT. BCMG Tani Berkah (*in casu* Turut Terlawan IV), dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh dan antara Pelawan dan PT. BCMG Tani Berkah (*in casu* Turut Terlawan IV) tertanggal 27 April 2015 ("Perjanjian Kerja Sama").

8. Pelawan dan PT. BCMG Tani Berkah (*in casu* Turut Terlawan IV) merupakan 2 badan hukum yang saling terikat hak dan kewajiban masing-masing berdasarkan Perjanjian Kerja Sama. Para Terlawan selaku para pemegang saham hanya mempunyai hak dari hasil kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. BCMG Tani Berkah (*in casu* Turut Terlawan IV), dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan hasil kegiatan usaha Pelawan.

9. Faktanya, Pelawan bahkan tidak pernah mencatatkan keuntungan dalam pembukuannya karena memang hasil produksi pertambangan yang dikerjakan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama tersebut belum mencapai target yang diharapkan. *Quad Non-* Pelawan memperoleh keuntungan dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dimaksud, tentunya seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan tersebut adalah hak-nya para pemegang saham Pelawan, bukan Para Terlawan.

10. Oleh karena itu, peletakan sita jaminan terhadap Pelawan dan aset-aset milik Pelawan sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor: 02/Pen.Pdt/CB.2020/PN.Cbi Jo Nomor 278/Pdt.G/2020/PN.Cbi tanggal 30 Nopember 2020, atas permohonan Para Terlawan adalah sama sekali tidak berdasar dan sangat merugikan Pelawan selaku pihak ketiga.

Dengan demikian, amat patut dan beralasan apabila peletakkan sita jaminan terhadap Pelawan dan aset-aset milik Pelawan dinyatakan tidak sah dan dicabut.

PERLAWANAN BERALASAN UNTUK DIKABULKAN KARENA BERALASAN HUKUM

11. Sesuai ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR dan Pasal 378 Rv, pihak ketiga mempunyai hak untuk melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-haknya, melalui pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terjadi pelaksanaan atas putusan tersebut.

Pasal 195 ayat (6) HIR:

“Perlawanan terhadap keputusan, juga dari orang lain yang menyatakan bahwa barang yang disita miliknya, dihadapkan serta diadili seperti segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi penjalanan keputusan itu.”

Pasal 378 Rv:

“Pihak-pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka, jika mereka secara pribadi atau wakil mereka yang sah menurut hukum, ataupun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil di sidang pengadilan, atau karena penggabungan perkara atau campur tangan dalam perkara pernah menjadi pihak.”

12. Sebagaimana telah Pelawan uraikan di atas bahwa Pelawan jelas dirugikan haknya akibat Putusan PN Cibinong, khususnya amar angka 10 dan 11 yang memerintahkan Yang Daouyun (*in casu* Turut Terlawan III) untuk menyerahkan aset-aset milik Pelawan serta menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap Pelawan dan aset-aset milik Pelawan.

Halaman 6 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi



13. Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR dan Pasal 378 Rv, amat patut dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* menerima dan mengabulkan seluruh permohonan dalam Perlawanan.

PERMOHONAN PELAWAN

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, cukup beralasan dan berdasarkan hukum jika Pelawan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* agar berkenan untuk mengabulkan Perlawanan yang Pelawan ajukan dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar dan pihak yang beritikad baik;
3. Menyatakan Para Terlawan tidak mempunyai hak apa pun atas Pelawan dan aset-aset milik Pelawan;
4. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 278/Pdt.G/2020/PN.Cbi. tanggal 3 Desember 2020 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang yang mengenai Pelawan dan aset-aset milik Pelawan;
5. Menyatakan Berita Acara Sita Jaminan Nomor: 02/Pen.Pdt/CB.2020/PN.Cbi Jo Nomor 278/Pdt.G/2020/PN.Cbi tanggal 30 Nopember 2020 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang yang mengenai Pelawan dan aset-aset milik Pelawan;
6. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong No. 35/Pen.Pdt/Eks/2020/PN.Cbi jo. No. 278/Pdt.G/2020/PN.Cbi. tanggal 27 Januari 2021 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang yang mengenai Pelawan dan aset-aset milik Pelawan;
7. Menghukum Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, dan Turut Terlawan I, Turut Terlawan II, Turut Terlawan III, serta Turut Terlawan IV untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan Perkara *a quo*;
8. Menghukum Terlawan I, Terlawan II, dan Terlawan III untuk membayar biaya yang timbul atas Perkara *a quo*.



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pelawan hadir kuasanya tersebut, demikian juga untuk Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, dan Turut Terlawan IV, hadir kuasanya tersebut, sedangkan untuk Turut Terlawan I, Turut Terlawan II, dan Turut Terlawan III tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, dengan menunjuk Dr (c). Sientje Kurniawati, S.H., M.H., Cla., Cmn., Mediator Non Hakim yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Cibinong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 April 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) Pelawan tersebut, Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, dan Turut Terlawan IV melalui kuasanya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Yang Diajukan Pelawan Tidak Sesuai Undang-undang dan Telah Melampaui Tenggang Waktu Yang Ditentukan Untuk Mengajukan Perlawanan

Bahwa; Pelawan mengajukan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) atas Putusan No. 278/Pdt.G/2020/PN Cbi tanggal 03 Desember 2020 pada tanggal 08 Februari 2021. Dengan demikian Pelawan untuk mengajukan Perlawanan telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan Undang-undang, karena;

1.1. Bahwa Pasal 129 ayat (1) dan (2) HIR Menyatakan:

“(1) Tergugat, yang dihukum sedang ia tidak hadir (*verstek*) dan tidak menerima putusan itu, dapat memajukan perlawanan atas keputusan itu.



(2) Jika Putusan itu diberitahukan kepada yang dikalahkan itu sendiri, maka perlawanan itu dapat diterima dalam tempo empat belas hari sesudah pemberitahuan itu. Jika putusan itu tidak diberitahukan kepada yang dikalahkan itu sendiri, maka perlawanan itu dapat diterima sampai hari ke delapan sesudah peringatan yang tersebut Pasal 196, atau dalam hal tidak menghadap sesudah dipanggil dengan patut, sampai hari ke delapan sesudah dijalankan keputusan surat perintah kedua, yang tersebut pada pasal 197"

1.2. Bahwa; berdasarkan Pasal 129 ayat (1) dan (2) HIR

- Jika putusan itu tidak diberitahukan kepada yang dikalahkan itu sendiri, maka perlawanan itu dapat diterima sampai hari ke delapan sesudah peringatan yang tersebut Pasal 196, atau dalam hal tidak menghadap sesudah dipanggil dengan patut sampai hari ke delapan sesudah dijalankan keputusan Surat Perintah kedua yang tersebut Pasal 197.

1.3. Bahwa; ternyata Pelawan mengajukan Perlawanan Pihak Ketiga (derden verzet) atas Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 278/Pdt.G/2020/PN.Cbi tertanggal 03 Desember 2020 adalah pada tanggal 8 Februari 2021

1.4. Bahwa; Aanmaning/teguran yang diberitahukan kepada Pelawan adalah

- Aanmaning I tanggal 08 Januari 2021 Bukti TI;II;III;TTIV- 1
- Aanmaning II tanggal 18 Januari 2021 Bukti TI;II;III;TTIV- 2

1.5. Bahwa; tenggang waktu dari Aanmaning/teguran dengan Perlawanan Pihak Ketiga oleh Pelawan Adalah 08 Februari 2021 (Perlawanan ke II) – 18 Januari 2021 (Aanmaning) = 21 hari.

1.6. Bahwa; sementara Perlawanan tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang untuk mengajukan Perlawanan Pihak Ketiga berdasarkan Pasal 129 ayat (1) dan ayat (2) HIR adalah 8 hari atau tenggang waktu sampai hari ke delapan sesudah Aanmaning yang dibenarkan Undang-undang adalah 8 hari setelah Aanmaning/teguran.



1.7. Bahwa; Dalil Pelawan menyatakan baru mengetahui adanya Penetapan Eksekusi melalui Surat Kabar SINDO tanggal 28 Desember 2020 Perlawanan Pihak Ketiga tanggal 08 Februari 2021 berarti Pelawan dapat mengajukan Perlawanannya adalah 11 hari yaitu sejak tanggal 28 Desember 2020 s/d 5 Januari 2021 sementara Pelawan mengajukan Perlawanannya 45 hari setelah Pemberitahuan di Surat Kabar SINDO tentang Penetapan Eksekusi.

Bukti

TI;II;III;TTIV- 3

1.8. Bahwa; Pelawan mengajukan Perlawanan pada tanggal 08 Februari 2021 dikurangi 28 Desember 2020 = 45 hari melewati batas waktu yang ditentukan Undang-undang

1.9. Bahwa; hal ini pun telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan Undang-undang Pasal 129 ayat (1) dan ayat (2) HIR (yaitu 8 hari setelah Aanmaning) atau 14 hari setelah pemberitahuan Putusan.

1.10. Bahwa hal tersebut bertentangan sekali dengan fakta-fakta hukum karena Penetapan Eksekusi adalah tanggal 28 Desember 2020, karena Perlawanan Verzet Pelawan telah lewat 45 hari dari tenggang waktu yang ditentukan Undang-undang

1.11. Bahwa; apabila dihitung dari Aanmaning II tanggal 18 Januari 2021 berarti Pelawan batas waktu mengajukan Perlawanannya adalah tanggal 26 Januari 2021, yang berarti telah melampaui batas waktu yang ditentukan Undang-undang 13 hari

Bahwa; dengan demikian Perlawanan Pelawan adalah Pelawan yang tidak punya itikad baik dan Pelawan yang tidak benar, karena waktu mengajukan Perlawanan telah malampaui 45 hari dan karenanya Perlawanan para Pelawan harus ditolak tidak dapat diterima.

2. Pelawan Tidak Punya Legal Standing atau Kedudukan Hukum untuk Mengajukan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet)

2.1. Bahwa; Pasal 195 ayat 6 Herzein Inlandsch Reglement (HIR) dinyatakan bahwa : "Perlawanan terhadap keputusan, juga dari orang lain yang menyatakan bahwa barang yang di sita miliknya, dihadapkan serta diadili seperti segala

Halaman 10 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi



perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi keputusan itu”

2.2. Bahwa; Selain itu, dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung No. 185/Pdt.Plw/2010/PN.Slmn. Mahkamah Agung (MA) mengatakan bahwa berdasarkan Pasal 378 Rv dan Pasal 379 Rv, untuk dapat dikabulkannya perlawanan pihak ketiga diperlukan terpenuhinya 2 (dua) unsur, yaitu :

1. Adanya kepentingan dari pihak ketiga
2. Secara nyata hak pihak ketiga dirugikan

2.3. Bahwa; agar dapat dipertimbangkan dalam menunda eksekusi yaitu harus berdasarkan “dalil hak milik”. Ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR secara tegas menyatakan bahwa pihak ketiga yang hendak mengajukan perlawanan terhadap eksekusi hanya didasarkan pada dalil hak milik.

2.4. Bahwa; dalil Pelawan yang menyatakan bahwa pelawan merasa dirugikan haknya dengan adanya eksekusi yang dimintakan oleh Para Terlawan atau penggugat dalam perkara pokok. Terungkap dalam putusan bahwa Pelawan tidak dapat membuktikan kalau objek eksekusi termasuk tanah milik Pelawan sehingga pelawan dianggap sebagai Pelawan yang tidak benar.

2.5. Bahwa; Perlawanan pihak ketiga atas putusan pengadilan. Dimana pihak ketiga merasa kepentingannya dilanggar atas putusan tersebut. Prinsipnya, kepentingan pihak ketiga yang dilanggar itu harus dibuktikan dengan bukti otentik.

2.6. Bahwa; perlawanan pihak ketiga tersebut pelawan harus dapat membuktikan bahwa ia mempunyai alas hak atas barang yang disita. Apabila pelawan tidak dapat membuktikan bahwa ia adalah pemilik dari barang yang disita maka pelawan akan dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar atau pelawan yang tidak jujur dan sita akan dipertahankan.

2.7. Bahwa sebagaimana diatur dalam kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No.565 /K/Sip/1973 tanggal 21

Halaman 11 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi



Agustus 1973 (Rangkuman Yurisprudensi MA.RI. II. Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata Tahun 1977) yang menyatakan bahwa terhadap *objek gugatan (perlawanan) yang tidak jelas, maka gugatan/ perlawanan tidak dapat diterima;*

2.8. Bahwa, Pelawan bukan Pemegang Saham di PT. Sheng Long Mining Industry jadi tidak punya hak milik di PT. Sheng Long Mining Industry

2.9. Bahwa Pelawan tidak ada yang dirugikan karena Pelawan tidak punya harta atau uang milik di PT. Sheng Long Mining Industry.

2.10. Bahwa, PT. Sheng Long Mining Industry didirikan berdasarkan Akta No. 01 tgl 1 Oktober 2014 oleh Notaris Tanti Lena, SH., MKn.

2.11. Bahwa, Chen Ying kakaknya Pelawan seolah-olah memberikan kuasa kepada Pelawan untuk mendirikan Perusahaan PT. Sheng Long Mining Industry.

2.12. Bahwa, PT. Sheng Long Mining Industry didirikan dengan modal dasar Rp.475.000.000.000 (empat ratus tujuh puluh lima milyar rupiah)

2.13. Modal dasar yang disetor Rp.118.750.000.000 (seratus delapan belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

2.14. Bahwa, modal dasar dari PT. Sheng Long Mining Industry tersebut tidak pernah disetorkan ke rekening bank PT. Sheng Long Mining Industry (para Terlawan mensomir Pelawan untuk membuktikannya)

2.15. Bahwa, dari mana uang Chen Ying yang hanya karyawan biasa sebesar Rp.118.750.000.000 (seratus delapan belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) (para Terlawan mensomir Pelawan untuk membuktikannya) bahwa Chen Ying punya uang sebesar Rp.118.750.000.000 (seratus delapan belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

2.16. Bahwa, pemegang saham PT. Sheng Long Mining Industry adalah Terlawan II sebesar 5% akan tetapi tidak pernah dilibatkan di PT. Sheng Long Mining Industry.

2.17. Bahwa, sesuai fakta membuktikan uang dari Lippo.co/Bpk Alex adalah yang dipergunakan mendirikan PT. Sheng Long Mining Industry sebesar ± Rp.10.000.000.000,-

Halaman 12 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi



(sepuluh milyar rupiah) guna pemurnian galena yang digali oleh PT. BCMG Tani Berkah.

2.18. Bahwa, perjanjian kerjasama antara PT. BCMG Tani Berkah dengan PT. Sheng Long Mining Industry tidak pernah disetujui oleh Direksi PT. BCMG Tani Berkah.

2.19. Bahwa, perjanjian kerjasama tersebut hanya dilakukan oleh Chen Tian Hua/Turut Terlawan I tanpa ijin dengan Direksi PT. BCMG Tani Berkah dan Yang Daoyun/Turut Terlawan III mewakili komisaris PT. Sheng Long Mining Industry.

2.20. Bahwa, pengakuan palsu dari Pelawan yang menyatakan PT. Sheng Long Mining Industry adalah milik dari Pelawan adalah kebohongan besar terbukti dari akta No. 01 tgl 1 Oktober 2014, Akta Pendirian PT. Sheng Long yang menyatakan Chen Ying punya uang sebesar Rp.118.750.000.000 (seratus delapan belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) adalah penyeter modal dasar PT. Sheng Long Mining Industry.

2.21. Bahwa, PT. Sheng Long Mining Industry secara hukum bukanlah partner kerjasama dari PT. BCMG Tani Berkah karena perjanjian kerjasama tersebut tidak pernah diwakili secara sah dari Direksi PT. BCMG Tani Berkah.

2.22. Bahwa, Keuangan PT. Sheng Long Mining Industry hanya Pelawan yang mengetahuinya karena dengan sengaja keuangan PT. BCMG Tani Berkah masuk semua kepada kas keuangan PT. Sheng Long Mining Industry seolah-olah Pelawan I mencuci uangnya agar tidak terlacak oleh pemegang saham maupun kantor pajak, namun para Terlawan sudah laporkan ke Kantor Pajak agar terhadap penjualan Galena yang dilakukan oleh Pelawan I diusut tuntas oleh Kantor Pajak.

2.23. Bahwa, dengan tidak diketahui dengan jelas produksi hasil Galena PT. BCMG Tani Berkah karena dimurnikan oleh PT. Sheng Long Mining Industry dan uangnya masuk ke kas PT. Sheng Long Mining Industry jelas dan terang PT. Sheng Long Mining Industry merugikan Terlawan I, II, III sebagai pemegang saham di PT. BCMG Tani Berkah.

Halaman 13 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi



2.24. Bahwa, kalau Pelawan memiliki uang ratusan milyar rupiah mengapa saham uang Lippo.co/Bpk. Alex yang mewakili Bpk Mochtar Riady hanya USD 4.600.000 equivalen Rp.63.000.000.000,- (enam puluh tiga milyar Rupiah) tidak dikembalikan sampai sekarang.

Mohon Majelis Hakim Yang Mulia menilai alasan dari Pelawan yang sangat lihai dan licik mempermainkan hukum dan kata-kata dalam hal memberikan dalil-dalilnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas demi hukum dalil-dalil pelawan harus ditolak tidak dapat diterima.

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini agar menyatakan Pelawan tidak punya Legal Standing untuk mengajukan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet)

3. Sita Jaminan No. 02/Pen.Pdt/CB/2020/PN Cbi tanggal 26 Nopember 2020 Jo No. 278/Pdt.G/2020/PN Cbi tanggal 30 Nopember 2020 berdasarkan Penetapan Sita Jaminan No. 278/Pdt.G/2020/PN Cbi yang diletakkan tanggal 30 Nopember 2020 sesuai Berita Acara No. 02/Pen.Pdt/CB/2020/PN Cbi adalah sah dan berharga

3.1. Bahwa, oleh karena petitum pokok dikabulkan dan Tergugat I/Turut Terlawan I, Tergugat II/Turut Terlawan II, Tergugat III/Turut Terlawan III telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum maka tuntutan mengenai sita jaminan Majelis Hakim berpendapat, Sah dan Berharga sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan Nomor: 02/Pen.Pdt/CB/2020/PN Cbi jo Nomor : 278/Pdt,G/2020/PN Cbi, juru sita Pengadilan Negeri Cibinong telah melakukan sita jaminan terhadap:

3.2. PT. BCMG Tani Berkah berikut asset-asset yang bergerak maupun tidak bergerak milik PT. BCMG Tani Berkah yang berada di lokasi tambang logam Galena PT. BCMG Tani Berkah beralamat di Desa Banyuwangi Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor, di atas tanah PT. BCMG Tani Berkah terdapat pula bahan peledak pabrik logam galena tambang PT. BCMG Tani

Halaman 14 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi



Berkah dan terdapat Kantor, Mess, gudang, aula, mushola dan pos jaga.

Di dalam pabrik PT. BCMG Tani Berkah terdapat:

- Exapalator merk COBELCO dan VOLVO;
- Dum Truck merk Mercy (kecil) dan merk Mitsubishi (besar);
- Lowder;
- Mesin jet set;
- Dan seluruh mesin-mesin dan peralatan yang ada di PT. BCMG Tani Berkah. Dan saat ini PT. BCMG Tani Berkah sedang tidak beroperasi.

3.3. Logam galena lebih kurang 4.000 ton yang berada di lokasi tambang logam galena PT. BCMG Tani Berkah yang lokasinya di Desa Banyuwangi Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor Dasar perolehan tanahnya adalah berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK 34/Menhut II/2012 tentang Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan eksploitasi bahan galian galena, emas dan mineral pengikutnya dan sarana penunjangnya atas nama PT. BCMG Tani Berkah pada kelompok hutan Gunung Bolang Petak 27, 31, 32 dan 39 Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Cigudeg Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Jasinga-Leuwiliang Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bogor Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten yang terletak di Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat seluas 12,50 (dua belas koma lima puluh) hektar;

Obyek tanah keseluruhan adalah kurang lebih 99,65 (sembilan puluh sembilan koma enam puluh lima) hektar;

Barat : Sungai Cihideung dan hutan;

Selatan : Hutan Gunung Bolang

Utara : Hutan gunung Bolang

Timur : Jalan Raya Panunggangan Desa Banyuwangi

Dan seluruh mesin-mesin yang ada di atas bangunan diatas tanah PT. BCMG Tani Berkah;

3.4. PT. Sheng Long Mining Industry berikut asset-assetnya serta turutannya yang beralamat di Desa Banyuwangi



Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor. Pabrik PT. Sheng Long Mining Industry yang terbuat dari tiang besi dan atap asbes (pabrik terbuka) dan terdapat bangunan Mess Karyawan dengan luas bangunan keseluruhan \pm 1.500 meter persegi.

Didalam pabrik PT. Sheng Long Mining Industry terdapat:

- Mesin untuk proses pemurnian bahan;
- Mesin giling batu;
- Mesin pemisah batu;
- Set mesin kolam peredaman;
- Set mesin vaking;
- Forklip;
- Dan seluruh mesin-mesin dan peralatan yang ada di PT.

Sheng Long Mining Industry

Dan seluruh mesin-mesin yang ada diatas bangunan maupun diatas tanah PT. Sheng Long Mining Industry, maka sita jaminan tersebut dinyatakan sah dan berharga.

3.5. Bahwa pelaksanaan sita jaminan tersebut telah didasarkan kepada ketentuan hukum, selain itu dari fakta bahwa senyatanya seluruh barang yang telah disita tersebut adalah milik PT. BCMG Tani Berkah yang notabene para Penggugat selaku para pemegang sahamnya, yang ada dalam penguasaan para Tergugat dan selain itu oleh karena gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian maka sita jaminan yang telah dilaksanakan tersebut haruslah dinyatakan sah dan berharga.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas seluruh dalil-dalil Pelawan harus ditolak tidak dapat diterima

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Para Terlawan memohon agar terhadap hal-hal yang telah diutarakan dalam Eksepsi mohon dianggap satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini.
2. Bahwa, Para Terlawan menolak seluruh dalil-dalil Pelawan dan Perlawanan Pihak Ketiga terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Terlawan I; Terlawan II; Terlawan III

Halaman 16 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dalil-dalil Pelawan yang menyatakan adalah pihak ketiga yang dirugikan hak-haknya akibat Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 278/Pdt.G/2020/PN.Cbi tanggal 3 Desember 2020 dengan dalil-dalil Pelawan No. 1 s/d 6 Hal 2 dan 3.....dst, adalah dalil-dalil yang tidak benar karena;

3.1. Bahwa adapun Kronologis Terlawan I; II; III sebagai Pemegang Saham di PT. BCMG Tani Berkah adalah:

A. Bahwa; Bpk. Ren Shuai Ayah Dari Bpk. Ren Ling Dan KUD Tani Berkah Sekitar Tahun 2004, Membuka Tambang Di Desa Banyuwangi, Cigudeg, Kab. Bogor Tempat PT. BCMG Tani Berkah yang sekarang.

B. Bahwa; tahun 2004 Nama Tambang Itu Adalah Tambang PT. Roncen, Kemudian Bpk. Ren Shuai memanggil saudaranya dari Tiongkok untuk membantunya yaitu Bpk. Chen Kay selanjutnya Chen Kay memanggil anaknya yang bernama Chen Tian Hua.

C. Bahwa; Tambang yang dibangun oleh Ren Shuai dengan KUD kekurangan modal kerja, sehingga Chen Kay dimintain tolong oleh Ren Shuai untuk datang ke Indonesia dan mencari modal, kemudian Chen Kay mendatangi Saudaranya Bpk. Mochtar Riyadi untuk mau mengantarkan Chen Kay Kepada Bpk. Mochtar Riady.

D. Bahwa; kemudian Chen Kay dengan saudaranya Mochtar Riady menemui Bpk. Mochtar Riady mengutarakan maksud kedatangannya mau menawarkan satu tambang Galena untuk dimodalin Bpk. Mochtar Riady.

E. Bahwa; Selanjutnya Bpk. Mochtar Riady tertarik kemudian Survey pakai Helikopter 2x (Dua Kali) Ke Tambang tersebut.

F. Bahwa; Setelah Survey Bpk. Mochtar Riady bersedia memodali Tambang tersebut dan pesannya agar dikelola dengan Professional dan menguntungkan serta menempatkan orangnya Bpk. Mochtar Riady sebagai Pemegang Saham di Tambang itu.

Halaman 17 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



G. Bahwa, kemudian Chen Quan Kai menyerahkan uang sebanyak USD 200.000 kepada Ren Shuai, uang itu menurut pengakuan Ren Shuai patungan dari 6 orang saudaranya untuk pengganti modal Ren Shuai mendirikan PT. Ronchen.

H. Bahwa; Tahun 2009 didirikanlah PT. BCMG Tani Berkah di atas Tambang tersebut, sementara PT. Roncen sudah beralih namanya menjadi PT. BCMG Tani Berkah.

I. Bahwa; Bpk. Mochtar Riady pada tanggal 23 Desember 2010 menyerahkan uang sebesar (USD 1.000.000) + (USD 4.100.000) = USD 5.100.000 untuk modal Tambang tersebut kepada Chen Kay dan agar dibuat menjadi atas namanya Pemegang Saham yaitu a/n Ren Ling dan Phoa Hermanto Sundjojo.

Bukti TI;II;III;TTIV- 4

Bukti TI;II;III;TTIV- 5

J. Bahwa; berdasarkan Akta No. 45 Tanggal 12 Oktober 2009 berdirilah PT. BCMG Tani Berkah dengan Pemegang Saham Ren Ling 98%, KUD Tani Berkah 2%. Selanjutnya, perubahannya Pemegang Saham Ren Ling 2%, PT. Tambang Sejahtera 47,5%, Multiwin 51% dan PT. Tambang Sejahtera 52,5% Diwakili Phoa Hermanto Sundjojo.

Bukti TI;II;III;TTIV- 6

K. Bahwa; dengan adanya modal kerja dari Bpk. Mochtar Riady Tambang Galena berjalan berproduksi mulai tahun 2016.

L. Bahwa; akan tetapi Chen Tian Hua lupa akan Bpk. Mochtar Riady dan lupa pula akan Pemegang Saham, Chen Tian Hua mengelola sendiri PT. BCMG Tani Berkah dan berbuat sekehendak hatinya di PT. BCMG Tani Berkah.

M. Bahwa; untuk memurnikan Galena Chen Tian Hua mendirikan PT. Sheng Long Mining Industry di lokasi Tambang PT. BCMG Tani Berkah dari uang yang diberikan Bpk. Mochtar Riady/Pemegang Saham /Lippo.co sebesar ± Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar Rupiah)

Halaman 18 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi



N. Bahwa; pada tahun 2018, Bpk. Alex Tjokro Rahardjo kepercayaan Bpk. Mochtar Riady menegur Chen Tian Hua tentang Laporan Pajak, Laporan Keuangan dan Laporan Pertanggung Jawaban, akan tetapi tidak pernah ditanggapi oleh Chen Tian Hua.

Bukti TI;II;III;TTIV- 7

Bukti TI;II;III;TTIV- 8

O. Bahwa; kemudian Bpk. Alex Tjokro Rahardjo membuat Surat Teguran kepada Chen Tian Hua, apabila tidak melaporkan keuangan PT. BCMG Tani Berkah Chen Tian Hua harus mengembalikan saham berupa uang Bpk. Mochtar Riady, dan saham PT. BCMG Tani Berkah akan dikembalikan oleh Lippo.co apabila uang sudah diterima.

P. Bahwa; apabila tidak mengembalikan uang/saham Bpk. Mochtar Riady maka akan mengambil alih PT. BCMG Tani Berkah.

Bukti TI;II;III;TTIV- 9

Q. Bahwa; Terlawan I telah 3x mensomasi/menegur Pelawan akan tetapi somasi tersebut tidak diindahkan.

R. Bahwa; kemudian Chen Tian Hua dilaporkan ke Polisi oleh Pemegang Saham, dan Chen Tian Hua dan Denny sudah menjadi Tersangka. Sementara Chen Tian Hua sudah DPO. Dan Polisi menyita 3.000 Ton Galena dari Chen Tian Hua.

S. Bahwa; kemudian Para Pemegang Saham menggugat Chen Tian Hua Dkk ke Pengadilan Negeri Cibinong sehingga diajukan Permohonan Diletakkan Sita Jaminan di Lokasi PT. BCMG Tani Berkah dan PT. Sheng Long Mining Industry serta diajukan Permohonan Eksekusi terhadap PT. BCMG Tani Berkah dan PT. Sheng Long Mining Industry Eksekusi tersebut akan dilaksanakan tanggal 08 Februari 2021, akan tetapi Denny / PT. Sheng Long mengajukan Perlawanan dan Chen Tian Hua mengajukan Verzet terhadap Putusan No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

278/Pdt.G/2020/PN.Cbi sehingga pelaksanaan eksekusi tertunda.

T. Bahwa Pelawan menyatakan Terlawan I, II, III tidak pernah menyetorkan modalnya/sahamnya ke PT. BCMG Tani Berkah, apakah Pelawan I lupa ingatan, uang yang diterima dari Bpk. Mochtar Riady yang dijadikan Bpk. Mochtar Riady sebagai saham dari Ren Ling / Terlawan I dan Phoa Hermanto Sundjojo/Terlawan II dan sampai sekarang uang/saham tersebut belum dikembalikan Pelawan.

3.2. PT. Sheng Long Mining Industry adalah milik para Pemegang Saham, karena didirikan dari uang Lippo.co

3.3. Bahwa; Terlawan I;II;III mensomir Pelawan untuk membuktikan modal dasarnya tersebut diatas, Terlawan I;II;III mensomir bukti penyetoran modal dasarnya.

Bahwa; apabila Terlawan I mempunyai uang sebanyak Rp.116.750.000.000,- (seratus enam belas milyar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah), mengapa uang dari Lippo.co sebesar USD 5.100.000 tidak punya untuk membayarnya atau mengembalikannya.

3.4. Bahwa; yang benar modal mendirikan PT. Sheng Long Mining Industry adalah dari Pemegang Saham Lippo.co ± Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar Rupiah)

3.5. Bahwa; maka dari itu sudah tepat dan benar PT. Sheng Long Mining Industry disita untuk jaminan pembayaran ganti kerugian para Terlawan sebagaimana keputusan Majelis Hakim Perkara No. 278/Pdt.G/2020/PN.Cbi

3.6. Bahwa; Perlawanan Pihak ketiga yang hendak mengajukan perlawanan terhadap suatu putusan tidak cukup hanya mempunyai kepentingan saja, tetapi harus nyata-nyata telah dirugikan hak-haknya dan dibuktikan dengan Bukti otentik.

3.7. Selain itu, dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung No. 185/Pdt.Plw/2010/PN.Slmn. Mahkamah Agung (MA) mengatakan bahwa berdasarkan Pasal 378 Rv dan Pasal 379

Halaman 20 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rv, untuk dapat dikabulkannya perlawanan pihak ketiga diperlukan terpenuhinya 2 (dua) unsur, yaitu :

1. Adanya kepentingan dari pihak ketiga
2. Secara nyata hak pihak ketiga dirugikan

3.8. Bahwa; perlawanan pihak ketiga tersebut pelawan harus dapat membuktikan bahwa ia mempunyai alas hak atas barang yang disita. Apabila pelawan tidak dapat membuktikan bahwa ia adalah pemilik dari barang yang disita maka pelawan akan dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar atau pelawan yang tidak jujur.

3.9. Bahwa sebagai Badan Hukum Yang Daoyun sebagai Direktur Utama PT. Sheng Long / Pelawan telah menjadi Tergugat III dalam Putusan No. 278/Pdt.G/2020/PN Cbi tertanggal 03 Desember 2020.

3.10. Bahwa, hal ini Para Terlawan lakukan karena Pelawan bukanlah Pemegang Saham, tidak memiliki harta di PT. Sheng Long Mining Industry.

3.11. Bahwa oleh karena perbuatan Turut Terlawan I telah menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi para Penggugat/Para Terlawan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk menghukum Tergugat I/Turut Terlawan I membayar ganti kerugian sebagai berikut:

- a. Kerugian Materiil sejumlah Rp.425.000.000.000,- + biaya perkara dan pengacara Rp.5.000.000.000,- Total = Rp.430.000.000.000 (empat ratus tiga puluh milyar rupiah)
- b. Kerugian Immateriil sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)

3.12. Bahwa, karena Chen Tian Hua / Turut Terlawan I dan Yang Daoyun / Turut Terlawan III Direktur Utama PT. Sheng Long Mining Industry telah terbukti bersalah merugikan Para Terlawan dalam Putusan No. 278/Pdt.G/2020/PN Cbi tertanggal 03 Desember 2020 dimana Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Maka dari itu, Kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini menolak

Halaman 21 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi



dalil-dalil Pelawan dan menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar.

3.13. Bahwa, Turut Terlawan I selama ini telah mengadakan persekongkolan jahat dengan PT. Sheng Long, dimana uang hasil penjualan Galena disetor melalui Rekening PT. Sheng Long, agar tidak dapat dilacak oleh Para Terlawan sehingga, data-data keuangan PT. BCMG Tani Berkah sulit dilacak oleh Para Terlawan dimana Turut Terlawan I seolah-olah melakukan pencucian uang di PT. Sheng Long Mining Industry.

3.14. TENTANG PERMOHONAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG)

Bahwa gugatan penggugat didasarkan bukti-bukti otentik, maka agar gugatan penggugat tidak sia-sia (ilusionir) serta guna menghindari itikad buruk Terlawan I maupun PT. Sheng Long Mining Industry, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta dan asset diantaranya:

- a. PT. Sheng Long Mining Industry berikut asset-assetnya serta tuntutan yang terletak di Desa Banyuwangi Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor berupa pabrik pengolahan pemurnian Logam Galena.
- b. Seluruh asset asset PT. BCMG Tani Berkah yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang berada di lokasi tambang Logam Galena PT. BCMG Tani Berkah maupun di kantor PT. BCMG Tani Berkah atau pun asset asset yang berada di seluruh Indonesia.
- c. Produksi Logam Galena lebih kurang 4000 ton yang berada di lokasi Tambang Logam Galena PT. BCMG Tani Berkah yang lokasinya di Desa Banyuwangi Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor.
- d. Produksi Logam Galena lebih kurang 3000 ton yang berada di lokasi Gedung Marunda
- e. Seluruh asset asset Terlawan baik yang bergerak maupun tidak bergerak.

1. Bahwa, oleh karena petitum pokok dikabulkan dan Tergugat I/Turut Terlawan I, Tergugat II/Turut Terlawan

Halaman 22 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi



II, Tergugat III/Turut Terlawan III telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum maka tuntutan mengenai sita jaminan Majelis Hakim berpendapat, Sah dan Berharga sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan Nomor: 02/Pen.Pdt/CB/2020/PN Cbi jo Nomor : 278/Pdt,G/2020/PN Cbi, juru sita Pengadilan Negeri Cibirong telah melakukan sita jaminan terhadap:

2. PT. BCMG Tani Berkah berikut asset-asset yang bergerak maupun tidak bergerak milik PT. BCMG Tani Berkah yang berada di lokasi tambang logam Galena PT. BCMG Tani Berkah beralamat di Desa Banyuwangi Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor, di atas tanah PT. BCMG Tani Berkah terdapat pula bahan peledak pabrik logam galena tambang PT. BCMG Tani Berkah dan terdapat Kantor, Mess, gudang, aula, mushola dan pos jaga.

Di dalam pabrik PT. BCMG Tani Berkah terdapat:

- Exapalator merk COBELCO dan VOLVO;
- Dum Truck merk Mercy (kecil) dan merk Mitsubishi (besar);
- Lowder;
- Mesin jet set;
- Dan seluruh mesin-mesin dan peralatan yang ada di PT. BCMG Tani Berkah. Dan saat ini PT. BCMG Tani Berkah sedang tidak beroperasi.

3. Logam galena lebih kurang 4.000 ton yang berada di lokasi tambang logam galena PT. BCMG Tani Berkah yang lokasinya di Desa Banyuwangi Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor. Dasar perolehan tanahnya adalah berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK 34/Menhut II/2012 tentang Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan eksploitasi bahan galian galena, emas dan mineral pengikutnya dan sarana penunjangnya atas nama PT. BCMG Tani Berkah pada kelompok hutan Gunung Bolang Petak 27, 31, 32 dan 39 Resort

Halaman 23 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi



Pemangkuan Hutan (RPH) Cigudeg Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Jasinga-Leuwiliang Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bogor Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten yang terletak di Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat seluas 12,50 (dua belas koma lima puluh) hektar; Obyek tanah keseluruhan adalah kurang lebih 99,65 (sembilan puluh sembilan koma enam puluh lima) hektar;

Barat : Sungai Cihideung dan hutan;
Selatan : Hutan Gunung Bolang
Utara : Hutan Gunung Bolang
Timur : Jalan Raya Panunggangan Desa Banyuwangi

Dan seluruh mesin-mesin yang ada di atas bangunan diatas tanah PT. BCMG Tani Berkah;

4. PT. Sheng Long Mining Industry berikut asset-assetnya serta turutannya yang beralamat di Desa Banyuwangi Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor. Pabrik PT. Sheng Long Mining Industry yang terbuat dari tiang besi dan atap asbes (pabrik terbuka) dan terdapat bangunan Mess Karyawan dengan luas bangunan keseluruhan \pm 1.500 meterpersegi. Didalam pabrik PT. Sheng Long Mining Industry terdapat:

- Mesin untuk proses pemurnian bahan;
- Mesin giling batu;
- Mesin pemisah batu;
- Set mesin kolam peredaman;
- Set mesin vaking;
- Forklip;
- Dan seluruh mesin-mesin dan peralatan yang ada di PT. Sheng Long Mining Industry

Dan seluruh mesin-mesin yang ada diatas bangunan maupun diatas tanah PT. Sheng Long Mining Industry, maka sita jaminan tersebut dinyatakan sah dan berharga.



5. Bahwa pelaksanaan sita jaminan tersebut telah didasarkan kepada ketentuan hukum, selain itu dari fakta bahwa senyatanya seluruh barang yang telah disita tersebut adalah milik PT. BCMG Tani Berkah yang notabene para Penggugat selaku para pemegang sahamnya, yang ada dalam penguasaan para Tergugat dan selain itu oleh karena gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian maka sita jaminan yang telah dilaksanakan tersebut haruslah dinyatakan sah dan berharga.

4. Bahwa Dalil-dalil Pelawan Yang Menyatakan Melakukan Kegiatan Usaha di Wilayah Pertambangan PT. BCMG Tani Berkah atas Itikad Baik Berdasarkan Kerjasama Yang Sah dan Juga Dalil-dalil Pelawan No. 7 Hal 4 s/d No. 10 Hal 8

4.1. Bahwa, Perjanjian Kerja Sama tanggal 27 April 2005 adalah Kerja Sama palsu karena Perjanjian Kerja Sama tersebut tidak pernah disetujui dan ditandatangani oleh Para Pemegang Saham PT. BCMG Tani Berkah.

4.2. Bahwa; Perjanjian Kerja Sama tanggal 27 April 2005 itu dilakukan oleh Chen Tian Hua / Turut Terlawan I dengan Yang Daoyun / Turut Terlawan III tanpa diketahui oleh Para Terlawan.

4.3. Bahwa; yang diketahui Para Terlawan PT. Sheng Long itu didirikan dari uang Pemegang Saham yang diberikan oleh Lippo.co sebesar USD 5.100.000 dan dikembalikan baru USD 500.000 sehingga 10.000.000.000 (sepuluh milyar) dipergunakan untuk mendirikan PT. Sheng Long, dimana Turut Terlawan I memakai nama Chen Ying seolah-olah Pemegang Saham, padahal untuk makan pun di Amerika Chen Ying pas-pasan. Agar tidak diketahui oleh Para Pemegang Saham persekongkolan jahat dilakukan oleh Pelawan dengan Turut Terlawan I agar uang hasil dari penjualan Galena dinikmati sendiri oleh Pelawan dan Turut Terlawan I.

4.4. Bahwa; Dasar Hukum Perjanjian Kerja Sama palsu tidak ada kesepakatan yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama tersebut.

Halaman 25 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi



4.5. Bahwa; 33.000 ton Galena yang telah dibuktikan Para Terlawan diproduksi di PT. BCMG Tani Berkah pada Putusan No. 278/Pdt.G/2020/PN Cbi tanggal 03 Desember 2020 dan telah dijual oleh Chen Tian Hua / Terlawan I kepada pihak ketiga ± Rp.425.000.000.000 (empat ratus dua puluh lima milyar Rupiah) tanpa melaporkannya kepada Para Pemegang Saham dimana Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

4.6. Bahwa, masih banyak lagi Galena-galena yang diproduksi PT. BCMG Tani Berkah yang tidak pernah masuk di pembukuan PT. BCMG Tani Berkah dan tidak pernah dilaporkan ke Para Pemegang Saham.

4.7. Bahwa, dalil Pelawan yang menyatakan belum mendapat keuntungan dari produksi Galena yang dimurnikan di PT. Sheng Long adalah dalil tipu muslihat atau dalil kebohongan semata.

4.8. Bahwa, berdasarkan kerugian yang dialami oleh Para Terlawan yang telah dibuktikan secara Sah oleh Putusan No. 278/Pdt.G/2020/PN Cbi tanggal 03 Desember 2020, karenanya Penetapan Sita Jaminan No. 02/Pen.Pdt/CB/2020/PN Cbi tanggal 26 Nopember 2020 dan Berita Acara Sita Jaminan No. 02/Pen.Pdt/CB/2020/PN Cbi Jo No. 278/Pdt.G/2020/PN Cbi tanggal 30 Nopember 2020 adalah Sah dan Berharga.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas Kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan Perkara ini menyatakan Dalil-dalil Pelawan Ditolak dan Tidak Diterima.

5. Bahwa Dalil Pelawan Yang Menyatakan Beralasan untuk Dikabulkan karena beralasan Hukum dan dalil-dalilnya Pelawan No. 11, No.12, No. 13 Halaman 5, adalah Dalil-dalil Yang Tidak Benar, karena

5.1. Bahwa, Selain itu, dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung No. 185/Pdt.Plw/2010/PN.Slmn. Mahkamah Agung (MA) mengatakan bahwa berdasarkan Pasal 378 Rv dan Pasal 379 Rv, untuk dapat dikabulkannya perlawanan pihak ketiga diperlukan terpenuhinya 2 (dua) unsur, yaitu:

1. Adanya kepentingan dari pihak ketiga
2. Secara nyata hak pihak ketiga dirugikan

Halaman 26 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi



5.2. Bahwa, Perlawanan pihak ketiga atas putusan pengadilan. Dimana pihak ketiga merasa kepentingannya dilanggar atas putusan tersebut. Prinsipnya, kepentingan pihak ketiga yang dilanggar itu harus dibuktikan dengan bukti otentik.

5.3. Bahwa, Dalam perlawanan pihak ketiga tersebut pelawan harus dapat membuktikan bahwa ia mempunyai alas hak atas barang yang disita pelawan tidak dapat membuktikan bahwa ia adalah pemilik dari barang yang disita maka pelawan akan dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar atau pelawan yang tidak jujur.

5.4. Bahwa sebagaimana diatur dalam kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No.565 /K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 (Rangkuman Yurisprudensi MA.RI. II. Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata Tahun 1977) yang menyatakan bahwa terhadap *objek gugatan (perlawanan) yang tidak jelas, maka gugatan/ perlawanan tidak dapat diterima;*

Berdasarkan hal-hal tersebut kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini menolak seluruh dalil-dalil Pelawan.

6. Bahwa; Jawaban dari PT. BCMG Tani Berkah / Turut Terlawan IV Terhadap Perlawanan Pihak Ketiga Derden Verzet Yang Dilakukan Oleh Pelawan

6.1. Bahwa Turut Terlawan I / Chen Tian Hua amat salah dalam mengelola PT. BCMG Tani Berkah.

6.2. Bahwa, Pelawan I mengelola sendiri dan kroninya PT. BCMG Tani Berkah

6.3. Bahwa Turut Terlawan I tidak mengizinkan para pemegang saham mencampuri operasional PT. BCMG Tani Berkah.

6.4. Bahwa Turut Terlawan I hanya Komisaris Utama yang mana tugasnya hanya mengawasi tetapi yang dilakukan Pelawan I menguasai seluruh tambang Galena PT. BCMG Tani Berkah.

6.5. Bahwa, Turut Terlawan I memproduksi Galena ± 33.000 ton tanpa ada laporan produksi kepada para pemegang saham

Halaman 27 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi



6.6. Bahwa Turut Terlawan I telah menjual produksi PT. BCMG Tani Berkah Galena 33.000 ton kepada pihak ke III senilai harga Rp.425.000.000.000 (empat ratus dua puluh lima milyar rupiah) tanpa melaporkannya ke PT. BCMG Tani Berkah maupun kepada pemegang saham.

6.7. Bahwa, Turut Terlawan I tidak mengindahkan teguran dari pemegang saham yang meminta kepada Turut Terlawan I

- Laporan Produksi PT. BCMG Tani Berkah
- Laporan kerja PT. BCMG Tani Berkah
- Laporan Keuangan PT. BCMG Tani Berkah

6.8. Bahwa, Turut Terlawan I tidak pernah mengaudit keuangan PT. BCMG Tani Berkah atau menyuruh para pemegang saham untuk menyuruh auditor untuk mengaudit.

6.9. Bahwa, justru karena Turut Terlawan I adalah Komisaris tidak berhak serta tidak berwenang mengoperasikan tambang di PT. BCMG Tani Berkah, yang ada seluruh pemegang saham dilarang Turut Terlawan I untuk mencampuri urusan operasional PT. BCMG Tani Berkah, hanya pelawan dan Turut Terlawan I dan kroni-kroninya yang mengoperasikan PT. BCMG Tani Berkah.

6.10. Bahwa, Pelawan dan Turut Terlawan I dari mulai tahun 2015 s/d tahun 2021 tetap menjaga tambang di PT. BCMG Tani Berkah dari campur tangan pemegang saham.

7. Bahwa PT. Sheng Long Mining Industry adalah didirikan dari uang Pemegang Saham Lippo.co dan didirikan tidak sesuai hukum yang berlaku.

7.1. Bahwa, PT. Sheng Long Mining Industry didirikan berdasarkan Akta No. 01 tgl 1 Oktober 2014 oleh Notaris Tanti Lena, SH., MKn dengan KTP palsu. Bukti TI;II;III;TTIV- 10

7.2. Bahwa, Chen Ying kakaknya Pelawan I seolah-olah memberikan kuasa kepada Pelawan I untuk mendirikan Perusahaan PT. Sheng Long Mining Industry.

7.3. Bahwa, PT. Sheng Long Mining Industry didirikan dengan modal dasar Rp.475.000.000.000 (empat ratus tujuh puluh lima milyar rupiah)

7.4. Modal dasar yang disetor Rp.118.750.000.000 (seratus delapan belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

Halaman 28 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi



7.5. Bahwa, modal dasar dari PT. Sheng Long Mining Industry tersebut tidak pernah disetorkan ke rekening bank PT. Sheng Long Mining Industry (para Terlawan mensomir Pelawan I untuk membuktikannya)

7.6. Bahwa, dari mana uang Chen Ying yang hanya karyawan biasa sebesar Rp.118.750.000.000 (seratus delapan belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) (para Terlawan mensomir Pelawan I untuk membuktikannya) bahwa Chen Ying punya uang sebesar Rp.118.750.000.000 (seratus delapan belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

7.7. Bahwa, pemegang saham PT. Sheng Long Mining Industry adalah Terlawan II sebesar 5% akan tetapi tidak pernah dilibatkan di PT. Sheng Long Mining Industry

7.8. Bahwa;, sesuai fakta membuktikan uang dari Lippo.co/Bpk Alex adalah yang dipergunakan mendirikan PT. Sheng Long Mining Industry sebesar ± Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) guna pemurnian galena yang digali oleh PT. BCMG Tani Berkah.

7.9. Bahwa, perjanjian kerjasama antara PT. BCMG Tani Berkah dengan PT. Sheng Long Mining Industry tidak pernah disetujui oleh Direksi PT. BCMG Tani Berkah.

7.10. Bahwa, perjanjian kerjasama tersebut hanya dilakukan oleh Chen Tian Hua/Turut Terlawan I tanpa ijin dengan Direksi PT. BCMG Tani Berkah dan Yang Daoyun/Turut Terlawan III mewakili komisaris PT. Sheng Long Mining Industry.

7.11. Bahwa, pengakuan palsu dari Pelawan dan Turut Terlawan I yang menyatakan PT. Sheng Long Mining Industry adalah milik dari Pelawan adalah kebohongan besar terbukti dari akta No. 01 tgl 1 Oktober 2014, Akta Pendirian PT. Sheng Long yang menyatakan Chen Ying punya uang sebesar Rp.118.750.000.000 (seratus delapan belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) adalah penyeter modal dasar PT. Sheng Long Mining Industry.

8. PT. Sheng Long Mining Industry berada di lokasi PT. BCMG Tani Berkah tanpa seijin Para Pemegang Saham PT. BCMG Tani Berkah dan membuat kerjasama yang palsu.

Halaman 29 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi



8.1. Bahwa; Dalil-dalil Pelawan yang menyatakan PT. Sheng Long Mining Industry dan PT. BCMG Tani Berkah merupakan 2 badan hukum yang saling terikat hak dan kewajiban masing-masing berdasarkan Perjanjian Kerja Sama adalah Dalil-dalil yang tidak benar, karena;

8.2. Bahwa, PT. Sheng Long Mining Industry secara hukum bukanlah partner kerjasama dari PT. BCMG Tani Berkah karena perjanjian kerjasama tersebut tidak pernah diwakili secara sah dari Direksi PT. BCMG Tani Berkah.

8.3. Bahwa, Keuangan PT. Sheng Long Mining Industry hanya Pelawan dan Turut Terlawan I yang mengetahuinya karena dengan sengaja keuangan PT. BCMG Tani Berkah masuk semua kepada kas keuangan PT. Sheng Long Mining Industry seolah-olah Turut Terlawan I mencuci uangnya agar tidak terlacak oleh pemegang saham maupun kantor pajak, namun para Terlawan sudah laporkan ke Kantor Pajak agar terhadap penjualan Galena yang dilakukan oleh Turut Terlawan I dan Pelawan diusut tuntas oleh Kantor Pajak.

8.4. Bahwa, dengan tidak diketahui dengan jelas produksi hasil Galena PT. BCMG Tani Berkah karena dimurnikan oleh PT. Sheng Long Mining Industry dan uangnya masuk ke kas PT. Sheng Long jelas dan terang PT. Sheng Long Mining Industry merugikan Terlawan I, II, III sebagai pemegang saham di PT. BCMG Tani Berkah.

8.5. Bahwa, kalau Pelawan memiliki uang ratusan milyar rupiah mengapa saham / uang Lippo.co/Bpk. Alex yang mewakili Bpk Mochtar Riady hanya USD 4.600.000 equivalen Rp.63.000.000.000,- (enam puluh tiga milyar Rupiah) tidak dikembalikan sampai sekarang.

Mohon Majelis Hakim Yang Mulia menilai alasan dari Pelawan yang sangat lihai dan licik mempermainkan hukum dan kata-kata dalam hal memberikan dalil-dalilnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas demi hukum dalil-dalil pelawan harus ditolak tidak dapat diterima.

Halaman 30 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi



9. Sita Jaminan No. 02/Pen.Pdt/CB/2020/PN Cbi tanggal 26 Nopember 2020 Jo No. 278/Pdt.G/2020/PN Cbi tanggal 30 Nopember 2020 berdasarkan Penetapan Sita Jaminan No. 278/Pdt.G/2020/PN Cbi yang diletakkan tanggal 30 Nopember 2020 sesuai Berita Acara No. 02/Pen.Pdt/CB/2020/PN Cbi adalah sah dan berharga

9.1. Bahwa, oleh karena petitum pokok dikabulkan dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum maka tuntutan mengenai sita jaminan Majelis Hakim berpendapat Sah dan Berharga, sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan Nomor: 02/Pen.Pdt/CB/2020/PN Cbi jo Nomor : 278/Pdt,G/2020/PN Cbi, juru sita Pengadilan Negeri Cibinong telah melakukan sita jaminan terhadap:

1. PT. BCMG Tani Berkah berikut asset-asset yang bergerak maupun tidak bergerak milik PT. BCMG Tani Berkah yang berada di lokasi tambang logam Galena PT. BCMG Tani Berkah beralamat di Desa Banyuwangi Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor, di atas tanah PT. BCMG Tani Berkah terdapat pula bahan peledak pabrik logam galena tambang PT. BCMG Tani Berkah dan terdapat Kantor, Mess, gudang, aula, mushola dan pos jaga.

Di dalam pabrik PT. BCMG Tani Berkah terdapat:

- Exapalator merk COBELCO dan VOLVO;
- Dum Truck merk Mercy (kecil) dan merk Mitsubishi (besar);
- Lowder;
- Mesin jet set;
- Dan seluruh mesin-mesin dan peralatan yang ada di PT. BCMG Tani Berkah. Dan saat ini PT. BCMG Tani Berkah sedang tidak beroperasi.

2. Logam galena lebih kurang 4.000 ton yang berada di lokasi tambang logam galena PT. BCMG Tani Berkah yang lokasinya di Desa Banyuwangi Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor.

Halaman 31 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar perolehan tanahnya adalah berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK 34/Menhut II/2012 tentang Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan eksploitasi bahan galian galena, emas dan mineral pengikutnya dan sarana penunjangnya atas nama PT. BCMG Tani Berkah pada kelompok hutan Gunung Bolang Petak 27, 31, 32 dan 39 Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Cigudeg Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Jasinga-Leuwiliang Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bogor Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten yang terletak di Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat seluas 12,50 (dua belas koma lima puluh) hektar;

Obyek tanah keseluruhan adalah kurang lebih 99,65 (sembilan puluh sembilan koma enam puluh lima) hektar;

Barat : Sungai Cihideung dan hutan;

Selatan : Hutan Gunung Bolang

Utara : Hutan Gunung Bolang

Timur : Jalan Raya Panunggangan Desa Banyuwangi

Dan seluruh mesin-mesin yang ada di atas bangunan diatas tanah PT. BCMG Tani Berkah;

3. PT. Sheng Long Mining Industry berikut asset-assetnya serta turutannya yang beralamat di Desa Banyuwangi Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor. Pabrik PT. Sheng Long Mining Industry yang terbuat dari tiang besi dan atap asbes (pabrik terbuka) dan terdapat bangunan Mess Karyawan dengan luas bangunan keseluruhan \pm 1.500 meterpersegi. Didalam pabrik PT. Sheng Long Mining Industry terdapat:

- Mesin untuk proses pemurnian bahan;
- Mesin giling batu;
- Mesin pemisah batu;
- Set mesin kolam peredaman;
- Set mesin vaking;
- Forklip;

Halaman 32 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan seluruh mesin-mesin dan peralatan yang ada di PT. Sheng Long

Dan seluruh mesin-mesin yang ada diatas bangunan maupun diatas tanah PT. Sheng Long, maka sita jaminan tersebut dinyatakan sah dan berharga.

Bahwa pelaksanaan sita jaminan tersebut telah didasarkan kepada ketentuan hukum, selain itu dari fakta bahwa senyatanya seluruh barang yang telah disita tersebut adalah milik PT. BCMG Tani Berkah yang notabene para Penggugat selaku para pemegang sahamnya, yang ada dalam penguasaan para Tergugat dan selain itu oleh karena gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian maka sita jaminan yang telah dilaksanakan tersebut haruslah dinyatakan sah dan berharga.

Bahwa, berdasarkan seluruh alasan-alasan Para Terlawan, Terlawan I; Terlawan II; Terlawan III; dan Turut Terlawan IV tersebut di atas memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan Perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Para Terlawan I; Terlawan II; Terlawan III; seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) yang diajukan oleh Pelawan adalah Pelawan yang tidak tepat dan tidak beralasan maupun tidak punya itikad baik serta tidak benar.
2. Menolak Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) yang diajukan oleh Pelawan.
3. Menyatakan asset-asset PT. Sheng Long Mining Industry yang telah disita adalah SAH milik Para Pemegang Saham PT. BCMG Tani Berkah.
4. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong No. 35/Pen.Pdt/Eks/2020/PN Cbi Jo No. 278/Pdt.G/2020/PN Cbi tanggal 27 Januari 2021 mempunyai Kekuatan Hukum dan SAH serta Berharga.

Halaman 33 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan No. 02/Pen.Pdt/CB/2020/PN Cbi tanggal 26 Nopember 2020 Jo No. 278/Pdt.G/2020/PN Cbi tanggal 30 Nopember 2020.
6. Menyatakan mempertahankan Putusan Verstek No. 278/Pdt.G/2020/PN Cbi tanggal 3 Desember 2020.
7. Menyatakan dan menolak Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) yang diajukan oleh Pelawan, telah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh Undang-undang.
8. Menetapkan biaya perkara kepada Pelawan tersebut

atau

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aquit et bono)

Menimbang, bahwa atas jawaban Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, dan Turut Terlawan IV, Pelawan telah mengajukan replik, dan selanjutnya Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, dan Turut Terlawan IV mengajukan duplik, sehingga Majelis Hakim menganggap jawab jinawab diantara para pihak telah cukup, dan pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang bahwa Pelawan untuk membuktikan dalil bantahan/perlawanannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari asli Akta Perseroan PT. Sheng Long Mining Industry Nomor 01 tanggal 01 Oktober 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Tanti Lena, S.H., M.Kn; (Bukti PLW-1a)
2. Fotokopi dari asli Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-27606.40.10.2014 Tanggal 2 Oktober 2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Sheng Long Mining Industry; (Bukti PLW-1b)
3. Fotokopi dari asli Akta Perseroan PT. Sheng Long Mining Industry Nomor 02 tanggal 30 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Maya Kania, S.H., M.Kn; (Bukti PLW-2a)
4. Fotokopi dari asli Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 1 Februari 2020 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0059320; (Bukti PLW-2b)

Halaman 34 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi dari asli Kutipan buku M. Yahya Harahap, S.H. Hukum Perseroan Terbatas (halaman 54-56); (Bukti PLW-3)
6. Fotokopi dari asli Kutipan buku Chidir Ali, S.H. Badan Hukum (halaman 19-20); (Bukti PLW-4)
7. Print out Varia Peradilan Tahun VIII No. 96, September 1999: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 419 K/Sip/1988 tertanggal 22 Oktober 1992; (Bukti PLW-5)
8. Fotokopi dari fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 278/Pdt.G/2020/PN.Cbi tanggal 3 Desember 2020; (Bukti PLW-6);
9. Fotokopi dari asli Akta Perseroan PT. Sheng Long Mining Industry Nomor 14 tanggal 30 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Tanti Lena, S.H., M.Kn; (Bukti PLW-7a)
10. Fotokopi dari asli Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0002376.AH.01.02. Tahun 2017 tanggal 28 Januari 2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Sheng Long Mining Industry; (Bukti PLW-7b)
11. Fotokopi dari asli Akta Perseroan PT. Sheng Long Mining Industry Nomor 09 tanggal 12 Mei 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Tanti Lena, S.H., M.Kn; (Bukti PLW-8a)
12. Fotokopi dari asli Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 16 Mei 2017 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0136613; (Bukti PLW-8b)
13. Fotokopi dari asli Akta Perseroan PT. Sheng Long Mining Industry Nomor 03 tanggal 16 November 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Tanti Lena, S.H., M.Kn; (Bukti PLW-9a)
14. Fotokopi dari asli Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 19 November 2018 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0265483; (Bukti PLW-9b)

Halaman 35 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Fotokopi dari asli Akta Perseroan PT. Sheng Long Mining Industry Nomor 02 tanggal 14 Januari 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Tanti Lena, S.H., M.Kn; (Bukti PLW-10a)
16. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002417.01.02. Tahun 2019 tanggal 16 Januari 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Sheng Long Mining Industry; (Bukti PLW-10b)
17. Fotokopi dari asli Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 27 April 2015 antara PT. BCMG Tani Berkah dan PT. Sheng Long Mining Industry; (Bukti PLW-11)
18. Fotokopi dari asli Addendum Perjanjian Kerja Sama PT. BCMG Tani Berkah dengan PT. Sheng Long Mining Industry yang ditandatangani pada tanggal 20 Juni 2016; (Bukti PLW-12)
19. Fotokopi dari asli Berita Acara Sita Jaminan No.02/Pen.Pdt/CB/2020/PN.Cbi tanggal 30 November 2020; (Bukti PLW-13)
20. Fotokopi dari asli Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Cibinong No. 35/Pen.Pdt/Eks/2020/PN.Cbi tanggal 27 Januari 2021; (Bukti PLW-14)
21. Print out Izin Tinggal Terbatas Elektronik No. 2C21JF1276-T atas nama DAOYUN YANG, yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara; (Bukti PLW-15)
22. Fotokopi dari fotokopi Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Bea dan Cukai tanggal 20 Februari 2018 atas nama Ayu Wijaya Perkasa selaku importir dengan jumlah setoran sebesar Rp.63.353.000 atas mesin-mesin baru milik Pelawan.; (Bukti PLW-16a)
23. Fotokopi dari fotokopi Billing Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tanggal 24 Februari 2018 atas nama Ayu Wijaya Perkasa selaku importir dengan jumlah pembayaran total Rp.63.353.000 atas mesin-mesin baru milik Pelawan. (Bukti PLW-16b)

Halaman 36 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi dari fotokopi Tagihan (commercial invoice) dari Xiamen Yushang Trading Co. Ltd. tanggal 5 Februari 2018 kepada Pelawan atas mesin-mesin baru. (Bukti PLW-16c(i))
25. Fotokopi dari fotokopi Terjemahan tersumpah dari: Tagihan (commercial invoice) dari Xiamen Yushang Trading Co. Ltd. tanggal 5 Februari 2018 kepada Pelawan atas mesin-mesin baru. (Bukti PLW-16c(ii))
26. Fotokopi dari fotokopi Pemberitahuan Impor Barang tanggal 20 Februari 2018 antara Xiamen Yushang Trading Co. Ltd. sebagai pengirim dan Pelawan sebagai pemilik barang berupa mesin-mesin baru. (Bukti PLW-16d)
27. Fotokopi dari fotokopi Kontrak Jual-Beli (sales contract) No. XY1812 tanggal 18 Desember 2017 antara Xiamen Yushang Trading Co. Ltd. dan PT. Ayu Wijaya Perkasa selaku importir atas mesin-mesin baru milik Pelawan. (Bukti PLW-16e(i))
28. Fotokopi dari fotokopi Terjemahan tersumpah dari: Kontrak Jual-Beli (sales contract) No. XY1812 tanggal 18 Desember 2017 antara Xiamen Yushang Trading Co. Ltd. dan PT. Ayu Wijaya Perkasa selaku importir atas mesin-mesin baru milik Pelawan. (Bukti PLW-16e(ii))
29. Fotokopi dari fotokopi Daftar Pak (Packing List) tanggal 5 Februari 2018 dari Xiamen Yushang Trading Co. Ltd. kepada Pelawan atas mesin-mesin baru. (Bukti PLW-16f(i))
30. Fotokopi dari fotokopi Daftar Pak (Packing List) tanggal 5 Februari 2018 dari Xiamen Yushang Trading Co. Ltd. kepada Pelawan atas mesin-mesin baru. (Bukti PLW-16f(ii))
31. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Asal (certificate of origin) tanggal 6 Februari 2018 antara Xiamen Yushang Trading Co. Ltd. dan PT. Ayu Wijaya Perkasa selaku importir atas mesin-mesin baru milik Pelawan. (Bukti PLW-16g(i))
32. Fotokopi dari fotokopi Terjemahan tersumpah dari: Surat Keterangan Asal (certificate of origin) tanggal 6 Februari 2018 antara Xiamen Yushang Trading Co. Ltd. dan PT. Ayu Wijaya Perkasa selaku importir atas mesin-mesin baru milik Pelawan. (Bukti PLW-16g(ii))

Halaman 37 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Fotokopi dari fotokopi Polis Asuransi (insurance policy) atas Kargo No. 35021700026954 tanggal 6 Februari 2018 kepada PT. Ayu Wijaya Perkasa sebagai tertanggung atas mesin-mesin baru milik Pelawan. (Bukti PLW-16h(i))
34. Fotokopi dari fotokopi Terjemahan tersumpah dari: Polis Asuransi (insurance policy) atas Kargo No. 35021700026954 tanggal 6 Februari 2018 kepada PT. Ayu Wijaya Perkasa sebagai tertanggung atas mesin-mesin baru milik Pelawan. (Bukti PLW-16h(ii))
35. Fotokopi dari fotokopi Surat Muatan (Bill of Lading) antara Xiamen Yushang Trading Co. Ltd. sebagai pengirim, PT. Ayu Wijaya Perkasa sebagai importir, dan Pelawan sebagai pemilik mesin-mesin dan peralatan baru. (Bukti PLW-16i(i))
36. Fotokopi dari fotokopi Terjemahan tersumpah dari: Surat Muatan (Bill of Lading) antara Xiamen Yushang Trading Co. Ltd. sebagai pengirim, PT. Ayu Wijaya Perkasa sebagai importir, dan Pelawan sebagai pemilik mesin-mesin dan peralatan baru. (Bukti PLW-16i(ii))
37. Fotokopi dari fotokopi Billing Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tanggal 27 April 2018 atas nama Ayu Wijaya Perkasa selaku importir dengan jumlah pembayaran total Rp.66.445.000 atas mesin-mesin baru milik Pelawan. (Bukti PLW-17a)
38. Fotokopi dari fotokopi Tagihan (commercial invoice) dari Dongguan Zhengyang Import and Export Trading Co. Ltd. tanggal 3 April 2018 kepada Pelawan atas mesin-mesin baru. (Bukti PLW-17b(i))
39. Fotokopi dari fotokopi Terjemahan tersumpah dari: Tagihan (commercial invoice) dari Dongguan Zhengyang Import and Export Trading Co. Ltd. tanggal 3 April 2018 kepada Pelawan atas mesin-mesin baru. (Bukti PLW-17b(ii))
40. Fotokopi dari fotokopi Surat Persetujuan Pengeluaran Barang No. 013837/WBC.02 /KPP.MP/01/2018 tanggal 27 April 2018 atas nama Ayu Wijaya Perkasa selaku importer. (Bukti PLW-17c)
41. Fotokopi dari fotokopi Kontrak Jual-Beli (sales contract) No. SC 01360061 tanggal 10 Januari 2018 antara Dongguan Zhengyang Import

Halaman 38 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi



and Export Trading Co. Ltd. dan PT. Ayu Wijaya Perkasa selaku importir atas mesin-mesin dan peralatan baru milik Pelawan. (Bukti PLW-17d(i))

42. Fotokopi dari fotokopi Terjemahan tersumpah dari: Kontrak Jual-Beli (sales contract) No. SC 01360061 tanggal 10 Januari 2018 antara Dongguan Zhengyang Import and Export Trading Co. Ltd. dan PT. Ayu Wijaya Perkasa selaku importir atas mesin-mesin dan peralatan baru milik Pelawan. (Bukti PLW-17d(ii))

43. Fotokopi dari fotokopi Daftar Pak (Packing List) tanggal 3 April 2018 dari Dongguan Zhengyang Import and Export Trading Co. Ltd. kepada Pelawan untuk mesin-mesin baru. (Bukti PLW-17e(i))

44. Fotokopi dari fotokopi Terjemahan tersumpah dari: Daftar Pak (Packing List) tanggal 3 April 2018 dari Dongguan Zhengyang Import and Export Trading Co. Ltd. kepada Pelawan untuk mesin-mesin baru. (Bukti PLW-17e(ii))

45. Fotokopi dari fotokopi Pemberitahuan Impor Barang tanggal 27 April 2018 antara Dongguan Zhengyang Import and Export Trading Co. Ltd. sebagai pengirim dan Pelawan sebagai pemilik barang berupa mesin-mesin dan peralatan baru. (Bukti PLW-17f)

46. Fotokopi dari fotokopi Surat Muatan (Bill of Lading) antara Dongguan Zhengyang Import and Export Trading Co. Ltd. sebagai pengirim, PT. Ayu Wijaya Perkasa sebagai importir, dan Pelawan sebagai pemilik mesin-mesin dan peralatan baru. (Bukti PLW-17g(i))

47. Fotokopi dari fotokopi Terjemahan tersumpah dari: Surat Muatan (Bill of Lading) antara Dongguan Zhengyang Import and Export Trading Co. Ltd. sebagai pengirim, PT. Ayu Wijaya Perkasa sebagai importir, dan Pelawan sebagai pemilik mesin-mesin dan peralatan baru. (Bukti PLW-17g(ii))

48. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Asal (certificate of origin) tanggal 10 April 2018 antara Surat Keterangan Asal tanggal 6 Februari 2018 antara Xiamen Yushang Trading Co. Ltd. dan PT. Ayu Wijaya Perkasa selaku importir atas mesin-mesin baru milik Pelawan. (Bukti PLW-17h(i))

49. Fotokopi dari fotokopi Terjemahan tersumpah dari: Surat Keterangan Asal (certificate of origin) tanggal 10 April 2018 antara Surat

Halaman 39 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Asal tanggal 6 Februari 2018 antara Xiamen Yushang Trading Co. Ltd. dan PT. Ayu Wijaya Perkasa selaku importir atas mesin-mesin baru milik Pelawan. (Bukti PLW-17h(ii))

50. Fotokopi dari fotokopi Polis Asuransi (insurance policy) atas Kargo No. 10215013900416408912 tanggal 9 April 2018 kepada PT. Ayu Wijaya Perkasa sebagai tertanggung atas mesin-mesin dan peralatan baru milik Pelawan. (Bukti PLW-17i(i))

51. Fotokopi Terjemahan tersumpah dari: Polis Asuransi (insurance policy) atas Kargo No. 10215013900416408912 tanggal 9 April 2018 kepada PT. Ayu Wijaya Perkasa sebagai tertanggung atas mesin-mesin dan peralatan baru milik Pelawan. (Bukti PLW-17i(ii))

52. Print out Surat Keterangan status kredit dari PT. Mandiri Tunas Finance tanggal 7 November 2019 atas Mobil Mercedes Benz Truck Axor 1623 R Dump berwarna putih tahun 2017 dengan nomor polisi B 9253 UBG dengan BPKB atas nama Pelawan. (Bukti PLW-18)

53. Print out Surat Keterangan status kredit BPKB dari PT. Maybank Indonesia Finance No. SKBPKB.2019.3678/XI/JKP3-MIF tanggal 8 November 2019 atas nama Aman Hendri terhadap Mobil Mitsubishi Colt Diesel-FE SHDX dengan nomor polisi B 9279 UDG dengan BPKB atas nama Pelawan. (Bukti PLW-19a)

54. Print out Surat Keterangan status kredit BPKB dari PT. Maybank Indonesia Finance No. SKBPKB.2019.3679/XI/JKP3-MIF tanggal 8 November 2019 atas nama Aman Hendri terhadap Mobil Mitsubishi Colt Diesel-FE SHDX dengan nomor polisi B 9278 UDG dengan BPKB atas nama Pelawan. (Bukti PLW-19b)

55. Print out Surat Keterangan status kredit BPKB dari PT. Maybank Indonesia Finance No. SKBPKB.2019.3680/XI/JKP3-MIF tanggal 8 November 2019 atas nama Aman Hendri terhadap Mobil Mitsubishi Colt Diesel-FE SHDX dengan nomor polisi B 9277 UDG dengan BPKB atas nama Pelawan. (Bukti PLW-19c)

56. Print out Surat Keterangan status kredit BPKB dari PT. Maybank Indonesia Finance No. SKBPKB.2019.6356/XI/JKS-MIF tanggal 8 November 2019 atas nama Eka Septiani terhadap Mobil Mercedes Benz-

Halaman 40 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Axor 1623 C 4x2 dengan nomor polisi B 9047 UDG dengan BPKB atas nama Pelawan. (Bukti PLW-19d)

57. Fotokopi dari asli Pemberitahuan Impor Barang tanggal 8 Desember 2017 antara Hunan Fangyi International Supply Chain Service Co. Ltd. sebagai pengirim dan Pelawan sebagai pemilik barang. (Bukti PLW-20a)

58. Fotokopi dari asli Pemberitahuan Impor Barang tanggal 8 Maret 2018 antara Hunan Fangyi International Supply Chain Service Co. Ltd. sebagai pengirim dan Pelawan sebagai pemilik barang. (Bukti PLW-20b)

59. Print out Surat Keterangan Pengampunan Pajak No.: KET-12608/PP/WPJ.21/2017 tanggal 31 Maret 2017 dari Menteri Keuangan Republik Indonesia kepada Pelawan atas mesin-mesin, kendaraan, dan peralatan lainnya. (Bukti PLW-21)

60. Fotokopi dari asli Surat Peningkatan Peraturan Manajemen Perusahaan Tahun 2018 tertanggal 17 Mei 2018; (Bukti PLW-22)

61. Fotokopi dari asli Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan No.S.Tap/392 /III /RES.1.11/2021/Ditreskrimum tanggal 10 Maret 2021 dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polri Daerah Metro Jaya; (Bukti PLW-23a)

62. Fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan No. B/3723/III/RES.1.11./2021/Ditreskrimum tanggal 10 Maret 2021 dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polri Daerah Metro Jaya atas dugaan tindak pidana oleh Chen Tian Hua dan Denni, oleh pelapor atas nama Sumuang Manullang, S.H.; (Bukti PLW-23b)

63. Fotokopi dari fotokopi Surat Tanda Penerimaan tanggal 27 Mei 2019 dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polri Daerah Metro Jaya atas barang bukti dalam dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Chen Tian Hua, oleh pelapor atas nama Ren Ling; (Bukti Plw-23c)

64. Fotokopi dari asli Surat Undangan Menyaksikan Pengembalian Benda Sitaan No. B/6095/III/RES.1.9/2021/Ditreskrimum tanggal 9 Maret 2021 dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polri Daerah Metro Jaya. (Bukti Plw-23d)

Halaman 41 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



65. Fotokopi dari asli Surat Panggilan No. S. Pgl/2098/III/2019/Ditreskrimum tanggal 19 Maret 2019 dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polri Daerah Metro Jaya kepada Chen Tian Hua oleh pelapor atas nama Ren Ling. (Bukti PLW-24a)
66. Fotokopi dari asli Surat Panggilan No.S.Pgl/2773/IV/2019/Ditreskrimum tanggal 5 April 2019 dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polri Daerah Metro Jaya kepada Chen Tian Hua oleh pelapor atas nama Ren Ling. (Bukti PLW-24b)
67. Fotokopi dari asli Surat No.B/5283/VIII/RES.7.5/2019/Bareskrim tanggal 20 Agustus 2019 oleh Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia atas permintaan laporan perkembangan rekomendasi hasil gelar perkara khusus tanggal 31 Juli 2019 atas Laporan Polisi No. LP/1253/III/2019/PMJ/Ditreskrimum tanggal 1 Maret 2019. (Bukti PLW-24c)
68. Fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan No. B/3495/III /RES.1.9./2021/Ditreskrimum tanggal 5 Maret 2021 dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polri Daerah Metro Jaya atas dugaan tindak pidana oleh Chen Tian Hua, oleh pelapor atas nama Ren Ling. (Bukti PLW-24d)
69. Fotokopi dari fotokopi Surat Tanda Terima Laporan No.STTL/421/VIII/2019 /BARESKRIM tanggal 30 Agustus 2019 atas laporan tindak pidana pemalsuan surat oleh pelapor atas nama Denni dan terlapor atas nama Ren Ling. (Bukti PLW-25)
70. Print out Berita “Bareskrim Tangkap 3 Tersangka Pemalsuan Surat Undangan RUPSLB PT. BCMG” tanggal 12 Mei 2021 melalui laman <https://news.detik.com/berita/d-5491522/bareskrim-tangkap-3-tersangka-pemalsuan-surat-undangan-rupslb-pt-bcmg> (Bukti PLW-26a)
71. Print out Berita “Kisruh Rapat Umum Pemegang Saham PT. BCMG, Bareskrim Tangkap 3 Orang” tanggal 12 Maret 2021 melalui laman <https://kumparan.com/kumparannews/kisruh-rapat-umum-pemegang-saham-pt-bcmg-bareskrim-tangkap-3-orang-1vLHH7Wlw3S/full>. (Bukti PLW-26b)
72. Print out Berita “Polri Tangkap Tiga Tersangka Kasus Dugaan Pemalsuan Akte Perusahaan” tanggal 13 Maret 2021 melalui laman

Halaman 42 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://www.wargata.com/2021/03/polri-tangkap-tiga-tersangka-kasus.html>

(Bukti PLW-26c)

73. Print out Berita "Tangani Kasus Dugaan Pemalsuan Undangan RUPSLB PT. BCMG Tani Berkah, Bareskrim Tahan 3 Tersangka" tanggal 14 Maret 2021 melalui laman <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/14/11031581/tangani-kasus-dugaan-pemalsuan-undangan-rupslb-pt-bcmg-tani-berkah-bareskrim> (Bukti PLW-26d)

74. Fotokopi dari fotokopi Surat Dakwaan tanggal 25 Maret 2021 dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara terhadap Ren Ling. (Bukti PLW-27a)

75. Fotokopi dari fotokopi Surat Dakwaan tanggal 25 Maret 2021 dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara terhadap Phoa Hermanto Sundjojo. (Bukti PLW-27b)

76. Fotokopi dari fotokopi Surat Dakwaan tanggal 25 Maret 2021 dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara terhadap Sumuang Manullang. (Bukti PLW-27c)

77. Fotokopi dari asli Terjemahan tersumpah dari: Perjanjian Skema-Skema Seperti Menjadi Kontraktor Penambangan dan Pemilahan Tambang Untuk Pihak Luar. (Bukti PLW-28)

78. Fotokopi dari asli Surat Tanda Bukti Laporan No. Pol: STBL/B/703 /XII/2019/JBR /RES BGR tanggal 25 Desember 2019. (Bukti PLW-29a)

79. Print out Kumpulan Foto Barang dan Alat yang Masih Dalam Keadaaan Utuh. (Bukti PLW-29b)

80. Print out Kumpulan Foto Barang dan Alat yang Sudah Dalam Kondisi Rusak. (Bukti PLW-29c)

81. Print out Kumpulan Foto Dokumen yang Sudah Dalam Kondisi Terbakar. (Bukti PLW-29d)

82. Fotokopi dari fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang dari PT. BCMG Tani Berkah kepada KUD Tani Berkah Periode Oktober 2017. (Bukti PLW-30a)

Halaman 43 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Fotokopi dari fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang dari PT. BCMG Tani Berkah kepada KUD Tani Berkah Periode November 2017. (Bukti Plw-30b)
84. Fotokopi dari fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang dari PT. BCMG Tani Berkah kepada KUD Tani Berkah Periode Desember 2017. (Bukti Plw-30c)
85. Fotokopi dari fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang dari PT. BCMG Tani Berkah kepada KUD Tani Berkah Periode Januari - Februari 2018. (Bukti PLW-30d).
86. Fotokopi dari fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang dari PT. BCMG Tani Berkah kepada KUD Tani Berkah Periode Maret - April 2018. (Bukti PLW-30e)
87. Fotokopi dari fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang dari PT. BCMG Tani Berkah kepada KUD Tani Berkah Periode Mei - Juli 2018. (Bukti PLW-30f)
88. Fotokopi dari fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang dari PT. BCMG Tani Berkah kepada KUD Tani Berkah Periode Agustus - September 2018. (Bukti PLW-30g)
89. Fotokopi dari fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang dari PT. BCMG Tani Berkah kepada KUD Tani Berkah Periode Oktober - Desember 2018. (Bukti PLW-30h)
90. Fotokopi dari fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang dari PT. BCMG Tani Berkah kepada KUD Tani Berkah Periode Januari 2019. (Bukti PLW-30i)
91. Fotokopi dari fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang dari PT. BCMG Tani Berkah kepada KUD Tani Berkah Periode Februari - April 2019. (Bukti PLW-30j)
92. Fotokopi dari fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang dari PT. BCMG Tani Berkah kepada KUD Tani Berkah Periode Mei - Agustus 2019. (Bukti PLW-30k)

Halaman 44 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, dan Turut Terlawan IV untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopi Koran RAKYAT MERDEKA / Surat Kabar RAKYAT MERDEKA Tanggal 08 Januari 2021 Panggilan kepada Pelawan I dan Pelawan II untuk melaksanakan Aanmaning. (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 1)
2. Fotocopi Koran SINDO / Surat Kabar SINDO Tanggal 18 Januari 2021 Panggilan kepada Pelawan I dan Pelawan II untuk melaksanakan Aanmaning. (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 2)
3. Fotocopi dari Print out Koran SINDO / Surat Kabar SINDO Tanggal 27 Januari 2021 Pemberitahuan kepada Pelawan I dan Pelawan II tentang Penetapan Eksekusi. (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 3)
4. Fotocopi Koran SINDO tanggal 28 Desember 2020. (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 4)
5. Fotocopi Penetapan Sita Jaminan Nomor: 278/Pdt.G/2020/PN.Cbi 26 Nopember 2020. (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 5)
6. Fotocopi Berita Acara Sita Jaminan Nomor: 02/Pen.Pdt/CB/2020/PN.Cbi. Jo Nomor: 278/Pdt.G/2020/PN.Cbi 30 Nopember 2020. (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 6);
7. Fotocopi Putusan Pengadilan Cibinong Kelas IA No. 278/Pdt.G/PN.Cbi tanggal 03 Desember 2020; (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 7)
8. Fotocopi Penetapan Eksekusi No. 35/Pen.Pdt/Eks/2020/PN.Cbi. Jo No. 278/Pdt.G/2020/PN.Cbi; (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 7)
9. Fotocopi Akta No. 01 tanggal 01 Oktober 2014 Pendirian PT. SHENG LONG oleh Notaris TANTI LENA, SH.,MKn. (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 9)
10. Fotocopi Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung No. 185/Pdt.Plw/2010/PN.Slmn Mahkamah Agung (MA) (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 10)
11. Fotocopi Bukti transfer uang dari Lippo Group kepada Chen Quan Kai; (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 11)

Halaman 45 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Perjanjian Pokok Tanggal 16 Agustus 2010 Antara: Pihak A : Lippo.co dan Pihak B : Chen Tian Hua; (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 12)
13. Fotokopi Perjanjian Tambahan Antara Pemegang Saham Tanggal 27 Agustus 2010; (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 13)
14. Fotokopi perjanjian Chen Tian Hua dengan para pemegang saham setelah Chen Quan Kay menerima uang tunai dari Bpk Mochtar Riady USD 5.100.000,-; (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 14);
15. Fotokopi surat Chen Tian Hua yang dikirim kepada Bpk. Mochtar Riady dan Bpk. Alex Tjokro Rahardjo tanggal 23-02-2016; (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 15)
16. Fotokopi Surat dari Lippo.co/Alex Tjokro Rahardjo kepada Chen Tian Hua tanggal 20 April 2016; (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 16)
17. Fotokopi Surat dari Lippo.co/Alex Tjokro Rahardjo kepada Chen Tian Hua, tanggal 12 Mei 2016; (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 17)
18. Fotokopi Surat dari Chen Tian Hua kepada Bpk. Alex, tanggal 21 Mei 2016; (Bukti TI, TII, TIII, TTIV-18)
19. Fotokopi Surat dari Lippo.co/Alex Tjokro Rahardjo kepada Chen Tian Hua, tanggal 30 Mei 2016. (Bukti TI, TII, TIII, TTIV-19)
20. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri a/n DENNI (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 20)
21. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri a/n CHEN TIAN HUA tanggal 14 Desember 2000 (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 21)
22. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri a/n CHEN QUAN KAI tanggal 18 Desember 2000; (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 22)
23. Fotokopi Undang-Undang BVI Tahun 2004 Tentang Perusahaan Anggaran Dasar MULTIWIN ASIA LIMITED Perusahaan Perseroan Terbatas; (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 23)
24. Fotokopi Bukti KTP a/n Chen Tian Hua NIK : 3172012003841001 Nama : Chen Tian Hua Alamat : Jl. Damar Golf I/33 RT007 RW005 Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara Adalah KTP Palsu; (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 24)

Halaman 46 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi Laporan Polisi Nomor LP/B/0044/BARESKRIM Tanggal 25 Januari 2021; (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 25)
26. Fotokopi Akta Pengesahan Pendirian PT. BCMG Tani Berkah No. 45 tanggal 12 Oktober 2009 oleh Notaris Robert Purba, SH., Nomor SK Pengesahan AHU-51104.AH.01.01. Tahun 2009 tanggal 22 Oktober 2009; (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 26)
27. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. BCMG Tani Berkah Nomor 50 tanggal 23 Desember 2010 oleh Notaris Myra Yuwono, SH. (Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. BCMG Tani Berkah Nomor 50 tanggal 23 Desember 2010 oleh Notaris Myra Yuwono, SH. (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 27)
28. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BCMG Tani Berkah Nomor : 156 tanggal 30 Juni 2011 oleh Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH. M.KN. (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 28)
29. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. BCMG Tani Berkah Nomor : 10. tanggal 22 April 2014 oleh Notaris Tanti Lena, SH., M.KN. (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 29)
30. Fotokopi Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BCMG Tani Berkah Nomor : 33 tanggal 11 Januari 2017 oleh Notaris Humbert Lie, SH., SE., M.Kn. (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 30)
31. Fotokopi Akta Nomor : 82 tanggal 27 Juli 2017 (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 31)
32. Fotokopi Akta Jual Beli Dan Pemindahan Hak-Hak Atas Saham PT. Tambang Sejahtera Nomor : 83 tanggal 27 Juli 2017 oleh Sriwi Bawana Nawaksari, SH., M.Kn. Notaris di Kabupaten Tangerang (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 32)
33. Fotokopi Teritori Kepulauan Virgin, Inggris Perusahaan Bisnis BVI UU Tahun 2004 Memorandum Asosiasi Multiwin Asia Limited Pada Saham Perseroan Terbatas; (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 33)

Halaman 47 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Fotokopi Undang-Undang BVI Tahun 2004 Tentang Perubahan Anggaran Dasar Multiwin Asia Limited Perusahaan Perseroan Terbatas; (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 34)
35. Fotokopi Sertifikat Saham Nomor 3 Nomor Saham 51 Multiwin Asia Limited Tergabung Dalam Kepulauan Virgin Inggris dibawah Undang-Undang Perusahaan Bisnis BVI, 2004 Nomor Perusahaan BVI 1602824; (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 35)
36. Fotokopi Akta Nomor : 10 tentang Perjanjian Kerja Sama tanggal 28 April 2015 oleh Tanti Lena, SH., M.Kn Notaris & PPAT di Kota Tangerang; (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 36)
37. Fotokopi Profil Perusahaan PT. BCMG Tani Berkah; (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 37)
38. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PT. BCMG Tani Berkah Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak; (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 38)
39. Fotokopi Keputusan Bupati Bogor No. 541.2/001/Kpts/ESDM/2010; (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 39)
40. Fotokopi Surat Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 40)
41. Fotokopi Akta Pendirian Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Berkah tanggal 12 Nopember 1975; (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 41)
42. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Jendral Pertambangan Umum Nomor 37K/24.01/DJP/2000 (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 42)
43. Fotokopi Surat Perum Perhutani Nomor : 742/044.1/TKU/Bgr/III tanggal 20 Oktober 2005; (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 43)
44. Fotokopi Surat Bupati Bogor Nomor : 522.12/382/Perek tanggal 20 Desember 2005; (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 44)
45. Fotokopi Surat Perum Perhutani Nomor : 27/044.3/Kum/Dir tanggal 30 Januari 2006; (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 45)

Halaman 48 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Fotokopi Surat Dinas Kehutanan Nomor : 522.12/192/PKH tanggal 28 Pebruari 2006; (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 46)
47. Fotokopi Surat Kementerian Kehutanan RI Nomor S 114/MENHUT VII/2008 tanggal 13 Mei 2008; (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 47)
48. Fotokopi Surat Kepada Chen Tian Hua Tanggal 30 Mei 2016 Dari Bapak Alex / Lippo.Co Group (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 48)
49. Fotokopi Surat Kuasa Tanggal 14 Desember 2019 (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 49)
50. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 11/12/2016 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 50)
51. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 12/12/2016 milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 51)
52. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 13/12/2016 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 52)
53. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 14/12/2016 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 53)
54. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 15/12/2016 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 54)
55. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 16/12/2016 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 55)

Halaman 49 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 17/12/2016 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 56)

57. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 18/12/2016 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 57)

58. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 19/12/2016 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 58)

59. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 04/05/2017 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 59)

60. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 06/05/2017 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 60)

61. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 07/05/2017 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 61)

62. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 10/05/2017 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 62)

63. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 11/05/2017 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 63)

Halaman 50 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 11/08/2017 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 64)

65. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 04/05/2017 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 65)

66. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 06/05/2017 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 66)

67. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 07/05/2017 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 67)

68. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 10/05/2017 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 68)

69. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 11/05/2017 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 69)

70. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 03/06/2017 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 70)

71. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 04/06/2017 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 71)

Halaman 51 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 15/07/2017 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 72)
73. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 16/07/2017 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 73)
74. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 17/07/2017 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 74)
75. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 22/07/2017 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 75)
76. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 23/07/2017 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 76)
77. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 04/08/2017 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 77)
78. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 05/08/2017 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 78)
79. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 06/08/2017 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 79)

Halaman 52 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 09/08/2017 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 80)
81. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 13/08/2017 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 81)
82. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 14/08/2017 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 82)
83. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 10/09/2017 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 83)
84. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 11/09/2017 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 84)
85. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 12/09/2017 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 85)
86. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 13/09/2017 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 86)
87. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 14/09/2017 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 87)

Halaman 53 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 15/09/2017 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (TI, TII, TIII, TTIV- 88)

89. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 16/09/2017 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 89)

90. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 17/09/2017 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 90)

91. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 01/10/2017 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 91)

92. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 02/10/2017 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 92)

93. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 03/10/2017 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 93)

94. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 04/10/2017 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 94)

95. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 05/10/2017 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 95)

Halaman 54 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 06/12/2017 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 96)
97. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 22/10/2017 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 97)
98. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 23/10/2017 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 98)
99. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 24/10/2017 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 99)
100. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 30/10/2017 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 100)
101. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 31/10/2017 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 101)
102. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 09/11/2017 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 102)
103. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 08/11/2017 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 103)

Halaman 55 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 16/11/2017 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 104)
105. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 05/12/2017 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 105)
106. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 07/12/2017 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 106)
107. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 09/12/2017 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 107)
108. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 10/12/2017 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 108)
109. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 15/12/2017 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 109)
110. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 16/12/2017 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 110)
111. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 05/01/2018 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 111)

Halaman 56 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 06/01/2018 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 112)

113. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 07/01/2018 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 113)

114. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 08/01/2018 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 114)

115. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 14/01/2018 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 115)

116. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 15/01/2018 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 116)

117. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 16/01/2018 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 117)

118. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 17/01/2018 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 118)

119. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 01/02/2018 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 119)

Halaman 57 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 02/02/2018 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 120)

121. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 03/02/2018 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 121)

122. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 21/03/2018 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 122)

123. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 22/03/2018 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 123)

124. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 28/03/2018 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 124)

125. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 29/03/2018 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 125)

126. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 07/04/2018 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 126)

127. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 07/04/2018 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 127)

Halaman 58 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 08/04/2018 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 128)
129. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 09/04/2018 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 129)
130. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 10/04/2018 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 130)
131. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 16/04/2018 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 131)
132. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 17/04/2018 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 132)
133. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 18/04/2018 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 133)
134. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 19/04/2018 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 134)
135. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 20/04/2018 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 135)

Halaman 59 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 27/04/2018 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (TI, TII, TIII, TTIV- 136);

137. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 28/04/2018 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 137)

138. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 20/05/2018 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (TI, TII, TIII, TTIV- 138)

139. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 21/05/2018 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 139)

140. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 22/05/2018 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 140)

141. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 06/06/2018 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 141)

142. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 07/06/2018 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 142)

143. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 10/06/2018 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 143)

Halaman 60 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 08/01/2019 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 144)
145. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 09/01/2019 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 145)
146. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 10/01/2019 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 146)
147. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 11/01/2019 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 147)
148. Fotokopi invoice Penjualan Produksi Logam Galena Tanggal 17/01/2019 Milik PT. BCMG Tani Berkah yang dijual sendiri oleh Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 148)
149. Fotokopi invoice Surat Jalan No. 01/BCM/VI/2017 Tanggal 03/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : H. Kanta); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 149)
150. Fotokopi invoice Surat Jalan No. 02/BCM/VI/2017 Tanggal 03/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Suryana); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 150)
151. Fotokopi invoice Surat Jalan No. 03/BCM/VI/2017 Tanggal 03/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik

Halaman 61 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : T. Wijaya); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 151)

152. Fotokopi invoice Surat Jalan No. 04/BCM/VI/2017 Tanggal 03/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : H. Rubima); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 152)

153. Fotokopi Surat Jalan No. 05/BCM/VI/2017 Tanggal 03/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Asep); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 153)

154. Fotokopi Surat Jalan No. 06/BCM/VI/2017 Tanggal 03/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Mamay); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 154)

155. Fotokopi Surat Jalan No. 07/BCM/VI/2017 Tanggal 03/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Ebit); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 155)

156. Fotokopi Surat Jalan No. 08/BCM/VI/2017 Tanggal 03/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Aris); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 156)

157. Fotokopi Surat Jalan No. 09/BCM/VI/2017 Tanggal 03/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Dudi); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 157)

Halaman 62 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158. Fotokopi Surat Jalan No. 10/BCM/VI/2017 Tanggal 03/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : H. Mardi); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 158)

159. Fotokopi Surat Jalan No.11/BCM/VI/2017 Tanggal 03/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Asep. B.); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 159)

160. Fotokopi Surat Jalan No.11/BCM/VI/2017 Tanggal 03/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Asep. B.); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 159)

161. Fotokopi Surat Jalan No. 12/BCM/VI/2017 Tanggal 03/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Yana); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 161)

162. Fotokopi Surat Jalan No. 14/BCM/VI/2017 Tanggal 03/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Andi); (TI, TII, TIII, TTIV- 162)

163. Fotokopi Surat Jalan No. 15/BCM/VI/2017 Tanggal 03/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Hasan); (TI, TII, TIII, TTIV- 163)

164. Fotokopi Surat Jalan No. 16/BCM/VI/2017 Tanggal 03/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa

Halaman 63 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Oman); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 164)

165. Fotokopi Surat Jalan No. 17/BCM/VI/2017 Tanggal 03/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Mita); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 165)

166. Fotokopi Surat Jalan No. 18/BCM/VI/2017 Tanggal 03/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Jajang); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 166)

167. Fotokopi Surat Jalan No. 19/BCM/VI/2017 Tanggal 03/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Hendra); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 167)

168. Fotokopi Surat Jalan No. 20/BCM/VI/2017 Tanggal 03/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Ahmad); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 168)

169. Fotokopi Surat Jalan No. 21/BCM/VI/2017 Tanggal 03/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Ipo); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 169)

170. Fotokopi Surat Jalan No. 22/BCM/VI/2017 Tanggal 03/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Deni); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 170)

Halaman 64 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171. Fotokopi Surat Jalan No. 23/BCM/VI/2017 Tanggal 03/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Dede); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 171)

172. Fotokopi Surat Jalan No. 24/BCM/VI/2017 Tanggal 03/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Iyus); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 172)

173. Fotokopi Surat Jalan No. 25/BCM/VI/2017 Tanggal 03/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) sa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Erpan) (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 173)

174. Fotokopi Surat Jalan No. 26/BCM/VI/2017 Tanggal 04/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : T. Wijaya); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 174)

175. Fotokopi Surat Jalan No. 27/BCM/VI/2017 Tanggal 04/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Ebit); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 175)

176. Fotokopi Surat Jalan No. 28/BCM/VI/2017 Tanggal 04/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual 1Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Toharudin) (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 176)

177. Fotokopi Surat Jalan No. 29/BCM/VI/2017 Tanggal 04/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa

Halaman 65 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Asep); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 177)

178. Fotokopi Surat Jalan No. 30/BCM/VI/2017 Tanggal 04/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Asep. A); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 178)

179. Fotokopi Surat Jalan No. 31/BCM/VI/2017 Tanggal 04/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Dudi) (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 179)

180. Fotokopi Surat Jalan No. 32/BCM/VI/2017 Tanggal 04/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Aris) (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 180)

181. Fotokopi Surat Jalan No. 33/BCM/VI/2017 Tanggal 04/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Nana) (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 181)

182. Fotokopi Surat Jalan No. 34/BCM/VI/2017 Tanggal 04/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Pandi) (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 182)

183. Fotokopi Surat Jalan No.35/BCM/VI/2017 Tanggal 04/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Mamay) (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 183)

Halaman 66 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184. Fotokopi Surat Jalan No.36/BCM/VI/2017 Tanggal 04/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Deni) (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 184)

185. Fotokopi Surat Jalan No. 37/BCM/VI/2017 Tanggal 04/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Hasan) (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 185)

186. Fotokopi Surat Jalan No.38/BCM/VI/2017 Tanggal 04/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Hendra) (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 186)

187. Fotokopi Surat Jalan No.39/BCM/VI/2017 Tanggal 04/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Endang) (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 187)

188. Fotokopi Surat Jalan No. 40/BCM/VI/2017 Tanggal 04/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Mita) (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 188)

189. Fotokopi Surat Jalan No.41/BCM/VI/2017 Tanggal 04/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Tergugat I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Oman) (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 189)

190. Fotokopi Surat Jalan No. 42/BCM/VI/2017 Tanggal 04/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa

Halaman 67 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Erpan) (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 190)

191. Fotokopi Surat Jalan No. 43/BCM/VI/2017 Tanggal 04/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Suryana) (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 191)

192. Fotokopi Surat Jalan No. 44/BCM/VI/2017 Tanggal 04/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Ahmad) (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 192)

193. Fotokopi Surat Jalan No. 45/BCM/VI/2017 Tanggal 04/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Ipo); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 193)

194. Fotokopi Surat Jalan No.46/BCM/VI/2017 Tanggal 04/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Dede); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 194)

195. Fotokopi Surat Jalan No.47/BCM/VI/2017 Tanggal 04/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Robi); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 195)

196. Fotokopi Surat Jalan No. 48/BCM/VI/2017 Tanggal 04/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. KGAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima:Suheriyono, Supir :Iyus); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 196)

Halaman 68 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197. Fotokopi Surat Jalan No. 49/BCM/VI/2017 Tanggal 04/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Yusup); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 197)
198. Fotokopi Surat Jalan No.50/BCM/VI/2017 Tanggal 04/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Baron); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 198)
199. Fotokopi Surat Jalan No.01/BCM/VI/2017 Tanggal 11/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : H. Kanta); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 199)
200. Fotokopi Surat Jalan No.02/BCM/VI/2017 Tanggal 11/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Hendra); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 200)
201. Fotokopi Surat Jalan No. 03/BCM/VI/2017 Tanggal 11/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Ebit); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 201)
202. Fotokopi Surat Jalan No. 04/BCM/VI/2017 Tanggal 11/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Hendra); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 202)
203. Fotokopi Surat Jalan No. 05/BCM/VI/2017 Tanggal 11/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa

Halaman 69 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Erik); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 203)

204. Fotokopi Surat Jalan No. 06/BCM/VI/2017 Tanggal 11/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Jajang); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 204)

205. Fotokopi Surat Jalan No. 07/BCM/VI/2017 Tanggal 11/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Dudi) (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 205)

206. Fotokopi Surat Jalan No. 08/BCM/VI/2017 Tanggal 11/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Hasan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 206)

207. Fotokopi Surat Jalan No. 09/BCM/VI/2017 Tanggal 11/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Yusup); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 207)

208. Fotokopi Surat Jalan No. 10/BCM/VI/2017 Tanggal 11/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Deni); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 208)

209. Fotokopi Surat Jalan No.11/BCM/VI/2017 Tanggal 11/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Andi); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 209)

Halaman 70 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210. Fotokopi Surat Jalan No. 12/BCM/VI/2017 Tanggal 11/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : T. Wijaya); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 210)

211. Fotokopi Surat Jalan No. 13/BCM/VI/2017 Tanggal 11/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Mita); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 211)

212. Fotokopi Surat Jalan No. 14/BCM/VI/2017 Tanggal 11/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Aris); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 212)

213. Fotokopi Surat Jalan No. 15/BCM/VI/2017 Tanggal 11/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Iyus); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 213)

214. Fotokopi Surat Jalan No. 16/BCM/VI/2017 Tanggal 11/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Petrik); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 214)

215. Fotokopi Surat Jalan No. 17/BCM/VI/2017 Tanggal 11/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Edi); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 215)

216. Fotokopi Surat Jalan No. 18/BCM/VI/2017 Tanggal 11/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Dadang); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 216)

Halaman 71 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

217. Fotokopi Surat Jalan No. 19/BCM/VI/2017 Tanggal 11/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Dede); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 217)
218. Fotokopi Surat Jalan No. 20/BCM/VI/2017 Tanggal 11/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Robi) (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 218)
219. Fotokopi Surat Jalan No. 21/BCM/VI/2017 Tanggal 11/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Ipo); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 2190)
220. Fotokopi Surat Jalan No. 22/BCM/VI/2017 Tanggal 11/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Pandi); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 220)
221. Fotokopi Surat Jalan No. 23/BCM/VI/2017 Tanggal 11/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Asep); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 221)
222. Fotokopi Surat Jalan No. 24/BCM/VI/2017 Tanggal 11/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Jupriyanto); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 222)
223. Fotokopi Surat Jalan No. 25/BCM/VI/2017 Tanggal 11/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Ahmad); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 223)
224. Fotokopi Surat Jalan No. 26/BCM/VI/2017 Tanggal 11/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT.

Halaman 72 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Asep); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 224

225. Fotokopi Surat Jalan No. 01/BCM/VI/2017 Tanggal 17/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Ahmad); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 225)

226. Fotokopi Surat Jalan No. 02/BCM/VI/2017 Tanggal 17/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Iwan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 226)

227. Fotokopi Surat Jalan No. 03/BCM/VI/2017 Tanggal 17/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Yusup); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 227)

228. Fotokopi Surat Jalan No. 04/BCM/VI/2017 Tanggal 17/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Hasan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 228)

229. Fotokopi Surat Jalan No. 05/BCM/VI/2017 Tanggal 17/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Wahyudin); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 229)

230. Fotokopi Surat Jalan No. 06/BCM/VI/2017 Tanggal 17/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Asep); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 230)

231. Fotokopi Surat Jalan No. 07/BCM/VI/2017 Tanggal 17/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa

Halaman 73 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Asep. B); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 231)

232. Fotokopi Surat Jalan No. 08/BCM/VI/2017 Tanggal 17/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : H. Kanta); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 232)

233. Fotokopi Surat Jalan No. 09/BCM/VI/2017 Tanggal 17/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Deni); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 233)

234. Fotokopi Surat Jalan No. 10/BCM/VI/2017 Tanggal 17/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Jajang) (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 234)

235. Fotokopi Surat Jalan No. 11/BCM/VI/2017 Tanggal 17/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : H. Rubima); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 235)

236. Fotokopi Surat Jalan No. 12/BCM/VI/2017 Tanggal 17/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Erif); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 236)

237. Fotokopi Surat Jalan No. 13/BCM/VI/2017 Tanggal 17/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Nana); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 237)

238. Fotokopi Surat Jalan No. 14/BCM/VI/2017 Tanggal 17/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Petrik) : (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 238)

Halaman 74 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

239. Fotokopi Surat Jalan No. 15/BCM/VI/2017 Tanggal 17/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : T. Wijaya); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 239)
240. Fotokopi Surat Jalan No. 16/BCM/VI/2017 Tanggal 17/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Dapet); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 240)
241. Fotokopi Surat Jalan No. 17/BCM/VI/2017 Tanggal 17/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Iyus); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 241)
242. Fotokopi Surat Jalan No. 18/BCM/VI/2017 Tanggal 17/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Edi); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 242)
243. Fotokopi Surat Jalan No. 19/BCM/VI/2017 Tanggal 17/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Hendra); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 243)
244. Fotokopi Surat Jalan No. 20/BCM/VI/2017 Tanggal 17/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Mita); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 244)
245. Fotokopi Surat Jalan No. 21/BCM/VI/2017 Tanggal 17/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Rudi); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 245)
246. Fotokopi Surat Jalan No. 22/BCM/VI/2017 Tanggal 17/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT.

Halaman 75 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Andi); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 246)

247. Fotokopi Surat Jalan No. 23/BCM/VI/2017 Tanggal 17/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Robi); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 247)

248. Fotokopi Surat Jalan No. 24/BCM/VI/2017 Tanggal 17/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Dede); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 248)

249. Fotokopi Surat Jalan No. 25/BCM/VI/2017 Tanggal 17/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Dudi); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 249)

250. Fotokopi Surat Jalan No. 26/BCM/VI/2017 Tanggal 17/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Ipo); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 250)

251. Fotokopi Surat Jalan No. 27/BCM/VI/2017 Tanggal 17/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Jupriyanto); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 251)

252. Fotokopi Surat Jalan No. 28/BCM/VI/2017 Tanggal 17/06/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Erik); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 252)

253. Fotokopi Surat Jalan No.02/BCM/VII/2017 Tanggal 04/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa

Halaman 76 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Asep); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 253)

254. Fotokopi Surat Jalan No.01/BCM/VII/2017 Tanggal 04/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Asep); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 254)

255. Fotokopi Surat Jalan No.06/BCM/VII/2017 Tanggal 04/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Nana); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 255)

256. Fotokopi Surat Jalan No.03/BCM/VII/2017 Tanggal 04/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Dudi); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 256)

257. Fotokopi Surat Jalan No. 05/BCM/VII/2017 Tanggal 04/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Mamay); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 257)

258. Fotokopi Surat Jalan No.04/BCM/VII/2017 Tanggal 04/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Aris); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 258)

259. Fotokopi Surat Jalan No.07/BCM/VII/2017 Tanggal 04/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Erip); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 259)

260. Fotokopi Surat Jalan No.08/BCM/VII/2017 Tanggal 04/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Sartama); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 260)

Halaman 77 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

261. Fotokopi Surat Jalan No.09/BCM/VII/2017 Tanggal 04/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Hasan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 261)
262. Fotokopi Surat Jalan No.10/BCM/VII/2017 Tanggal 04/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Edi); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 262)
263. Fotokopi Surat Jalan No.11/BCM/VII/2017 Tanggal 04/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Eman); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 263)
264. Fotokopi Surat Jalan No.12/BCM/VII/2017 Tanggal 04/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Epul); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 264)
265. Fotokopi Surat Jalan No.13/BCM/VII/2017 Tanggal 04/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Jupriyanto); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 265)
266. Fotokopi Surat Jalan No.14/BCM/VII/2017 Tanggal 04/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Iyus); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 266)
267. Fotokopi Surat Jalan No.15/BCM/VII/2017 Tanggal 04/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Iwan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 267)
268. Fotokopi Surat Jalan No.16/BCM/VII/2017 Tanggal 04/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT.

Halaman 78 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Ipo); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 268)

269. Fotokopi Surat Jalan No.17/BCM/VII/2017 Tanggal 04/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Dapet; (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 269)

270. Fotokopi Surat Jalan No.18/BCM/VII/2017 Tanggal 04/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir :Rosi); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 270)

271. Fotokopi Surat Jalan No.19/BCM/VII/2017 Tanggal 04/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Dede); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 271)

272. Fotokopi Surat Jalan No.20/BCM/VII/2017 Tanggal 04/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Erpan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 272)

273. Fotokopi Surat Jalan No.21/BCM/VII/2017 Tanggal 04/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : H. Rubima); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 273)

274. Fotokopi Surat Jalan No.22/BCM/VII/2017 Tanggal 04/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Wahyudin); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 274)

275. Fotokopi Surat Jalan No.23/BCM/VII/2017 Tanggal 04/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa

Halaman 79 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Yusup); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 275)

276. Fotokopi Surat Jalan No.24/BCM/VII/2017 Tanggal 05/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Nanang); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 276)

277. Fotokopi Surat Jalan No.25/BCM/VII/2017 Tanggal 05/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Asep); TI, TII, TIII, TTIV- 277)

278. Fotokopi Surat Jalan No.26/BCM/VII/2017 Tanggal 05/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Dudi); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 278)

279. Fotokopi Surat Jalan No.27/BCM/VII/2017 Tanggal 05/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Hasan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 279)

280. Fotokopi Surat Jalan No.28/BCM/VII/2017 Tanggal 05/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Asep. B); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 280)

281. Fotokopi Surat Jalan No.29/BCM/VII/2017 Tanggal 05/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Yana); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 281)

282. Fotokopi Surat Jalan No.30/BCM/VII/2017 Tanggal 05/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Aris); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 282)

Halaman 80 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

283. Fotokopi Surat Jalan No.31/BCM/VII/2017 Tanggal 05/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : T. Wijaya); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 283)

284. Fotokopi Surat Jalan No.32/BCM/VII/2017 Tanggal 05/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Pandi); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 284)

285. Fotokopi Surat Jalan No.33/BCM/VII/2017 Tanggal 05/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Erip); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 285)

286. Fotokopi Surat Jalan No.34/BCM/VII/2017 Tanggal 05/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Suryana); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 286)

287. Fotokopi Surat No. 35/BCM/VII/2017 Tanggal 05/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Endang); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 287)

288. Fotokopi Surat Jalan No.36/BCM/VII/2017 Tanggal 05/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Erik); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 288)

289. Fotokopi Surat Jalan No.37/BCM/VII/2017 Tanggal 05/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Ridwan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 289)

290. Fotokopi Surat Jalan No.38/BCM/VII/2017 Tanggal 05/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT.

Halaman 81 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Edi); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 290)

291. Fotokopi Surat Jalan No.39/BCM/VII/2017 Tanggal 05/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Ebit); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 291)

292. Fotokopi Surat Jalan No.40/BCM/VII/2017 Tanggal 05/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Jupriyanto); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 292)

293. Fotokopi Surat Jalan No.41/BCM/VII/2017 Tanggal 05/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Iyus); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 293)

294. Fotokopi Surat Jalan No.42/BCM/VII/2017 Tanggal 05/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Epul); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 294)

295. Fotokopi Surat Jalan No.43/BCM/VII/2017 Tanggal 05/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Robi); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 295)

296. Fotokopi Surat Jalan No.44/BCM/VII/2017 Tanggal 05/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Mita); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 296)

297. Fotokopi Surat No. 45/BCM/VII/2017 Tanggal 05/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa

Halaman 82 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Iwan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 297)

298. Fotokopi Surat Jalan No.46/BCM/VII/2017 Tanggal 05/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Erpan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 298)

299. Fotokopi Surat Jalan No.47/BCM/VII/2017 Tanggal 05/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Sartama); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 299)

300. Fotokopi Surat Jalan No.48/BCM/VII/2017 Tanggal 05/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Yusup); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 300)

301. Fotokopi Surat Jalan No.49/BCM/VII/2017 Tanggal 05/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Wahyudin); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 301)

302. Fotokopi Surat Jalan No.50/BCM/VII/2017 Tanggal 06/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : T. Wijaya); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 302)

303. Fotokopi Surat Jalan No.51/BCM/VII/2017 Tanggal 06/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Dudi); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 303)

304. Fotokopi Surat Jalan No.52/BCM/VII/2017 Tanggal 06/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Sartama); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 304)

Halaman 83 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

305. Fotokopi Surat Jalan No.53/BCM/VII/2017 Tanggal 06/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Asep); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 305)
306. Fotokopi Surat Jalan No.54/BCM/VII/2017 Tanggal 06/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Pandi); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 306)
307. Fotokopi Surat Jalan No.55/BCM/VII/2017 Tanggal 06/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Yana); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 307)
308. Fotokopi Surat Jalan No.56/BCM/VII/2017 Tanggal 06/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : H. Mardi); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 308)
309. Fotokopi Surat Jalan No.57/BCM/VII/2017 Tanggal 06/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Aris); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 309)
310. Fotokopi Surat Jalan No.58/BCM/VII/2017 Tanggal 06/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Hasan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 310)
311. Fotokopi Surat Jalan No.59/BCM/VII/2017 Tanggal 06/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Ebit); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 311)
312. Fotokopi Surat Jalan No.60/BCM/VII/2017 Tanggal 06/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT.

Halaman 84 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Suryana); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 312)

313. Fotokopi Surat Jalan No.61/BCM/VII/2017 Tanggal 06/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Ridwan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 313)

314. Fotokopi Surat Jalan No.62/BCM/VII/2017 Tanggal 06/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Oman); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 314)

315. Fotokopi Surat Jalan No.63/BCM/VII/2017 Tanggal 06/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Endang); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 315)

316. Fotokopi Surat Jalan No.64/BCM/VII/2017 Tanggal 06/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Dapet); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 316)

317. Fotokopi Surat Jalan No.65/BCM/VII/2017 Tanggal 06/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : lyus); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 317)

318. Fotokopi Surat Jalan No.66/BCM/VII/2017 Tanggal 06/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Endang. S); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 318)

319. Fotokopi Surat Jalan No.67/BCM/VII/2017 Tanggal 06/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa

Halaman 85 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Epul); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 319)

320. Fotokopi Surat Jalan No.68/BCM/VII/2017 Tanggal 06/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Mita); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 320)

321. Fotokopi Surat Jalan No.69/BCM/VII/2017 Tanggal 06/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Eman); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 321)

322. Fotokopi Surat Jalan No.70/BCM/VII/2017 Tanggal 06/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Deni); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 322)

323. Fotokopi Surat Jalan No.71/BCM/VII/2017 Tanggal 06/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Adih); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 323)

324. Fotokopi Surat Jalan No.72/BCM/VII/2017 Tanggal 06/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Anwar); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 324)

325. Fotokopi Surat Jalan No.73/BCM/VII/2017 Tanggal 06/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Robi); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 325)

326. Fotokopi Surat Jalan No.75/BCM/VII/2017 Tanggal 06/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Dede); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 326)

Halaman 86 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

327. Fotokopi Surat Jalan No.74/BCM/VII/2017 Tanggal 06/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Erik); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 327)
328. Fotokopi Surat Jalan No.76/BCM/VII/2017 Tanggal 06/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Ipo); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 328)
329. Fotokopi Surat Jalan No.77/BCM/VII/2017 Tanggal 06/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Erpan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 329)
330. Fotokopi Surat Jalan No.01/BCM/VII/2017 Tanggal 15/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Asep); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 330)
331. Fotokopi Surat Jalan No.02/BCM/VII/2017 Tanggal 15/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Dudi); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 331)
332. Fotokopi Surat Jalan No.03/BCM/VII/2017 Tanggal 15/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Mamay); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 332)
333. Fotokopi Surat Jalan No.04/BCM/VII/2017 Tanggal 15/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Aris); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 333)
334. Fotokopi Surat Jalan No.05/BCM/VII/2017 Tanggal 15/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT.

Halaman 87 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Yana); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 334)

335. Fotokopi Surat Jalan No.06/BCM/VII/2017 Tanggal 15/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Mita); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 335)

336. Fotokopi Surat Jalan No.07/BCM/VII/2017 Tanggal 15/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Ebit); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 336)

337. Fotokopi Surat Jalan No.08/BCM/VII/2017 Tanggal 15/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Toharudin); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 337)

338. Fotokopi Surat Jalan No.09/BCM/VII/2017 Tanggal 15/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Ridwan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 338)

339. Fotokopi Surat Jalan No.10/BCM/VII/2017 Tanggal 15/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Pandi); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 339)

340. Fotokopi Surat Jalan No.11/BCM/VII/2017 Tanggal 15/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Suryana); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 340)

341. Fotokopi Surat Jalan No.12/BCM/VII/2017 Tanggal 15/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa

Halaman 88 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Yusup); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 341);

342. Fotokopi Surat Jalan No.13/BCM/VII/2017 Tanggal 15/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Deni); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 342)

343. Fotokopi Surat Jalan No.14/BCM/VII/2017 Tanggal 15/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Ajid); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 343)

344. Fotokopi Surat Jalan No.15/BCM/VII/2017 Tanggal 15/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Robi); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 344)

345. Fotokopi Surat Jalan No.16/BCM/VII/2017 Tanggal 15/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : T. Wijaya); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 345)

346. Fotokopi Surat Jalan No.17/BCM/VII/2017 Tanggal 15/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Herman); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 346)

347. Fotokopi Surat Jalan No.18/BCM/VII/2017 Tanggal 15/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Iwan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 347)

348. Fotokopi Surat Jalan No.19/BCM/VII/2017 Tanggal 15/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Epul); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 348)

Halaman 89 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi



349. Fotokopi Surat Jalan No.20/BCM/VII/2017 Tanggal 15/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Erpan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 349)

350. Fotokopi Surat Jalan No.21/BCM/VII/2017 Tanggal 15/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Dede); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 350)

351. Fotokopi Surat Jalan No.22/BCM/VII/2017 Tanggal 15/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Ipo); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 351)

352. Fotokopi Surat Jalan No.23/BCM/VII/2017 Tanggal 15/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Oman); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 352)

353. Fotokopi Surat Jalan No.24/BCM/VII/2017 Tanggal 15/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Entis); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 353)

354. Fotokopi Surat Jalan No.25/BCM/VII/2017 Tanggal 16/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Asep); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 354)

355. Fotokopi Surat Jalan No.26/BCM/VII/2017 Tanggal 16/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Asep. B); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 355)

356. Fotokopi Surat Jalan No.27/BCM/VII/2017 Tanggal 16/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT.

Halaman 90 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Yana); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 356)

357. Fotokopi Surat Jalan No.28/BCM/VII/2017 Tanggal 16/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Dudi); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 357)

358. Fotokopi Surat Jalan No.29/BCM/VII/2017 Tanggal 16/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Erip); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 358)

359. Fotokopi Surat Jalan No.30/BCM/VII/2017 Tanggal 16/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Mamay); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 359)

360. Fotokopi Surat Jalan No.31/BCM/VII/2017 Tanggal 16/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Pandi); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 360)

361. Fotokopi Surat Jalan No.32/BCM/VII/2017 Tanggal 16/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Deni); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 361)

362. Fotokopi Surat Jalan No.33/BCM/VII/2017 Tanggal 16/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Aris); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 362)

363. Fotokopi Surat Jalan No.34/BCM/VII/2017 Tanggal 16/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa

Halaman 91 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : T. Wijaya); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 363)

364. Fotokopi Surat Jalan No.35/BCM/VII/2017 Tanggal 16/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Suryana); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 364)

365. Fotokopi Surat Jalan No.36/BCM/VII/2017 Tanggal 16/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Ebit); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 365)

366. Fotokopi Surat Jalan No.37/BCM/VII/2017 Tanggal 16/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Ajid); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 366)

367. Fotokopi Surat Jalan No.38/BCM/VII/2017 Tanggal 16/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Toharudin); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 367)

368. Fotokopi Surat Jalan No.39/BCM/VII/2017 Tanggal 16/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Mita); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 368)

369. Fotokopi Surat Jalan No.40/BCM/VII/2017 Tanggal 16/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Epul); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 369)

370. Fotokopi Surat Jalan No.41/BCM/VII/2017 Tanggal 16/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Ridwan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 370)

Halaman 92 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

371. Fotokopi Surat Jalan No.42/BCM/VII/2017 Tanggal 16/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Hendra); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 371)
372. Fotokopi Surat Jalan No.43/BCM/VII/2017 Tanggal 16/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Erpan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 372)
373. Fotokopi Surat Jalan No.44/BCM/VII/2017 Tanggal 16/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Iyus); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 373)
374. Fotokopi Surat Jalan No.45/BCM/VII/2017 Tanggal 16/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Oman); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 374)
375. Fotokopi Surat Jalan No.46/BCM/VII/2017 Tanggal 16/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Iwan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 375)
376. Fotokopi Surat Jalan No.47/BCM/VII/2017 Tanggal 16/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Sartama); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 376)
377. Fotokopi Surat Jalan No.48/BCM/VII/2017 Tanggal 16/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Dede); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 377)
378. Fotokopi Surat Jalan No.49/BCM/VII/2017 Tanggal 16/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT.

Halaman 93 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi



Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Dapet); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 378)

379. Fotokopi Surat Jalan No.50/BCM/VII/2017 Tanggal 16/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Entis); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 379)

380. Fotokopi Surat Jalan No.51/BCM/VII/2017 Tanggal 16/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Robi); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 380)

381. Fotokopi Surat Jalan No.52/BCM/VII/2017 Tanggal 16/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Herman); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 381)

382. Fotokopi Surat Jalan No.53/BCM/VII/2017 Tanggal 16/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Petrik); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 382)

383. Fotokopi Surat Jalan No.54/BCM/VII/2017 Tanggal 16/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Ipo); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 383)

384. Surat Jalan No.55/BCM/VII/2017 Tanggal 17/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Mamay); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 384)

385. Fotokopi Surat Jalan No.56/BCM/VII/2017 Tanggal 17/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa

Halaman 94 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : H. Kanta); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 385)

386. Fotokopi Surat Jalan No.57/BCM/VII/2017 Tanggal 17/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Entis); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 386)

387. Fotokopi Surat Jalan No.58/BCM/VII/2017 Tanggal 17/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Suryana); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 387)

388. Fotokopi Surat Jalan No.59/BCM/VII/2017 Tanggal 17/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Deni); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 388)

389. Fotokopi Surat Jalan No.60/BCM/VII/2017 Tanggal 17/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Nardi); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 389)

390. Fotokopi Surat Jalan No.61/BCM/VII/2017 Tanggal 17/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Petrik); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 390)

391. Fotokopi Surat Jalan No.62/BCM/VII/2017 Tanggal 17/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Dede); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 391)

392. Fotokopi Surat Jalan No.63/BCM/VII/2017 Tanggal 17/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Erik); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 392)

Halaman 95 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

393. Fotokopi Surat Jalan No.64/BCM/VII/2017 Tanggal 17/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Robi); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 393)
394. Fotokopi Surat Jalan No.65/BCM/VII/2017 Tanggal 17/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Epul); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 394)
395. Fotokopi Surat Jalan No.66/BCM/VII/2017 Tanggal 17/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Ebit); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 395)
396. Fotokopi Surat Jalan No.67/BCM/VII/2017 Tanggal 17/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Ipo); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 396)
397. Fotokopi Surat Jalan No.68/BCM/VII/2017 Tanggal 17/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Herman); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 397)
398. Fotokopi Surat Jalan No.69/BCM/VII/2017 Tanggal 17/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Mita); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 398)
399. Fotokopi Surat Jalan No.70/BCM/VII/2017 Tanggal 17/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Epih); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 399)
400. Fotokopi Surat Jalan No.71/BCM/VII/2017 Tanggal 17/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT.

Halaman 96 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Rois); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 400)

401. Fotokopi Surat Jalan No.72/BCM/VII/2017 Tanggal 17/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Iyus); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 401)

402. Fotokopi Surat Jalan No.01/BCM/VII/2017 Tanggal 22/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : H. Mardi); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 402)

403. Fotokopi Surat Jalan No.02/BCM/VII/2017 Tanggal 22/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Aris); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 403)

404. Fotokopi Surat Jalan No.03/BCM/VII/2017 Tanggal 22/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Suryana); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 404)

405. Fotokopi Surat Jalan No.04/BCM/VII/2017 Tanggal 22/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Asep); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 405)

406. Fotokopi Surat Jalan No.05/BCM/VII/2017 Tanggal 22/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Sartama); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 406)

407. Fotokopi Surat Jalan No.06/BCM/VII/2017 Tanggal 22/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa

Halaman 97 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Mamay); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 407)

408. Fotokopi Surat Jalan No.07/BCM/VII/2017 Tanggal 22/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Yana); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 408)

409. Fotokopi Surat Jalan No.08/BCM/VII/2017 Tanggal 22/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Mita); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 409)

410. Fotokopi Surat Jalan No.09/BCM/VII/2017 Tanggal 22/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Deni); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 410)

411. Fotokopi Surat Jalan No.10/BCM/VII/2017 Tanggal 22/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Andi); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 411)

412. Fotokopi Surat Jalan No.11/BCM/VII/2017 Tanggal 22/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Ipo); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 412)

413. Fotokopi Surat Jalan No.12/BCM/VII/2017 Tanggal 22/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Iyus); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 413)

414. Fotokopi Surat Jalan No.13/BCM/VII/2017 Tanggal 22/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Petrik); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 414)

Halaman 98 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

415. Fotokopi Surat Jalan No.14/BCM/VII/2017 Tanggal 22/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Ajid) (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 415)
416. Fotokopi Surat Jalan No.15/BCM/VII/2017 Tanggal 22/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Herman); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 416)
417. Fotokopi Surat Jalan No.16/BCM/VII/2017 Tanggal 22/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Edi); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 417)
418. Fotokopi Surat No. 17/BCM/VII/2017 Tanggal 22/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Entis); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 418)
419. Fotokopi Surat Jalan No.18/BCM/VII/2017 Tanggal 22/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Awang); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 419)
420. Fotokopi Surat Jalan No.19/BCM/VII/2017 Tanggal 22/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Dapet); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 420)
421. Fotokopi Surat Jalan No.20/BCM/VII/2017 Tanggal 22/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Dudi); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 421)
422. Fotokopi Surat Jalan No.21/BCM/VII/2017 Tanggal 22/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT.

Halaman 99 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Kemed); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 422)

423. Fotokopi Surat Jalan No.22/BCM/VII/2017 Tanggal 22/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Dede); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 423)

424. Fotokopi Surat Jalan No.23/BCM/VII/2017 Tanggal 22/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Obay); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 424)

425. Fotokopi Surat Jalan No.24/BCM/VII/2017 Tanggal 22/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Epih); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 425)

426. Fotokopi Surat Jalan No.25/BCM/VII/2017 Tanggal 22/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Erpa); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 426)

427. Fotokopi Surat Jalan No.26/BCM/VII/2017 Tanggal 22/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Rizal); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 427)

428. Fotokopi Surat Jalan No.27/BCM/VII/2017 Tanggal 23/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Aris); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 428)

429. Fotokopi Surat Jalan No.28/BCM/VII/2017 Tanggal 23/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa

Halaman 100 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Suryana); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 429)

430. Fotokopi Surat Jalan No.29/BCM/VII/2017 Tanggal 23/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Dudi); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 430)

431. Fotokopi Surat No. 30/BCM/VII/2017 Tanggal 23/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Mamay); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 431)

432. Fotokopi Surat Jalan No.31/BCM/VII/2017 Tanggal 23/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Asep); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 432)

433. Fotokopi Surat Jalan No.32/BCM/VII/2017 Tanggal 23/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Yana); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 433)

434. Fotokopi Surat Jalan No.33/BCM/VII/2017 Tanggal 23/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : H. Mardi); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 434)

435. Fotokopi Surat Jalan No.34/BCM/VII/2017 Tanggal 23/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Apip) (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 435)

436. Fotokopi Surat Jalan No.35/BCM/VII/2017 Tanggal 23/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Mita); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 436)

Halaman 101 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

437. Fotokopi Surat Jalan No.36/BCM/VII/2017 Tanggal 23/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Andi); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 437)
438. Fotokopi Surat Jalan No.37/BCM/VII/2017 Tanggal 23/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Ajid) (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 438)
439. Fotokopi Surat Jalan No.38/BCM/VII/2017 Tanggal 23/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Deni); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 439)
440. Fotokopi Surat Jalan No.39/BCM/VII/2017 Tanggal 23/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Ipo); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 440)
441. Fotokopi Surat Jalan No.40/BCM/VII/2017 Tanggal 23/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Herman); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 441)
442. Fotokopi Surat Jalan No.41/BCM/VII/2017 Tanggal 23/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Iyus); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 442)
443. Fotokopi Surat Jalan No.42/BCM/VII/2017 Tanggal 23/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : H. Kanta); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 443)
444. Fotokopi Surat Jalan No.43/BCM/VII/2017 Tanggal 23/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT.

Halaman 102 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Petrik); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 444)

445. Fotokopi Surat Jalan No.44/BCM/VII/2017 Tanggal 23/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Rizal); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 445)

446. Fotokopi Surat Jalan No.45/BCM/VII/2017 Tanggal 23/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Edi); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 446)

447. Fotokopi Surat Jalan No.46/BCM/VII/2017 Tanggal 23/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Entis); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 447)

448. Fotokopi Surat Jalan No.47/BCM/VII/2017 Tanggal 23/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Epul); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 448)

449. Fotokopi Surat Jalan No.48/BCM/VII/2017 Tanggal 23/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Dede); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 449)

450. Fotokopi Surat Jalan No.49/BCM/VII/2017 Tanggal 23/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Dapet); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 450)

451. Fotokopi Surat Jalan No.50/BCM/VII/2017 Tanggal 23/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa

Halaman 103 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : T. Wijaya); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 451)

452. Fotokopi Surat Jalan No.51/BCM/VII/2017 Tanggal 23/07/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Kemed); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 452)

453. Fotokopi Surat No.01/BCM/VIII/2017 Tanggal 04/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Entis); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 453)

454. Fotokopi Surat No.02/BCM/VIII/2017 Tanggal 04/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Nardi); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 454)

455. Fotokopi Surat No.03/BCM/VIII/2017 Tanggal 04/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Suryana); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 455)

456. Fotokopi Surat No.04/BCM/VIII/2017 Tanggal 04/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Mamay); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 456)

457. Fotokopi Surat No.05/BCM/VIII/2017 Tanggal 04/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Erip); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 457)

458. Fotokopi Surat No.06/BCM/VIII/2017 Tanggal 04/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Endang); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 458)

Halaman 104 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

459. Fotokopi Surat No.07/BCM/VIII/2017 Tanggal 04/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Dudi); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 459)
460. Fotokopi Surat No.08/BCM/VIII/2017 Tanggal 04/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Aris); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 460)
461. Fotokopi Surat No.09/BCM/VIII/2017 Tanggal 04/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Deni); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 461)
462. Fotokopi Surat No.10/BCM/VIII/2017 Tanggal 04/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Odang); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 462)
463. Fotokopi Surat No.11/BCM/VIII/2017 Tanggal 04/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Erik); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 463)
464. Fotokopi Surat No.12/BCM/VIII/2017 Tanggal 04/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Toharudin); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 464)
465. Fotokopi Surat No.13/BCM/VIII/2017 Tanggal 04/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Mita); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 465)
466. Fotokopi Surat No.14/BCM/VIII/2017 Tanggal 04/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT.

Halaman 105 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Robi); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 466)

467. Fotokopi Surat Jalan No.15/BCM/VIII/2017 Tanggal 04/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Rizal); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 467)

468. Fotokopi Surat No.16/BCM/VIII/2017 Tanggal 04/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Edi); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 468)

469. Fotokopi Surat No.17/BCM/VIII/2017 Tanggal 04/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Petrik); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 469)

470. Fotokopi Surat No.19/BCM/VIII/2017 Tanggal 04/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Obay); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 470)

471. Fotokopi Surat Jalan No.20/BCM/VIII/2017 Tanggal 04/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Epih); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 471)

472. Fotokopi Surat Jalan No.21/BCM/VIII/2017 Tanggal 04/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Dede); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 472)

473. Fotokopi Surat Jalan No.22/BCM/VIII/2017 Tanggal 04/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa

Halaman 106 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Iyus); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 473)

474. Fotokopi Surat Jalan No.23/BCM/VIII/2017 Tanggal 04/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Ipo); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 474)

475. Fotokopi Surat Jalan No.24/BCM/VIII/2017 Tanggal 04/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Herman); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 475)

476. Fotokopi Surat Jalan No.25/BCM/VIII/2017 Tanggal 04/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Ajid); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 476)

477. Fotokopi Surat Jalan No.26/BCM/VIII/2017 Tanggal 04/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Asep); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 477)

478. Fotokopi Surat Jalan No.27/BCM/VIII/2017 Tanggal 05/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : H. Kanta); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 478)

479. Fotokopi Surat Jalan No.28/BCM/VIII/2017 Tanggal 05/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Hendra); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 479)

480. Fotokopi Surat Jalan No.29/BCM/VIII/2017 Tanggal 05/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Edih); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 480)

Halaman 107 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



481. Fotokopi Surat Jalan No.30/BCM/VIII/2017 Tanggal 05/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Aris); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 481)
482. Fotokopi Surat Jalan No.31/BCM/VIII/2017 Tanggal 05/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Asep); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 482)
483. Fotokopi Surat Jalan No.32/BCM/VIII/2017 Tanggal 05/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Dudi); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 483)
484. Fotokopi Surat Jalan No.33/BCM/VIII/2017 Tanggal 05/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Mamay); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 484)
485. Fotokopi Surat Jalan No.34/BCM/VIII/2017 Tanggal 05/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Suryana); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 485)
486. Fotokopi Surat Jalan No.35/BCM/VIII/2017 Tanggal 05/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : T. Wijaya); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 46)
487. Fotokopi Surat Jalan No.36/BCM/VIII/2017 Tanggal 05/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Asep. B); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 487)
488. Fotokopi Surat Jalan No.37/BCM/VIII/2017 Tanggal 05/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : H. Rubima); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 488)

489. Fotokopi Surat Jalan No.38/BCM/VIII/2017 Tanggal 05/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Toharudin); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 489)

490. Fotokopi Surat Jalan No.39/BCM/VIII/2017 Tanggal 05/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Entis); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 490)

491. Fotokopi Surat Jalan No.40/BCM/VIII/2017 Tanggal 05/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Endang); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 491)

492. Fotokopi Surat Jalan No.41/BCM/VIII/2017 Tanggal 05/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Ajid); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 492)

493. Fotokopi Surat Jalan No.42/BCM/VIII/2017 Tanggal 05/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Ebit); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 493)

494. Fotokopi Surat Jalan No.43/BCM/VIII/2017 Tanggal 05/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Erpan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 494)

495. Fotokopi Surat Jalan No.44/BCM/VIII/2017 Tanggal 05/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa

Halaman 109 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Odang); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 495)

496. Fotokopi Surat Jalan No.45/BCM/VIII/2017 Tanggal 05/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Andi); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 496)

497. Fotokopi Surat Jalan No.46/BCM/VIII/2017 Tanggal 05/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Edi); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 497)

498. Fotokopi Surat Jalan No.47/BCM/VIII/2017 Tanggal 05/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Endin); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 498)

499. Fotokopi Surat Jalan No.48/BCM/VIII/2017 Tanggal 05/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Deni); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 499)

500. Fotokopi Surat Jalan No.49/BCM/VIII/2017 Tanggal 05/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Iyus); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 500)

501. Fotokopi Surat Jalan No.50/BCM/VIII/2017 Tanggal 05/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Rizal); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 501)

502. Fotokopi Surat Jalan No.51/BCM/VIII/2017 Tanggal 05/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Obay); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 502)

Halaman 110 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

503. Fotokopi Surat Jalan No.52/BCM/VIII/2017 Tanggal 05/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Mita); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 503)
504. Fotokopi Surat Jalan No.53/BCM/VIII/2017 Tanggal 05/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Robi); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 504)
505. Fotokopi Surat Jalan No.54/BCM/VIII/2017 Tanggal 05/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Ipo); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 505)
506. Fotokopi Surat Jalan No.55/BCM/VIII/2017 Tanggal 05/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Dede); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 506)
507. Fotokopi Surat Jalan No.56/BCM/VIII/2017 Tanggal 05/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Iwan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 507)
508. Fotokopi Surat Jalan No.57/BCM/VIII/2017 Tanggal 05/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Epih); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 508)
509. Fotokopi Surat Jalan No.58/BCM/VIII/2017 Tanggal 05/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Koyum); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 509)
510. Fotokopi Surat Jalan No.59/BCM/VIII/2017 Tanggal 06/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT.

Halaman 111 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : H. Kanta); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 510)

511. Fotokopi Surat Jalan No.60/BCM/VIII/2017 Tanggal 06/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Suryana); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 511)

512. Fotokopi Surat Jalan No.61/BCM/VIII/2017 Tanggal 06/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Rizal); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 512)

513. Fotokopi Surat Jalan No.62/BCM/VIII/2017 Tanggal 06/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Hendra); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 513)

514. Fotokopi Surat Jalan No.63/BCM/VIII/2017 Tanggal 06/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Mamay); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 514)

515. Fotokopi Surat Jalan No.64/BCM/VIII/2017 Tanggal 06/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Asep. B); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 515)

516. Fotokopi Surat Jalan No.65/BCM/VIII/2017 Tanggal 06/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Odang); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 516)

517. Fotokopi Surat Jalan No.66/BCM/VIII/2017 Tanggal 06/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa

Halaman 112 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Asep. A); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 517)

518. Fotokopi Surat Jalan No.67/BCM/VIII/2017 Tanggal 06/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Dudi); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 518)

519. Fotokopi Surat Jalan No.68/BCM/VIII/2017 Tanggal 06/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Aris); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 519)

520. Fotokopi Surat Jalan No.67/BCM/VIII/2017 Tanggal 06/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : T. Wijaya); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 520)

521. Fotokopi Surat Jalan No.68/BCM/VIII/2017 Tanggal 06/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Ajid); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 521)

522. Fotokopi Surat Jalan No.69/BCM/VIII/2017 Tanggal 06/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Deni); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 522)

523. Fotokopi Surat Jalan No.70/BCM/VIII/2017 Tanggal 06/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Ebit); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 523)

524. Fotokopi Surat Jalan No.71/BCM/VIII/2017 Tanggal 06/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Toharudin); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 524)

Halaman 113 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi



525. Fotokopi Surat Jalan No.72/BCM/VIII/2017 Tanggal 06/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Entis); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 525)

526. Fotokopi Surat Jalan No.73/BCM/VIII/2017 Tanggal 06/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Iwan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 526)

527. Fotokopi Surat Jalan No.74/BCM/VIII/2017 Tanggal 06/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Mita); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 527)

528. Fotokopi Surat Jalan No.75/BCM/VIII/2017 Tanggal 06/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Adih); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 528)

529. Fotokopi Surat Jalan No.76/BCM/VIII/2017 Tanggal 06/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Pandi); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 529)

530. Fotokopi Surat Jalan No.77/BCM/VIII/2017 Tanggal 06/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Yana); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 530)

531. Fotokopi Surat Jalan No.78/BCM/VIII/2017 Tanggal 06/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Robi); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 531)

532. Fotokopi Surat Jalan No.79/BCM/VIII/2017 Tanggal 06/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Iyus); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 532)

533. Fotokopi Surat Jalan No.80/BCM/VIII/2017 Tanggal 06/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Erpan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 533)

534. Fotokopi Surat Jalan No.81/BCM/VIII/2017 Tanggal 06/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Ipo); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 534)

535. Fotokopi Surat Jalan No.82/BCM/VIII/2017 Tanggal 06/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Dede); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 535)

536. Fotokopi Surat Jalan No.85/BCM/VIII/2017 Tanggal 09/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Entis); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 536)

537. Fotokopi Surat Jalan No.86/BCM/VIII/2017 Tanggal 09/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Hendra); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 537)

538. Fotokopi Surat Jalan No.87/BCM/VIII/2017 Tanggal 09/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Nasrudin); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 538)

539. Fotokopi Surat Jalan No.88/BCM/VIII/2017 Tanggal 09/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa

Halaman 115 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Suryana); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 539)

540. Fotokopi Surat Jalan No.89/BCM/VIII/2017 Tanggal 09/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : H. Rubima); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 540)

541. Fotokopi Surat Jalan No.90/BCM/VIII/2017 Tanggal 09/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Dudi); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 541)

542. Fotokopi Surat Jalan No.91/BCM/VIII/2017 Tanggal 09/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Asep); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 542)

543. Fotokopi Surat Jalan No.92/BCM/VIII/2017 Tanggal 09/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Aris); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 543)

544. Fotokopi Surat Jalan No.93/BCM/VIII/2017 Tanggal 09/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Yana); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 544)

545. Fotokopi Surat Jalan No.94/BCM/VIII/2017 Tanggal 09/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : T. Wijaya); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 545)

546. Fotokopi Surat Jalan No.95/BCM/VIII/2017 Tanggal 09/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Ebit); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 546)

Halaman 116 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

547. Fotokopi Surat Jalan No.96/BCM/VIII/2017 Tanggal 09/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Jajang); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 547)

548. Fotokopi Surat Jalan No.97/BCM/VIII/2017 Tanggal 09/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Endang); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 548)

549. Fotokopi Surat Jalan No.98/BCM/VIII/2017 Tanggal 09/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Ajid); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 549)

550. Fotokopi Surat Jalan No.99/BCM/VIII/2017 Tanggal 09/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Iyus); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 550)

551. Fotokopi Surat Jalan No.100/BCM/VIII/2017 Tanggal 09/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Robi); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 551)

552. Fotokopi Surat Jalan No. 101/BCM/VIII/2017 Tanggal 09/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Mita); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 552)

553. Fotokopi Surat Jalan No. 102/BCM/VIII/2017 Tanggal 09/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Epul); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 553)

554. Fotokopi Surat Jalan No. 103/BCM/VIII/2017 Tanggal 09/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT.

Halaman 117 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Odang); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 554)

555. Fotokopi Surat Jalan No. 104/BCM/VIII/2017 Tanggal 09/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Petrik); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 555)

556. Fotokopi Surat Jalan No. 106/BCM/VIII/2017 Tanggal 09/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Ipo); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 556)

557. Fotokopi Surat Jalan No. 105/BCM/VIII/2017 Tanggal 09/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Erpan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 557)

558. Fotokopi Surat Jalan No. 107/BCM/VIII/2017 Tanggal 09/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Obay); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 558)

559. Fotokopi Surat Jalan No. 108/BCM/VIII/2017 Tanggal 09/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Dede); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 559)

560. Fotokopi Surat Jalan No. 109/BCM/VIII/2017 Tanggal 09/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Dating); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 560)

561. Fotokopi Surat Jalan No. 110/BCM/VIII/2017 Tanggal 09/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa

Halaman 118 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Yusup); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 561)

562. Fotokopi Surat Jalan No. 111/BCM/VIII/2017 Tanggal 09/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Deni); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 562)

563. Fotokopi Surat Jalan No. 112/BCM/VIII/2017 Tanggal 11/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Erip); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 563)

564. Fotokopi Surat Jalan No. 113/BCM/VIII/2017 Tanggal 11/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Ajid); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 564)

565. Fotokopi Surat Jalan No. 114/BCM/VIII/2017 Tanggal 11/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : H. Rubima); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 565)

566. Fotokopi Surat Jalan No. 115/BCM/VIII/2017 Tanggal 11/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Hendra); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 566)

567. Fotokopi Surat Jalan No. 116/BCM/VIII/2017 Tanggal 11/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Asep); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 567)

568. Fotokopi Surat Jalan No. 117/BCM/VIII/2017 Tanggal 11/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Suryana); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 568)

Halaman 119 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

569. Fotokopi Surat Jalan No. 118/BCM/VIII/2017 Tanggal 11/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Aris); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 569)
570. Fotokopi Surat Jalan No. 119/BCM/VIII/2017 Tanggal 11/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Ebit); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 570)
571. Fotokopi Surat Jalan No. 120/BCM/VIII/2017 Tanggal 11/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Jajang); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 571)
572. Fotokopi Surat Jalan No. 121/BCM/VIII/2017 Tanggal 11/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Dudi); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 572)
573. Fotokopi Surat Jalan No. 122/BCM/VIII/2017 Tanggal 11/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Iwan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 573)
574. Fotokopi Surat Jalan No. 123/BCM/VIII/2017 Tanggal 11/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Entis); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 574)
575. Fotokopi Surat Jalan No. 124/BCM/VIII/2017 Tanggal 11/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Ajid); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 575)
576. Fotokopi Surat Jalan No. 125/BCM/VIII/2017 Tanggal 11/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT.

Halaman 120 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Endin); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 576)

577. Fotokopi Surat Jalan No. 126/BCM/VIII/2017 Tanggal 11/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Iyus); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 577)

578. Fotokopi Surat Jalan No. 127/BCM/VIII/2017 Tanggal 11/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Deni); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 578)

579. Fotokopi Surat Jalan No. 128/BCM/VIII/2017 Tanggal 11/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Odang); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 579)

580. Fotokopi Surat Jalan No. 129/BCM/VIII/2017 Tanggal 11/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Erpan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 580)

581. Fotokopi Surat Jalan No. 130/BCM/VIII/2017 Tanggal 11/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Obay); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 581)

582. Fotokopi Surat Jalan No. 131/BCM/VIII/2017 Tanggal 11/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : H. Mardi); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 582)

583. Fotokopi Surat Jalan No. 132/BCM/VIII/2017 Tanggal 11/08/2017 Penjualan Galena Emas yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa

Halaman 121 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Ipo); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 583)

584. Fotokopi Surat Jalan No. 133/BCM/VIII/2017 Tanggal 11/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Dating); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 584)

585. Fotokopi Surat Jalan No. 134/BCM/VIII/2017 Tanggal 11/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Robi); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 585)

586. Fotokopi Surat Jalan No. 135/BCM/VIII/2017 Tanggal 11/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Rizal); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 586)

587. Fotokopi Surat Jalan No. 136/BCM/VIII/2017 Tanggal 11/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Epul); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 587)

588. Fotokopi Surat Jalan No. 137/BCM/VIII/2017 Tanggal 11/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Epih); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 588)

589. Fotokopi Surat Jalan No. 138/BCM/VIII/2017 Tanggal 11/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Petrik); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 589)

590. Fotokopi Surat Jalan No. 139/BCM/VIII/2017 Tanggal 11/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Sule); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 590)

Halaman 122 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

591. Fotokopi Surat Jalan No. 140/BCM/VIII/2017 Tanggal 13/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Erip) : (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 591)

592. Fotokopi Surat Jalan No. 141/BCM/VIII/2017 Tanggal 13/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Suryana); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 592)

593. Fotokopi Surat Jalan No. 142/BCM/VIII/2017 Tanggal 13/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : H. Kanta); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 593)

594. Fotokopi Surat Jalan No. 143/BCM/VIII/2017 Tanggal 13/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : H. Rubima); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 594)

595. Fotokopi Surat Jalan No. 144/BCM/VIII/2017 Tanggal 13/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Ebit); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 595)

596. Fotokopi Surat Jalan No. 145/BCM/VIII/2017 Tanggal 13/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Dudi); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 596)

597. Fotokopi Surat Jalan No. 146/BCM/VIII/2017 Tanggal 13/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Yana); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 597)

598. Fotokopi Surat Jalan No. 147/BCM/VIII/2017 Tanggal 13/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT.

Halaman 123 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Endin); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 598)

599. Fotokopi Surat Jalan No. 148/BCM/VIII/2017 Tanggal 13/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Mita); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 599)

600. Fotokopi Surat Jalan No. 149/BCM/VIII/2017 Tanggal 13/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Asep); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 600)

601. Fotokopi Surat Jalan No. 150/BCM/VIII/2017 Tanggal 13/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Iwan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 601)

602. Surat Jalan No. 151/BCM/VIII/2017 Tanggal 13/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Dating); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 602)

603. Fotokopi Surat Jalan No. 152/BCM/VIII/2017 Tanggal 13/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Obay); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 603)

604. Fotokopi Surat Jalan No. 153/BCM/VIII/2017 Tanggal 13/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Robi); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 604)

605. Fotokopi Surat Jalan No. 154/BCM/VIII/2017 Tanggal 13/08/2017 Penjualan Galena Emas yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa

Halaman 124 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Asep. B); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 605)

606. Fotokopi Surat Jalan No. 155/BCM/VIII/2017 Tanggal 13/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Deni); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 606)

607. Fotokopi Surat Jalan No. 156/BCM/VIII/2017 Tanggal 13/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Pandi); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 607)

608. Fotokopi Surat Jalan No. 157/BCM/VIII/2017 Tanggal 13/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Ipo); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 608)

609. Fotokopi Surat Jalan No. 158/BCM/VIII/2017 Tanggal 13/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Dede); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 609)

610. Fotokopi Surat Jalan No. 159/BCM/VIII/2017 Tanggal 13/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Erik); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 610)

611. Fotokopi Surat Jalan No. 160/BCM/VIII/2017 Tanggal 14/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : H. Kanta); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 611)

612. Fotokopi Surat Jalan No. 161/BCM/VIII/2017 Tanggal 14/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Asep); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 612)

Halaman 125 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

613. Fotokopi Surat Jalan No. 162/BCM/VIII/2017 Tanggal 14/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Pandi); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 613)

614. Fotokopi Surat Jalan No. 163/BCM/VIII/2017 Tanggal 14/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Suryana); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 614)

615. Fotokopi Surat Jalan No. 164/BCM/VIII/2017 Tanggal 14/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Erip); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 615)

616. Fotokopi Surat Jalan No. 165/BCM/VIII/2017 Tanggal 14/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Ebit) (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 616)

617. Fotokopi Surat Jalan No. 166/BCM/VIII/2017 Tanggal 14/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Dudi); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 617)

618. Surat Jalan No. 167/BCM/VIII/2017 Tanggal 14/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Aris); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 618)

619. Fotokopi Surat Jalan No. 168/BCM/VIII/2017 Tanggal 14/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Dede); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 619)

620. Fotokopi Surat Jalan No. 169/BCM/VIII/2017 Tanggal 14/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT.

Halaman 126 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : H. Rubima); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 620)

621. Fotokopi Surat Jalan No. 170/BCM/VIII/2017 Tanggal 14/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : T. Wijaya); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 621)

622. Fotokopi Surat Jalan No. 171/BCM/VIII/2017 Tanggal 14/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Rosi); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 622)

623. Fotokopi Surat Jalan No. 172/BCM/VIII/2017 Tanggal 14/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Obay); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 623)

624. Fotokopi Surat Jalan No. 173/BCM/VIII/2017 Tanggal 14/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Ipo); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 624)

625. Fotokopi Surat Jalan No. 174/BCM/VIII/2017 Tanggal 14/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Iwan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 625)

626. Fotokopi Surat Jalan No.175/BCM/VIII/2017, Tanggal 14/08/2017 mengenai Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Rizal) (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 626)

627. Fotokopi Surat Jalan No. 176/BCM/VIII/2017, Tanggal 14/08/2017 Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan I) dan PT. Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik Jl. Desa

Halaman 127 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 127



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Segara Makmur No. 91 Marunda-Jakarta (Tanda Terima : Suheriyono, Supir : Erpan); (Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 627)

Menimbang bahwa Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, dan Turut Terlawan IV juga mengajukan Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sumuang Manulang

- Bahwa Saksi bekerja di PT. BCMG sejak tahun 2009 sampai 2011 menjabat sebagai humas dan konsultan, dan sampai saat ini memang sudah tidak ada lagi, tapi Saksi sering saling kontak dengan para pemegang sahamnya.
- Bahwa Saksi mengundurkan diri di tahun 2011.
- Bahwa setahu Saksi PT. BCMG ini bergerak di bidang pertambangan timah hitam dan seng, lokasi ada di Cigudeg, kantornya ada di Pantai Indah Kapuk,
- Bahwa setahu Saksi pada saat Saksi masih bekerja, susunan kepemilikan sahamnya adalah KUD Tani Berkah, Phoa Hermanto Sundjojo, dan saudara Ren Ling, ada satu perusahaan asing yaitu Multiwin Asia Limited yang berasal dari Hongkong, tidak ada hubungan dengan ketiga pemegang saham.
- Bahwa setahu Saksi jumlah saham para pemegang sahamnya yaitu Ren Ling sebesar 2%, KUD Tani Berkah sebesar 2%, Multiwin Asia Limited sebesar 41%, Sisanya PT. Tambang Sejahtera, sampai saat Saksi mengundurkan diri ada perubahan susunan pemegang saham di PT. BCMG.
- Bahwa setahu Saksi pada tahun 2011 ada investor masuk yaitu Lippo Group, investasi sebesar 2 juta USD, dengan masuknya investor baru, susunan kepemilikan sahamnya menjadi KUD Tani Berkah tetap 2%, Ren Ling tetap 2%, Phoa Hermanto Sundjojo mewakili Multiwin Asia Limited sebesar 51%, Di PT. Tambang sejahtera sebesar 52.5% dan saudara Ren Ling sebesar 47.5% di dalam PT. Tambang Sejahtera, USD sebesar 5 juta itu dikonversi menjadi saham di Multiwin Asia Limited dan PT. Tambang Sejahtera.
- Bahwa setahu Saksi yang mendirikan PT. Sheng Long berdasarkan surat kuasa dari Chen Ying, Chen Ying itu adalah kakak kandungnya Chen Tian Hua.

Halaman 128 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi PT. Sheng Long yang melakukan pemurnian, yang seharusnya didalam satu area pertambangan itu tidak boleh ada dua izin domisili, PT. Sheng Long ini memiliki Izin Domisili disana, sekarang izin domisili ini sudah dicabut oleh kepala desa.
- Bahwa setahu Saksi Chen Ying tidak memiliki hubungan apapun dengan PT. BCMG, uang untuk mendirikan PT. Sheng Long ini diambil dari investasi 5 juta USD itu
- Bahwa setahu Saksi diantara Chen Tian Hua dengan para pemegang ini terjadi perselisihan kepemilikan saham, karena selama ini yang menjalankan operasional adalah saudara Chen Tian Hua, dan Ren Ling sebagai direktur utama tidak pernah dilibatkan, dan para pemegang saham juga tidak mengetahui perkembangan dalam perusahaan, baik itu laporan produksi, laporan hasil penjualan, yang mempermasalahkan pertama kali setahu Saksi adalah Ren Ling, karena Ren Ling ada memberikan 3 kali teguran kepada Chen Tian Hua, Ren Ling sebagai direktur utama juga pemegang saham tapi yang menjalankan operasional perusahaan adalah Chen Tian Hua.
- Bahwa setahu Saksi dalam struktur kepemilikan saham PT. Sheng Long ada dua orang, Chen Ying sebesar 95% dan Phoa Hermanto Sundjojo sebesar 5%, kalau ditotalin ada sebesar 1,4 triliun rupiah lebih, tapi yang disetorkan hanya 185 milyar rupiah, menurut Saksi, Chen Ying tidak mungkin punya uang sebesar itu untuk mendirikan PT. Sheng Long.
- Bahwa setahu Saksi Chen Ying hanyalah pekerja biasa, setahu Saksi pada tahun 2009, PT. BCMG tidak mempunyai dana untuk memulai pekerjaan, dan menggandeng Lippo Group, lalu Lippo Group menghasilkan uang sebesar 5 juta USD, dan mulai saat itu PT. BCMG barulah mulai bekerja, begitu juga uang itu dipakai untuk mendirikan PT. Sheng Long, jadi uang yang dipakai Chen Tian Hua untuk mendirikan PT. Sheng Long itu adalah uang sebesar 5 juta USD dari Lippo Group.
- Bahwa setahu Saksi Sebelum PT. BCMG ini berdiri, yang pertama kali melakukan Kerjasama dengan KUD Tani Berkah adalah PT. Rongchen, lalu PT. Rongchen sudah tidak aktif lagi, didirikanlah PT. BCMG di tahun 2009 berdasarkan akta nomor 45 yang dibuat oleh notaris, kemudian tahun 2011 ada perubahan akta, lalu tahun 2011, lalu tahun 2014 ada perubahan akta lagi dengan masuknya PT. Tambang Sejahtera.

Halaman 129 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi dalam akta-akta tersebut pemegang sahamnya adalah KUD Tani Berkah, Ren Ling dan Phoa Hermanto Sundjojo, uang investasi sebesar 5 juta USD dari Lippo Group didirikanlah sebuah perusahaan asing bernama Multiwin Asia Limited, bahwa di dalam bukti-bukti dasar ini, Phoa Hermanto Sundjojo diwakilkan sebesar 51%, kalau ada PT. Tambang sejahtera, maka PT. Tambang Sejahtera ini diwakilkan oleh Phoa Hermanto Sundjojo sebesar 52.5% dan saudara Ren Ling 47.5%.
- Bahwa setahu Saksi masuknya PT. Tambang Sejahtera ke dalam PT. BCMG itu berdasarkan akta nomor 82 dan 83, yang menjalankan operasional perusahaan adalah saudara Chen Tian Hua sendiri tanpa melibatkan ketiga pemegang saham itu.
- Bahwa setahu Saksi seharusnya Ren Ling sebagai direktur utama yang menjalankan operasional perusahaan tapi Ren Ling sama sekali tidak diberikan akses-akses oleh Chen Tian Hua, bagaimana caranya adalah area tambang dijaga oleh preman-preman dan Brimob, sehingga para pemegang saham tidak diperbolehkan masuk area tambang tanpa persetujuan dari Chen Tian Hua sampai saat ini.
- Bahwa Saksi kenal Chen Tian Hua sejak tahun 2009 waktu datang ke Indonesia, setahu Saksi tahun 2007 yang datang duluan adalah orang tuanya yaitu Chen Kai, dan Chen Tian Hua menyusul di belakang, cara Chen Kai mencari modal yaitu menghadap Mochtar Riady dan memang pada saat itu PT. BCMG sama sekali tidak memiliki modal, jadi Chen Kai memohon Mochtar Riady untuk menginvestasi di PT. BCMG Tani Berkah, akhirnya Mochtar Riady menginvestasikan sebesar 5 juta USD ke PT. BCMG Tani Berkah sampai saat ini, uang tersebut di transfer ke rekening bapaknya (Chen Kai) tapi tidak dimasukkan kembali ke dalam rekening PT. BCMG Tani Berkah.
- Bahwa setahu Saksi yang menandatangani perjanjian kerja sama PT. BCMG Tani Berkah dengan PT. Sheng Long adalah Chen Tian Hua sendiri tanpa meminta persetujuan para pemegang saham, dan para pemegang saham juga sama sekali tidak tahu hal ini, Chen Tian Hua menandatangani sebagai komisaris utama.
- Bahwa setahu Saksi tanah PT. BCMG adalah milik negara, karena yang mengajukan permohonan adalah KUD Tani Berkah maka persetujuan diberikan kepada KUD Tani Berkah.

Halaman 130 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi hasil produksi dikirim ke Marunda Center atas perintah Chen Tian Hua dan memerintahkan Bogel sebagai koordinator untuk pengangkutan ke Marunda Center dengan menulis surat jalan, kemudian dijual ke Kalimantan, setahu Saksi hasil penjualan tidak pernah masuk ke rekening PT. BCMG, berarti masuk ke rekening PT. Sheng Long, uang tersebut dipergunakan oleh Chen Tian Hua untuk memperkaya diri sendiri.
- Bahwa setahu Saksi tahun 2015 Chen Tian Hua ada mengembalikan uang sebesar 500.000 USD kepada Lippo Group, berarti masih ada sisa uang sebesar 4.5 juta USD belum dikembalikan, seharusnya dari hasil penjualan bisa dikembalikan, tapi faktanya tidak dikembalikan.
- Bahwa setahu Saksi dalam PT. Sheng Long, Ren Ling hanya sebagai pengurus bukan pemegang saham, dia sebagai direktur, dia sudah pasti tidak punya harta benda karena bukan pemegang saham.
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan data dari para pemegang saham, dari tahun 2016 sampai awal tahun 2019, jumlah hasil produksi bisa mencapai kurang lebih 33.000 ton, kemudian dijual oleh Chen Tian Hua, tanpa dilaporkan kepada para pemegang saham, jika Chen Tian Hua lebih terbuka, pasti tidak akan sampai terjadi perselisihan ini.
- Bahwa setahu Saksi Ren Ling pernah membuat 3 kali somasi kepada Chen Tian Hua tapi diabaikan, pada bulan maret 2019, Ren Ling sebagai direktur utama membuat laporan di Polda Metro Jaya, lalu pada bulan September 2019, Saksi juga membuat laporan di Polda Metro Jaya berdasarkan surat kuasa dari para pemegang saham, dan Chen Tian Hua menjadi tersangka.
- Bahwa setahu Saksi PT. BCMG Tani Berkah tidak pernah memberi izin atau persetujuan kepada PT. Sheng Long untuk berdiri di area tambang, begitu juga para pemegang saham lainnya.
- Bahwa Saksi tidak mengerti kenapa Saksi dilaporkan oleh Denni di Mabes Polri dan Saksi merasa Denni tidak mempunyai kapasitas untuk melaporkan Saksi, karena Denni bukan sebagai pengurus ataupun pemegang saham di PT. BCMG Tani Berkah, karena terjadi pertikaian antara para pemegang saham, dimana para pemegang saham sudah melakukan 3 kali somasi kepada Chen Tian Hua dan tidak ada tanggapan, sehingga para pemegang saham melaksanakan RUPS, dan hasil dari RUPS itu Saksi diangkat menjadi direktur utama, mungkinkah

Halaman 131 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dilaporkan hanya karena Saksi menjadi direktur utama, itu Saksi tidak mengerti, dan Saksi menjadi terdakwa, yang sekarang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

- Bahwa Saksi diangkat sebagai direktur utama, pasti tidak mungkin Saksi memasukkan keterangan palsu, karena Saksi tidak ikut terlibat di dalam pelaksanaan RUPS, Saksi hanya diundang dan hadir karena diangkat sebagai direktur utama.
- Bahwa Saksi berhenti di tahun 2011, tapi karena Saksi sering kontak dengan keluarga Chen Tian Hua, dan kebetulan disana ada namanya PT. Longxin, PT. Longxin itu adalah milik Phoa Hermanto Sundjojo, dan pemegang sahamnya adalah kakaknya Chen Tian Hua, saudara Chen Wen Long (kakak iparnya Chen Tian Hua), Saksi masih mengurus itu, sehingga Saksi masih sering pergi ke area tambang BCMG, dan Saksi masih sering berkomunikasi dengan para pemegang saham, dan setelah Saksi menjadi direktur utama pada tahun 2019, Saksi ingin mencari tahu semua permasalahannya, agar Saksi bisa menjalankan perusahaan ini dengan baik, inilah yang membuat Saksi mengetahui latar belakang permasalahan ini, pada saat Saksi menjadi direktur utama, Saksi harus memahami semua akta perusahaannya.
- Bahwa setahu Saksi yang mengatakan modal 5 juta USD dari Lippo Group untuk mendirikan PT. Sheng Long adalah para pemegang saham, para pemegang saham ini adalah Yus Sudaryanto dari KUD Tani Berkah, Phoa Hermanto Sundjojo yang mewakili Multiwin Asia Limited dan PT. Tambang Sejahtera, dan saudara Ren Ling.
- Bahwa setahu Saksi uang yang masuk itu 5 juta USD, investasi dari pihak Lippo.
- Bahwa Saksi tidak tahu modal yang harus disetor itu sebesar 31 juta USD.
- Bahwa setahu Saksi uang 5 juta USD itu sudah digunakan untuk produksi.
- Bahwa laporan Saksi di Polda Metro Jaya adalah laporan penggelapan aset dan dokumen-dokumen PT. BCMG, laporan Ren Ling adalah dugaan penggelapan.
- Bahwa Saksi tidak tahu laporan yang dilakukan oleh Saksi dan Ren Ling sudah di SP3.

Halaman 132 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai humas atau konsultan hukum di BCMG, dan tidak ada pengangkatan resmi, hanya ditunjuk oleh saudara Chen Wen Long, Saksi tidak dapat gaji di PT. BCMG.
- Saksi tadi ada menjelaskan disana ada dua perusahaan, salah satunya PT. Longxin, PT. Longxin adalah milik Phoa Hermanto Sundjojo, Chen Wen Long dan Chen Tian Hua, karena Saksi sebagai humas disana, jadi Saksi diminta mengurus orang-orang asingnya, mengurus dokumennya.
- Bahwa Saksi tidak pernah diangkat resmi sebagai humas, dan tidak mendapat upah dari PT. BCMG Tani Berkah, Saksi terima gajinya dari PT. Longxin.
- Bahwa Pekerjaan Saksi sehari-hari di laporkan kepada Chen Wen Long yang ada di PT. BCMG, dia selaku direktur utama, tapi terima gajinya dari PT. Longxin, Saksi bekerja di Longxin.
- Bahwa setahu Saksi BCMG dan BCMG Tani Berkah adalah satu kesatuan.
- Bahwa setahu Saksi Chen Wen Long sebagai direktur di PT. BCMG bukan PT. BCMG Tani Berkah.
- Bahwa setahu Saksi Lippo Group tidak lagi menginvestasikan 26 juta USD sisanya itu karena ada ketidakterbukaan dari Chen Tian Hua sehingga Lippo Group mengundurkan diri, itu sampai tahun 2014, investasi itu dimulai dari tahun 2010.
- Bahwa setahu Saksi Lippo Group ada menegur Chen Tian Hua dan Chen Quankai, jika tidak ada pengembalian uang tersebut maka akan mengambil alih area tambang.
- Bahwa setahu Saksi sampai sekarang Lippo Group tidak mengambil Tindakan atas itu berarti uang tersebut di konversi ke saham yaitu ke saham PT. Tambang Sejahtera dan Multiwin Asia Limited.
- Bahwa setahu Saksi uang untuk mendirikan PT. Sheng Long itu diambil dari 10 milyar rupiah yang diinvestasikan oleh Lippo Group, setahu Saksi bukan 185 milyar rupiah.
- Bahwa setahu Saksi dengan uang 31 juta USD yang diinvestasikan oleh Lippo Group bisa dapat saham sebesar 51%
- Bahwa setahu Saksi kalau disertakan dengan saham Phoa Hermanto Sundjojo di Multiwin Asia Limited, sahamnya tidak hanya 51%, karena 49% saham Multiwin Asia Limited di wakili oleh Chen Tian Hua dan 51% lagi di wakili oleh Phoa Hermanto Sundjojo, kalau digabungkan

Halaman 133 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saham Phoa Hermanto Sundjojo di Multiwin Asia Limited berarti bukan 51% lagi, itu sudah 70 sekian persen.

- Bahwa setahu Saksi karena Chen Tian Hua tidak terbuka dalam menjalankan perusahaan, maka pihak Lippo menegur Chen Tian Hua tidak mengembalikan uang maka akan mengambil alih area tambang tersebut.

2. Saksi Nanang Suryana

- Bahwa Saksi kirim barang ke Marunda Center, sebagai humas di PT. BCMG.

- Bahwa Mr. Hou yang memilih Bogel sebagai Humas di PT. BCMG.

- Bahwa setahu Saksi lahan PT. BCMG itu milik Perhutani dan KUD Tani Berkah, Pemiliknya adalah KUD Tani Berkah,

- Bahwa setahu Saksi di dalam PT. BCMG ada PT. Sheng Long, dan tidak tahu siapa pemiliknya.

- Bahwa setahu Saksi Yang Daoyun sebagai direktur utamanya dan banyak beraktivitas di area tambang tersebut.

- Bahwa setahu Saksi dari tahun 2019 baru tahu adanya ketidakterbukaan antara PT. BCMG dengan pemegang sahamnya yaitu Ren Ling dan Phoa Hermanto Sundjojo, dan PT. BCMG sampai sekarang sementara sudah tidak beroperasi lagi karena adanya sengketa, untuk sekarang ini pihak dari Chen Tian Hua yang menguasai area tambang.

- Bahwa Saksi kenal Ren Shu Ai tapi tidak punya hubungan apapun, Ren Shu Ai adalah pemilik PT. Rongchen, yang kemudian ganti namanya menjadi PT. BCMG Tani Berkah.

- Bahwa setahu Saksi yang membuka pertambangan PT. BCMG Tani Berkah awalnya adalah PT. Rongchen, dan data-data berupa surat jalan itu adalah betul, surat jalan tersebut tertulis nama supir, nomor polisi dan jumlah ton kemudian dikirim, setelah diterima disana dan ditandatangani baru kembali ke Saksi, yang menulis surat jalan kadang Saksi dan kadang-kadang orang Saksi.

- Bahwa yang Saksi punya hanya rekapan.

- Bahwa Saksi menjabat humas dari tahun 2005 sampai sekarang, Saksi menjabat humas ada timnya, ada yang dari Cintamani, ada yang dari Banyuwangi, pokoknya zona kerja saja.

Halaman 134 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Sumuang Manulang pernah menjadi humas di PT. BCMG, tugas dan tanggung jawabnya adalah yang berkaitan dengan masyarakat, contohnya ada pengajuan dari masyarakat atau segala hal-hal berkaitan dengan masyarakat yang belum dibereskan.
- Bahwa setahu Saksi untuk supir pengangkutan barang sebenarnya itu supir dari masyarakat, untuk barang dikirimkan ke gudang mana itu Saksi tidak tahu, Saksi hanya tahu di Marunda Center, dulu Saksi diperintahkan oleh Ace Surya Gunawan untuk pendataan hasil produksi, kebetulan untuk pengiriman dipercayakan kepada Saksi.
- Bahwa setahu Saksi awalnya fotocopynya harus Saksi laporkan kepada Ace Surya Gunawan, karena tidak ada tindaklanjutnya, Saksi kumpulkan dan Saksi simpan, pada akhirnya Ren Shu Ai minta ke Saksi, namun Saksi tidak mengetahui jika Ren Shu Ai masih pemiliknya atau bukan.
- Bahwa setahu Saksi karena hanya itu kerjaan Saksi, suratnya jalannya begitu Saksi terima, Saksi rekap dan fotocopy, Saksi kumpulkan baru Saksi serahkan ke perusahaan, barulah Mr. Lin lunaskan ke Saksi, jadi yang Saksi hanya pegang itu hanya fotocopy.
- Bahwa setahu Saksi Yang Daoyun sebagai direktur utamanya PT. Sheng Long, Saksi pernah menjadi Saksi dalam perkara nomor 278 yang menjadi penggugat ada Ren Ling, Phoa Hermanto, Yus Sudaryanto, yang tergugat setahu Saksi adalah Chen Tian Hua.
- Bahwa Saksi tidak tahu PT. Sheng Long juga sebagai tergugat, Saksi bertanggung jawabnya kepada Mr. Lin dan Mr. Hou yang ada dilokasi, Saksi tidak tahu nama lengkapnya, atau Yang Daoyong, Saksi bertanggung jawab kepada siapa saja yang ada disana, kerjaan Saksi hanya sebatas instruksi, jadi contohnya disana ada masalah masyarakat yang harus diselesaikan, barulah Saksi pergi.
- Bahwa setahu Saksi upahnya dari Mr. Lin, untuk saat ini Saksi sebagai pengawas di KUD Tani Berkah, dulu Saksi bukan anggota ataupun pengurus di KUD Tani Berkah, Saksi diangkat sebagai pengawas sejak tahun 2019 berdasarkan keputusan anggota, ketua pengurusnya adalah Rendra Lusmana, sekretarisnya adalah Pak Dadang, bendaharanya adalah Pak Agus, Saksi hanya sebagai anggota pengawas, ketua pengawasnya adalah Pak Haji Rachmat.
- Bahwa setahu Saksi sekarang Yus Sudaryanto masih menjabat sebagai Ketua, karena belum ada serah terima, pada saat gugatan

Halaman 135 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi



terhadap Chen Tian Hua diajukan Ren Ling dkk, Saksi belum menjadi anggota pengawas,

- Bahwa setahu Saksi gugatan diajukan di bulan Juni, dan Saksi diangkat sebagai anggota pengawas pada akhir tahun 2019.
- Bahwa Saksi tidak tahu Yus Sudaryanto pernah melakukan penggelapan keuangan terhadap KUD Tani Berkah.
- Bahwa setahu Saksi untuk jumlah produksi Saksi tidak bisa menyatakan, untuk pengangkutan, tahun 2016-2019 dari rekapan Saksi dihitung mencapai 33.000 ton, biasanya Saksi hitung perbulannya bisa mencapai 350 mobil itu di tahun 2018, berarti sehari bisa mencapai 50 ton.
- Bahwa setahu Saksi kalau bicara penjualan Saksi tidak bisa menjelaskan, tapi Saksi dengar kabar, satu ton bisa dapat 12 jutaan rupiah, berarti 33.000 ton jika dihitung sekitar 12-12,5 juta rupiah per ton, bisa sekitar 450 milyar rupiah, Saksi hanya tahu PT. BCMG harus membayar 2% kepada KUD Tani Berkah, tapi tidak tahu per produksi atau per apa, Saksi tidak tahu PT. BCMG ada membayar kepada KUD Tani Berkah.

3. Saksi Sinaryadi

- Bahwa Saksi kenal dengan Ren Ling, Chen Wen Long, Yus Sudaryanto, Phoa Hermanto, Chen Tian Hua, dan Chen Wen Long.
- Bahwa Saksi mengetahui PT. BCMG Tani Berkah, namun tidak memiliki hubungan pekerjaan.
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Sheng Long, namun tidak memiliki hubungan pekerjaan.
- Bahwa Saksi mengenal para terlawan karena merupakan teman dan saling mengenal satu sama lain.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa para terlawan memiliki hubungan pekerjaan dan bisnis antara satu dan yang lain.
- Bahwa setahu Saksi para terlawan tergabung dalam suatu perusahaan bernama PT. BCMG Tani Berkah.
- Bahwa Saksi tidak pernah menjadi bagian dari PT. BCMG Tani Berkah.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa PT. BCMG Tani Berkah bergerak di pertambangan galena.
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi pertambangan ada di Cigudeg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pada saat perusahaan didirikan, modal awal berasal dari Mochtar Riyadi.
- Bahwa setahu Saksi Mochtar Riyadi menanamkan modalnya secara langsung di perusahaan melalui perusahaannya, Lippo Group, menanamkan modal di perusahaan, tanpa melalui pihak lain lagi.
- Bahwa setahu Saksi di awal ada banyak penanam modal, lebih dari satu sumber.
- Bahwa setahu Saksi setelah Mochtar Riyadi menanamkan modal, lalu sahamnya dijual ke Phoa Hermanto keseluruhannya.
- Bahwa setahu Saksi modal awal yang ditanamkan pihak Lippo adalah 5 juta USD.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa yang dialihkan ke Phoa Hermanto.
- Bahwa Saksi tidak mengingat kapan saham tersebut dialihkan.
- Bahwa setahu Saksi saat ini saham PT. BCMG Tani Berkah dipegang oleh Phoa Hermanto 51%, Ren Ling 2%, Yus Sudaryanto mewakili KUD 2%, selebihnya tidak tahu.
- Bahwa setahu Saksi Chen Tian Hua yang memanage kegiatan operasional dan tidak memiliki saham di perusahaan.
- Bahwa setahu Saksi PT. Sheng Long yang mengambil dan memurnikan galena, dan PT. Sheng Long didirikan atas inisiatif Chen Tian Hua dengan mendapatkan kuasa dari saudari Chen Ying.
- Bahwa setahu Saksi yang mendirikan PT. Sheng Long adalah Chen Tian Hua.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepemilikan aset yang digunakan oleh PT. Sheng Long.
- Bahwa setahu Saksi masalah PT. Sheng Long yang sedang berlangsung, yakni di awal karena Phoa Hermanto meminta laporan pertanggungjawaban keuangan, namun tidak diberikan, dimana Phoa Hermanto menegur dan dilanjutkan dengan somasi namun masih tidak digubris, lalu akhirnya digugat ke PN Cibinong dan dilaporkan ke Mabes Polri.
- Bahwa setahu Saksi yang dimintakan pertanggungjawaban adalah personil dari perusahaan tersebut, yakni Chen Tian Hua karena dia yang mengoperasikan perusahaan.
- Bahwa setahu Saksi masalah dimulai pada tahun 2,5 tahun yang lalu.

Halaman 137 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kondisi PT. Sheng Long bermasalah atau tidak sebelum adanya teguran dan somasi tersebut, oleh karena belum diterimanya laporan pertanggungjawaban.
- Bahwa setahu Saksi karena Chen Tian Hua mengerti terkait kegiatan operasional perusahaan, maka Chen Tian Hua yang memegang dan manage operasional.
- Bahwa setahu Saksi yang membawa Chen Tian Hua masuk adalah ayah dari Chen Tian Hua.
- Bahwa setahu Saksi karena awalnya tidak ada modal, maka minta modal ke Mochtar Riyadi.
- Bahwa setahu Saksi sebenarnya sebelum keterlibatan pihak Lippo, yang merintis usaha galena ini adalah ayah dari Ren Ling.
- Bahwa setahu Saksi masalah antara terlawan dan pelawan di PN Cibinong adalah terkait pertanggungjawaban keuangan dan manajemen, dan yang digugat adalah Chen Tian Hua.
- Bahwa setahu Saksi PT. Sheng Long mengolah dan menjual galena tersebut dan akhirnya tidak ada pemasukan untuk PT. BCMG Tani Berkah.
- Bahwa setahu Saksi Chen Tian Hua bukan pemegang saham di PT. BCMG Tani Berkah.
- Bahwa setahu Saksi pemegang saham di PT. BCMG Tani Berkah adalah Phoa Hermanto, Ren Ling dan Yus Sudaryanto.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pengalihan saham antar Mochtar Riyadi kepada Phoa Hermanto karena Saksi hadir ketika mereka bertemu dan membahas pengalihan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Mochtar Riyadi mengalihkan saham ke Phoa Hermanto.
- Bahwa setahu Saksi oleh karena Chen Tian Hua tidak memberikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan produksi, pemegang saham menegur dan melakukan somasi terhadap Chen Tian Hua. Karena tidak digubris, maka dilayangkan gugatan ke PN Cibinong dan dilaporkan ke Mabes Polri.
- Bahwa setahu Saksi selama operasional ada galena yang sudah digali, diproses dan dijual selama beberapa tahun, dan tidak ada laporan keuangannya. Galena tersebut digali dari tanah PT. BCMG Tani Berkah.

Halaman 138 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi kira kira ada yang 33 ribu ton yang sudah pernah digali dan dijual, jika diuangkan sebesar kira kira 425 milyar rupiah.
- Bahwa Saksi mengetahui bukti tersebut adalah bukti penjualan galena 33 ribu ton tersebut. (Terlawan memperlihatkan bukti T-50 sampai T-627 penjualan galena yang diajukan oleh Terlawan).
- Bahwa setahu Saksi proses produksi galena dapat dijual oleh Chen Tian Hua karena galena tersebut digali di pertambangan galena PT. BCMG Tani Berkah, dimurnikan oleh PT. Sheng Long, lalu dijual.
- Bahwa setahu Saksi selama penjualan galena tersebut tidak pernah sekalipun ada laporan keuangannya yang diserahkan ke pemegang saham.
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Sheng Long didirikan atas inisiatif oleh Chen Tian Hua dengan surat kuasa dari Chen Ying kakak dari Chen Tian Hua, dan bergerak di bidang pemurnian galena, dan berdiri di atas area pertanahan PT. BCMG Tani Berkah. Chen Ying kerja di Amerika sebagai pegawai restoran.
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Chen Ying.
- Bahwa setahu Saksi uang yang digunakan Chen Tian Hua untuk mendirikan PT. Sheng Long adalah dari Bapak Mochtar Riyadi sebesar 5 juta USD.
- Bahwa setahu Saksi uang yang patut digunakan untuk mendirikan PT. Sheng Long adalah 10 milyar rupiah. Uang tersebut digunakan untuk membeli mesin-mesin PT. Sheng Long dan pendiriannya di Cigudeg.
- Bahwa setahu Saksi Denny selaku direktur tidak memiliki harta milik di PT. Sheng Long dan tidak memegang saham di PT. Sheng Long.
- Bahwa setahu Saksi yang bekerja di PT. Sheng Long adalah Chen Tian Hua dan saudara-saudaranya. Chen Tian Hua juga bekerja di PT. BCMG Tani Berkah dan PT. Sheng Long.
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi pertambangan PT. BCMG di Cigudeg. Saksi kesana namun tidak bisa masuk. Saksi pergi ke lokasi dengan pemegang saham lainnya, dan tidak bisa masuk karena dijaga oleh preman dan Brimob.
- Bahwa Saksi pernah beberapa kali menemani Phoa Hermanto ke lokasi pertambangan PT. BCMG Tani Berkah, termasuk ketika ada undangan peresmian pabrik. Saat itu Saksi dan Phoa Hermanto tidak dihalangi masuk ke lokasi pertambangan.

Halaman 139 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang bertanggungjawab atas operasional PT. BCMG dan PT. Sheng Long adalah Chen Tian Hua, termasuk proses produksi dan penjualan ke Marunda - Tj. Priok.
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam pendirian PT. BCMG Tani Berkah. Saksi bukan merupakan investor ataupun pengurus ataupun karyawan PT. BCMG Tani Berkah. Saksi tidak ikut mengelola hasil tambang PT. BCMG Tani Berkah. Saksi tidak terlibat dalam pelaporan dugaan tindak pidana. Saksi tidak melaporkan dugaan tindak pidana Chen Tian Hua tersebut. Saksi pernah menjadi Saksi di Mabes Polri terkait dugaan tindak pidana Chen Tian Hua.
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam mendirikan PT. Sheng Long. Saksi tidak terlibat dalam kegiatan pemurnian PT. Sheng Long.
- Bahwa Saksi mengetahui informasi-informasi dan keterangan-keterangan yang dinyatakan hari ini oleh karena Saksi ikut dalam pertemuan antara Mochtar Riyadi dan Phoa Hermanto dan diceritakan semuanya. Keterangan tersebut didengar dari Mochtar Riady dan Phoa Hermanto.
- Bahwa Saksi pernah menjadi Saksi di dugaan tindak pidana penggelapan Chen Tian Hua, namun Saksi tidak mengetahui status perkembangan kasus tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa kasus dugaan tindak pidana Chen Tian Hua sudah SP3 dan tidak pernah diberitahu oleh Mochtar ataupun Phoa Hermanto.
- Bahwa Saksi mengetahui informasi terkait investasi PT. BCMG Tani Berkah sesudah PT. BCMG Tani Berkah berdiri – setelah pembelian saham oleh Phoa Hermanto.
- Bahwa Saksi pernah melihat foto dari dokumen perjanjian yang menunjukkan investasi 5 juta USD.
- Bahwa setahu Saksi 5 juta USD tersebut yang sudah ditransfer, namun karena tidak ada pertanggungjawaban, lalu ditransfer ke Phoa Hermanto.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara detail terkait siklus jual beli saham antara Mochtar dan Phoa Hermanto.
- Bahwa Saksi hanya mengetahui sedikit mengenai surat jalan yang ditunjukkan oleh Terlawan (bukti T-50 sampai T-627) dan hanya mengetahui berdasarkan pertemuan pemegang saham. Tidak pernah melihat transaksi penjualan galena tersebut.

Halaman 140 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya diceritakan oleh Bogel mengenai bukti surat jalan T-50 sampai T-627 (Pelawan menunjukkan bukti T-50 sampai T-627).
- Bahwa setahu Saksi pengalihan transfer dari Mochtar Riyadi ke Phoa Hermanto adalah karena tidak adanya pertanggungjawaban keuangan.
- Bahwa setahu Saksi karena tidak adanya pertanggungjawaban, Lippo Group menarik investasinya sebesar 500.000 USD, sisanya sebesar 4.500.000 USD menjadi hutang oleh Chen Tian Hua kepada Mochtar Riyadi, namun saham tetap ada di Phoa Hermanto.
- Bahwa Saksi pernah mendengar mengenai PT. Tambang Sejahtera.

4. Saksi Suryadi

- Bahwa setahu Saksi Chen Tian Hua meminta tolong untuk mengurus izin kerja dan izin tinggal karyawannya di PT. Sheng Long Mining Industry, sekitar tahun 2016 atau 2017.
- Bahwa setahu Saksi Chen Tian Hua di akta tidak menjabat sebagai apapun dan tidak ada namanya.
- Bahwa setahu Saksi di akte ada satu pemegang saham yang merupakan saudara Chen Tian Hua, yakni Chen Ying, yang merupakan kakaknya.
- Bahwa setahu Saksi izin kerja dan izin tinggal adalah untuk karyawan yang disponsori oleh PT. Sheng Long Mining Industry. Dari awal ada belasan karyawan, terakhir 30-40an.
- Bahwa setahu Saksi PT. Sheng Long tidak ada izin industri, dan dari instansi yang bersangkutan hanya dapat memberikan izin kerja karyawannya 6 bulan, dan harus diperbarui lagi.
- Bahwa setahu Saksi PT. Sheng Long bergerak di bidang pemurnian hasil tambang.
- Bahwa setahu Saksi PT. Sheng Long memiliki izin untuk pemurnian saja, atas hasil tambang PT. BCMG Tani Berkah.
- Bahwa setahu Saksi PT. Sheng Long dan PT. BCMG Tani Berkah dikelola oleh Chen Tian Hua.
- Bahwa setahu Saksi di akte PT. BCMG Tani Berkah Chen Tian Hua adalah Komisaris Utama dan tidak memegang saham di PT. BCMG Tani Berkah. Operasional dipegang oleh Chen Tian Hua.

Halaman 141 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi komposisi pemegang saham di PT. BCMG Tani Berkah adalah Ren Ling atas nama pribadi 2%, Ren Ling mewakili Tambang Sejahtera adalah 47.5%, Phoa Hermanto mewakili Tambang Sejahtera 52.5%, Phoa Hermanto juga mewakili Multiwin Asia Limited sebesar 51%, dan KUD Tani Berkah 2%.
- Bahwa setahu Saksi aset bisa dibedakan mana aset PT. Sheng Long mana PT. BCMG Tani Berkah.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jelasnya aset yang digunakan PT. Sheng Long itu milik siapa.
- Bahwa setahu Saksi sebelum meminta Mochtar Riyadi untuk investasi, ayahanda dari Chen Tian Hua ngebahas mengenai strategi investasi. Mochtar Riyadi pernah ke lokasi 2 kali, dan berencana untuk mengkhususkan untuk investasi sebesar 5 Juta USD. Setelah itu, dana tersebut masuk ke ayahanda dari Chen Tian Hua atau rekening Chen Tian Hua.
- Bahwa setahu Saksi 5 Juta USD sudah disetor tunai ke PT. BCMG Tani Berkah. Sepengetahuan Saksi nilainya adalah lebih besar dari itu, namun 5 Juta USD ini adalah DP.
- Bahwa setahu Saksi Lippo tidak ada di PT. BCMG, namun ada sahamnya melalui Phoa Hermanto.
- Bahwa setahu Saksi ada perjanjian pemurnian tambang, namun tidak pernah melihatnya.
- Bahwa setahu Saksi yang diperjanjikan dalam perjanjian kerjasama tersebut berjalan. Yang diketahui ada penjualan, namun tidak tahu siapa yang menjual.
- Bahwa setahu Saksi pendiri PT. Sheng Long adalah Chen Tian Hua atas kuasa dari kakaknya, Chen Ying.
- Bahwa setahu Saksi Chen Ying berada di Amerika dan tidak pernah datang ke Indonesia dan bekerja di Amerika dan merupakan karyawan (pelayan) restoran.
- Bahwa setahu Saksi Phoa Hermanto memiliki 5% dan Chen Ying 95% di PT. Sheng Long.
- Bahwa setahu Saksi tidak mungkin penanam modal di PT. Sheng Long adalah Chen Ying, karena Chen Ying hanya karyawan restoran, dan PT. Sheng Long berdiri setelah ada dana dari Pak Mochtar, dan didirikan dengan uang sebesar sekitar 10 milyar rupiah.

Halaman 142 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Denni bukan pemilik harta di PT. Sheng Long. Setahu Saksi Denni hanya karyawan di PT. BCMG.
- Bahwa setahu Saksi PT. Sheng Long tidak punya izin industri sehingga seharusnya tidak dapat mengoperasikan PT. Sheng Long.
- Bahwa setahu Saksi agak susah membedakan siapa yang menggali tambang, karena yang mengelola hanya Chen Tian Hua PT. BCMG Tani Berkah dan PT. Sheng Long, sehingga dia sendiri yang menggali, memurnikan, dan menjual.
- Bahwa setahu Saksi yang sudah menjadi konsentrat untuk dijual oleh Chen Tian Hua adalah sekitar 30ribuan ton, sekitar total 400 milyar rupiah.
- Bahwa setahu Saksi tidak pernah ada laporan keuangan ataupun produksi atas penjualan, dan pemegang saham membuat somasi 3 kali dan tidak ada tanggapan, dan ditindaklanjuti dengan laporan polisi, lalu pemegang saham mengajukan gugatan. Setelah itu, putusan pengadilan menghukum Chen Tian Hua untuk membayar denda sekitar 300 milyar rupiah, dan meminta aset PT. BCMG dan PT. Sheng Long untuk dieksekusi dan belum dapat dilaksanakan karena ada perlawanan PT. Sheng Long.
- Bahwa setahu Saksi tanah PT. BCMG Tani Berkah milik negara, dan izin konsesi dikasih ke KUD Tani Berkah, dan Chen Tian Hua menggali tambang dan memurnikan serta menjual tanpa melaporkan ke pemegang saham.
- Bahwa setahu Saksi Chen Tian Hua dan Denni bukan pemegang saham di PT. Sheng Long.
- Bahwa setahu Saksi izin kerja dan izin tinggal hanya sampai 6 bulan karena PT. Sheng Long tidak ada izin industri.
- Bahwa setahu Saksi bahwa seluruh karyawan di PT. BCMG Tani Berkah dan PT. Sheng Long adalah orang asing, warga negara tiongkok.
- Bahwa setahu Saksi PT. BCMG awalnya adalah Long Xin, dan pada tahun 2009 didirikan PT. BCMG Tani Berkah, dengan komposisi Ren Ling, KUD, Phoa Hermanto, dan Tambang Sejahtera.
- Bahwa setahu Saksi ada Akta No. 83 atau 84 terkait pemasukan investasi 5 juta USD dari Mochtar Riyadi dipergunakan oleh Multiwin dan Tambang Sejahtera.
- Bahwa setahu Saksi konsentrat adalah hasil tambang galena yang sudah dimurnikan.

Halaman 143 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi setelah digali, tambang galena masih mentah dan harus dimurnikan dulu agar dapat menjadi konsentrat yang bernilai dan bisa dijual.
- Bahwa setahu Saksi PT. Sheng Long dijual ke Cina oleh Chen Tian Hua karena Chen Tian Hua yang mengoperasikan.
- Bahwa setahu Saksi harga konsentrat bisa dicek di internet.
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi tambang dan ditahan di pintu gerbang tanpa dikasih masuk, karena ada yang polisi yang menghampiri Saksi dan tidak diijinkan masuk. Alasan polisi tidak mengijinkan masuk adalah karena ada instruksi dari atasan, yang menurut Saksi adalah Chen Tian Hua.
- Bahwa Saksi memutuskan kerjasama dengan PT. Sheng Long karena pembayaran sudah tidak seperti perjanjian awal, dimana semakin lama semakin molor.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pencabutan domisili PT. Sheng Long.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa siapa saja mengurus IUP PT. BCMG Tani Berkah.
- Bahwa setahu Saksi yang membuat surat jalan dan surat rekap adalah Nanang Suryana dan surat rekap itu adalah rekap penjualan konsentrat yang diangkut ke Tanjung Priok untuk seterusnya dijual. (Pelawan menunjukkan bukti surat jalan).
- Bahwa Saksi tidak memiliki kepentingan dan bersukarela untuk menyampaikan yang Saksi ketahui.
- Bahwa Saksi ketika sedang mengunjungi lokasi pertambangan, Saksi sedang tidak bersama Sinaryadi.
- Bahwa Saksi kompetensinya adalah pengurusan segala hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan izin tinggal pada periode tahun sekitar 2016 -2017, sampai terakhir di tahun 2019 akhir.
- Bahwa Saksi meminta dokumen-dokumen akte pendirian, perubahan, RUPS, SIUP, TDP, NPWP, Domisili untuk pengurusan izin ketenagakerjaan, termasuk izin industri, dan administratif.
- Bahwa Saksi harus meneliti dokumen-dokumen yang ia terima untuk mengajukan izin. Namun, Saksi tidak melihat adanya Denni di dalam Akta PT. Sheng Long.
- Bahwa setahu Saksi tidak ada nama Denni sebagai direktur di PT. Sheng Long di akta yang diberikan kepada Saksi di tahun 2016.

Halaman 144 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah membaca akta PT. Sheng Long, namun tidak ada nama Denni sebagai direktur.
- Bahwa setahu Saksi selain dokumen-dokumen admin, ada dokumen-dokumen identitas pekerja. Saksi tidak tahu ada yang bekerja di Multiwin atau tidak, dan Saksi tidak pernah bekerja di Multiwin.
- Bahwa Saksi mengetahui komposisi sama Multiwin karena Saksi pernah melihat aktanya, karena dulu pernah diminta bantu sama Chen Tian Hua, dan pernah membaca.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen Multiwin, dan melihat komposisi kepemilikan saham dari Akta PT. BCMG Tani Berkah.
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai investasi Mochtar Riyadi karena diberitahu.
- Bahwa Saksi mengetahui hasil produksi galena karena Saksi pernah lihat surat jalan dan surat pengiriman dan pernah lihat di rumah Ren Ling, karena diberitahu Ren Ling.
- Bahwa setahu Saksi harga tambang galena dengan total 400 milyar rupiah, adalah didapat dari browsing di internet.
- Bahwa Saksi menelusuri harta produksi dan penjualan galena karena inisiatif sendiri tanpa ada suruhan dari siapapun.
- Bahwa Saksi lihat hasil somasi pemegang saham, laporan polisi, dan putusan pengadilan karena Saksi suka bertanya-tanya mengenai progres kasus.
- Bahwa Saksi tidak ada posisi pasti di PT. BCMG Tani Berkah dan PT. Sheng Long dan hanya teman keluarga saja, sehingga hanya mendengar-dengar saja.
- Bahwa Saksi lupa siapa yang digugat ke PN Cibinong, namun sepertinya ada Chen Tian Hua, Yang Daoyun, dan Chen Wen Long (kurang ingat, namun tetap 3 orang).
- Bahwa setahu Saksi perkara gugatan verstek sudah ada penyitaan, yang disita adalah aset PT. BCMG Tani Berkah dan PT. Sheng Long.
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi pertambangan dengan Ren Ling, Phoa Hermanto, Ayahnya Ren Ling. Pernah 3 kali nganter ke lokasi pertambangan.
- Bahwa Saksi terakhir kali mengantar ke lokasi pertambangan, sekitar tahun 2019 dan tidak bisa masuk. 2 kali sebelumnya juga tidak sampai masuk dan pemegang sahamnya tidak masuk juga.

Halaman 145 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saat mengantar tidak dapat masuk.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya RUPS tahun 2019 PT. BCMG, dimana 2 komisaris diganti dan direktur juga diganti.
- Bahwa setahu Saksi koordinasi soal pembayaran langsung dengan Chen Tian Hua, kalau terkait dokumen dengan Pak Jaya atau Bu Sisil.
- Bahwa Saksi pernah ke kantor PT. Sheng Long yang di PIK, nggak pernah ke lokasi tambang yang di Bogor.
- Bahwa Saksi selain Pak Jaya dan Bu Sisil di kantor PT. BCMG Tani Berkah pernah ketemu Ren Ling namun, dengan Phoa Hermanto tidak pernah.

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban, Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, dan Turut Terlawan IV mengajukan eksepsi tentang hal-hal sebagai berikut:

- Perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) yang diajukan Pelawan tidak sesuai undang-undang dan telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan untuk mengajukan perlawanan;
- Pelawan tidak punya legal standing atau kedudukan hukum untuk mengajukan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*);
- Sita Jaminan No. 02/Pen.Pdt/CB/2020/PN Cbi tanggal 26 Nopember 2020 Jo No. 278/Pdt.G/2020/PN Cbi tanggal 30 Nopember 2020 berdasarkan Penetapan Sita Jaminan No. 278/Pdt.G/2020/PN Cbi yang diletakkan tanggal 30 Nopember 2020 sesuai Berita Acara No. 02/Pen.Pdt/CB/2020/PN Cbi adalah sah dan berharga;

Halaman 146 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin pertama dari Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, dan Turut Terlawan IV, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) diatur dalam ketentuan Pasal 195 Ayat (6) HIR dan Pasal 378 Rv, yang mana dalam kedua ketentuan tersebut tidak disebutkan mengenai kapan jangka waktu pengajuannya;

Menimbang, bahwa menurut H. Riduan Syahrani, kebolehan mengajukan gugatan *derden verzet* terhadap sita eksekusi terbuka selama eksekusi belum selesai dilaksanakan. Apabila eksekusi sudah selesai dilaksanakan upaya yang dapat ditempuh pihak ketiga bukan lagi berbentuk perlawanan tetapi harus dalam bentuk gugatan. (H. Riduan Syahrani, 2013, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.160);

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 697 K/Sip/1974 tanggal 31 Agustus 1977 ditegaskan tentang formalitas pengajuan perlawanan terhadap eksekusi yang harus diajukan sebelum penjualan lelang dijalankan, atau dengan kata lain sebelum eksekusi dijalankan. Jika eksekusi sudah selesai dijalankan, upaya yang dapat diajukan pihak ketiga untuk membatalkan eksekusi harus melalui gugatan. Demikian pula dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 786 K/Pdt/1988 yang menyebutkan bahwa *derden verzet* atas eksekusi berdasarkan alasan sebagai pemilik, dapat dibenarkan asalkan diajukan sebelum eksekusi selesai;

Menimbang, bahwa dari jawab-jawab para pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim mendapatkan gambaran bahwa proses eksekusi yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini masih dalam tahapan dikeluarkannya penetapan eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong dalam bentuk Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 35/Pen.Pdt/Eks/2020/PN Cbi tanggal 27 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa proses eksekusi belumlah selesai dilaksanakan, sehingga dengan mengacu kepada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, secara formil pengajuan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) oleh Pelawan dalam perkara ini dapat dibenarkan, sehingga dengan demikian eksepsi poin pertama dari Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, dan Turut Terlawan IV menjadi tidak berdasar, dan oleh karenanya haruslah ditolak;

Halaman 147 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin kedua dan ketiga dari Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, dan Turut Terlawan IV, Majelis Hakim berpendapat, bahwa hal-hal tersebut sudah masuk ke dalam materi pokok perkara, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, hal-hal tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan pokok perkara, sehingga dengan demikian eksepsi poin kedua dan ketiga dari Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, dan Turut Terlawan IV juga harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) Pelawan pada pokoknya adalah dikarenakan Pelawan merasa dirugikan hak-haknya akibat Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 278/Pdt.G/2020/PN Cbi tanggal 3 Desember 2020 Jo. Penetapan Nomor 278/Pdt.G/2020/PN Cbi tanggal 26 Nopember 2020 Jo. Berita Acara Sita Jaminan Nomor 02/Pen.Pdt/CB/2020/PN Cbi tanggal 30 Nopember 2020 Jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 35/Pen.Pdt/Eks/2020/PN Cbi tanggal 27 Januari 2021, dimana Pelawan sebagai pihak ketiga yang tidak didudukkan sebagai pihak di dalam putusan, penetapan-penetapan, maupun berita acara sita jaminan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pelawan tersebut, Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, dan Turut Terlawan IV menolaknya, sehingga oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 163 HIR, Pelawan berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil-dalil, bukti-bukti surat, serta keterangan-keterangan Saksi yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan hal-hal tersebut sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas, Pelawan mendalilkan dirinya sebagai pihak ketiga yang tidak didudukkan sebagai pihak di dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 278/Pdt.G/2020/PN Cbi tanggal 3 Desember 2020 Jo. Penetapan Nomor 278/Pdt.G/2020/PN Cbi tanggal 26 Nopember 2020 Jo. Berita Acara Sita Jaminan Nomor 02/Pen.Pdt/CB/2020/PN Cbi tanggal 30 Nopember 2020 Jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 35/Pen.Pdt/Eks/2020/PN Cbi tanggal 27 Januari 2021, sehingga berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kedudukan Pelawan sebagai

Halaman 148 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi



pihak ketiga yang berhak untuk mengajukan suatu perlawanan pihak ketiga atau *derden verzet*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas, pengaturan mengenai perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) diatur dalam ketentuan Pasal 195 Ayat (6) HIR dan Pasal 378 Rv, yang berbunyi sebagai berikut;

- Pasal 195 Ayat (6) HIR:

“Perlawanan terhadap keputusan, juga dari orang lain yang menyatakan bahwa barang yang disita miliknya, dihadapkan serta diadili seperti segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi penjalanan keputusan itu.”;

- Pasal 378 Rv:

“Pihak-pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka, jika mereka secara pribadi atau wakil mereka yang sah menurut hukum atau pun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil di sidang pengadilan atau karena penggabungan perkara atau campur tangan dalam perkara pernah menjadi pihak.”;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) ketentuan tersebut, diketahui jika yang dimaksud sebagai pihak ketiga yang berhak melakukan perlawanan (*derden verzet*) adalah orang yang barang miliknya disita, namun mereka secara pribadi atau wakil mereka yang sah menurut hukum atau pun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil di sidang atau dengan kata lain tidak menjadi pihak di dalam perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa Pelawan, *in casu* PT. Sheng Long Mining Industry, mendalilkan jika terdapat aset-aset milik Pelawan yang telah diletakan sita jaminan, dan selanjutnya akan dilakukan eksekusi berdasarkan Penetapan Nomor 278/Pdt.G/2020/PN Cbi tanggal 26 Nopember 2020 Jo. Berita Acara Sita Jaminan Nomor 02/Pen.Pdt/CB/2020/PN Cbi tanggal 30 Nopember 2020 Jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 35/Pen.Pdt/Eks /2020/PN Cbi tanggal 27 Januari 2021, padahal Pelawan tidak menjadi pihak di dalam perkara Nomor 278/Pdt.G/2020/PN Cbi, yang menjadi dasar dari penetapan-penetapan, maupun berita acara sita jaminan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 5, Bukti PLW-13 yang sama dengan Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 6, dan Bukti PLW-14, diketahui telah diletakan sita jaminan, yang selanjutnya akan dilakukan eksekusi terhadap PT. Sheng Long berikut aset-aset serta turutannya yang beralamat di Desa Banyuwangi, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Pabrik PT. Sheng Long



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuat dari tiang besi dan atap asbes (pabrik terbuka) dan terdapat bangunan mess karyawan dengan luas bangunan keseluruhannya $\pm 1.500 \text{ M}^2$ di dalam pabrik PT. Sheng Long terdapat:

- Mesin untuk proses pemurnian bahan;
- Mesin giling batu;
- Mesin pemisah batu;
- Mesin kolam perendaman;
- Mesin vaking;
- Forklip;
- Dan seluruh mesin-mesin dan peralatan yang ada di PT. Sheng Long;

Dan seluruh mesin-mesin yang ada di atas bangunan maupun di atas tanah PT. Sheng Long;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti PLW-6 yang sama dengan Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 7, diketahui bahwa salah satu Tergugat dalam Perkara Nomor 278/Pdt.G/2020/PN Cbi adalah Yang Daoyun, selaku Direktur Utama PT. Sheng Long Mining Industry, sebagai Tergugat III, yang mana dalam perkara ini menjadi Turut Terlawan III;

Menimbang, bahwa apakah dijadikannya Yang Daoyun, selaku Direktur Utama PT. Sheng Long Mining Industry sebagai Tergugat III dalam Perkara Nomor 278/Pdt.G/2020/PN Cbi, dapat menjadi representasi dari Pelawan?;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 5 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan: "direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.";

Menimbang, bahwa menurut Munir Fuady sebagaimana dikutip oleh Desak Made Setyarini, dkk, ada 2 (dua) fungsi utama mengenai direksi suatu perseroan, yakni fungsi manajemen, didalam artian direksi melaksanakan kewajiban memimpin perusahaan dan fungsi representasi, didalam arti direksi mewakili perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan (Desak Made Setyarini, dkk, 2019, *Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum*, Jurnal Analogi Hukum, Volume 1, Nomor 1, hal.13);

Halaman 150 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti PLW-1a yang sama dengan Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 9, dalam halaman 13 disebutkan, bahwa direksi berhak mewakili perseroan (*incasu* PT. Sheng Long Mining Industry) di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan.....dst;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas, Yang Daoyun digugat dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT. Sheng Long Mining Industry, sedangkan dalam Bukti PLW-2a, Yang Daoyun menjabat sebagai salah satu direktur PT. Sheng Long Mining Industry;

Menimbang, bahwa terhadap adanya perbedaan jabatan Yang Daoyun tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak menjadi suatu persoalan yang mendasar, karena berdasarkan Bukti PLW-8a dan Bukti PLW-9a, dalam kurun waktu antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, Yang Daoyun memang menjabat sebagai Direktur Utama PT. Sheng Long Mining Industry, sebelum berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. Sheng Long Mining Industry tanggal 18 Januari 2020 diberhentikan sebagai Direktur Utama, dan diangkat kembali sebagai salah satu Direktur PT. Sheng Long Mining Industry (*vide* Bukti PLW-2a);

Menimbang, bahwa dalam Bukti PLW-1a yang sama dengan Bukti TI, TII, TIII, TTIV- 9, pada halaman 11 disebutkan, bahwa perseroan diurus oleh dan dipimpin oleh direksi yang terdiri dari seorang atau lebih anggota direksi, jika diangkat lebih dari seorang direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai direktur utama;

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, baik direktur maupun direktur utama merupakan bagian dari direksi yang menjadi representasi dari perseroan, sehingga walaupun seorang direktur utama, yaitu Yang Daoyun tidak lagi menjabat, dan hanya menjadi salah satu direktur perseroan (*incasu* PT. Sheng Long Mining Industry), pada saat Perkara Nomor 278/Pdt.G/2020/PN Cbi diajukan, namun ia tetap harus dianggap sebagai representasi dari PT. Sheng Long Mining Industry atau Pelawan;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk dianggap sebagai pihak ketiga yang berhak melakukan perlawanan (*derden verzet*) adalah orang yang barang miliknya disita, namun mereka secara pribadi atau wakil mereka yang sah menurut hukum atau pun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil di sidang atau dengan kata lain tidak menjadi pihak di dalam perkara dimaksud, sedangkan menurut pendapat Majelis Hakim, Pelawan secara hukum telah

Halaman 151 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi pihak dalam Perkara Nomor 278/Pdt.G/2020/PN Cbi, maka Pelawan tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*), sehingga Pelawan harus dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar, serta menolak perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) Pelawan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar, dan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) Pelawan ditolak, maka Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 163 dan Pasal 195 Ayat (6) HIR, Pasal 378 Rv, Pasal 1 Angka 5 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, dan Turut Terlawan IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;
- Menolak perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) Pelawan untuk seluruhnya;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.556.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021, oleh kami, Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khaerunnisa, S.H., dan Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Endang Purwaningsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dengan dihadiri oleh Kuasa Pelawan, Kuasa Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, dan Turut Terlawan IV, serta dengan tanpa dihadiri oleh Turut Terlawan I, Turut Terlawan II, dan Turut Terlawan III.

Halaman 152 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Khaerunnisa, S.H.

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H.

Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Endang Purwaningsih, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA:

1.	ATK	RP.	75.000,00
2.	MATERAI	RP.	
10.000,00			
3.	PANGGILAN	RP.	
	2.025.000,00		
4.	PNBP PANGGILAN	RP.	
80.000,00			
5.	PENDAFTARAN	RP.	
30.000,00			
6.	REDAKSI	RP.	10.000,00
7.	BIAYA KIRIM POS	RP.	
84.000,00			
8.	BIAYA KIRIM WESEL	RP.	
182.000,00			
9.	BIAYA TRANSPORT KE KANTOR POS		
	RP.	60.000,00 +	
JUMLAH	RP.	2.556.000,00	

(DUA JUTA LIMA RATUS LIMA PULUH ENAM RIBU RUPIAH).